



MONOGRAFI

DITJEN KUATHAN KEMHAN

• DIT SDM • DIT MAT • DIT FASJAS • DIT KES •

JAKARTA, DESEMBER 2019

KATA PENGANTAR



Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan, melaksanakan kebijakan-kebijakan Menteri Pertahanan di bidang kekuatan pertahanan dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan.

Guna lebih mengenal Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, berikut disampaikan informasi berupa Monografi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Jakarta, Desember 2019

Direktur Jenderal
Kekuatan Pertahanan,

N. Ponang Djawoto
Marsekal Pertama TNI



STRUKTUR JABATAN DITJEN KUATHAN KEMHAN



Dirjen Kuathan
Marsekal Pertama TNI N. Ponang Djawoto



Sesditjen Kuathan
Brigjen TNI Hendrasto Joko Saksono, S.E., M.M.



Dir SDM
Brigjen TNI
Raden Tjahya Komara



Dir Mat
Brigjen TNI
Abdul Rahman Made, S.P.I, M.Si.



Dir Fasjas
Kolonel Inf
FX. Hari Moelyono, S.E.



Dir Kes
Laksma TNI
dr. Arie Zakaria, Sp.OT.



KEDUDUKAN

1. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Kuathan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
2. Ditjen Kuathan dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan disebut Dirjen Kuathan.

TUGAS

Ditjen Kuathan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan.

FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan meliputi sumber daya manusia kekuatan pertahanan, materiil, fasilitas dan jasa, serta kesehatan pertahanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan meliputi sumber daya manusia kekuatan pertahanan, materiil, fasilitas dan jasa, serta kesehatan pertahanan.
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekuatan pertahanan meliputi sumber daya manusia kekuatan pertahanan, materiil, fasilitas dan jasa, serta kesehatan pertahanan.
- d. Pelaksanaan administrasi Ditjen Kuathan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	2
Struktur Jabatan Ditjen Kuathan	3
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Ditjen Kuathan	4
Daftar Isi	5
Direktorat Sumber Daya Manusia	6
Direktorat Materiil	33
Direktorat Fasilitas dan Jasa	53
Direktorat Kesehatan	93



DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA



TUGAS

Melaksanakan perumusan kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia komponen utama pertahanan.

FUNGSI

- a. Penyusunan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara;
- b. Penyusunan peraturan di bidang sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara meliputi perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier, pengembangan kemampuan dan pengembangan pendidikan, perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara;
- c. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara meliputi perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier, pengembangan kemampuan dan pengembangan pendidikan, perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara meliputi perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier, pengembangan kemampuan dan pengembangan pendidikan, perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; dan
- e. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

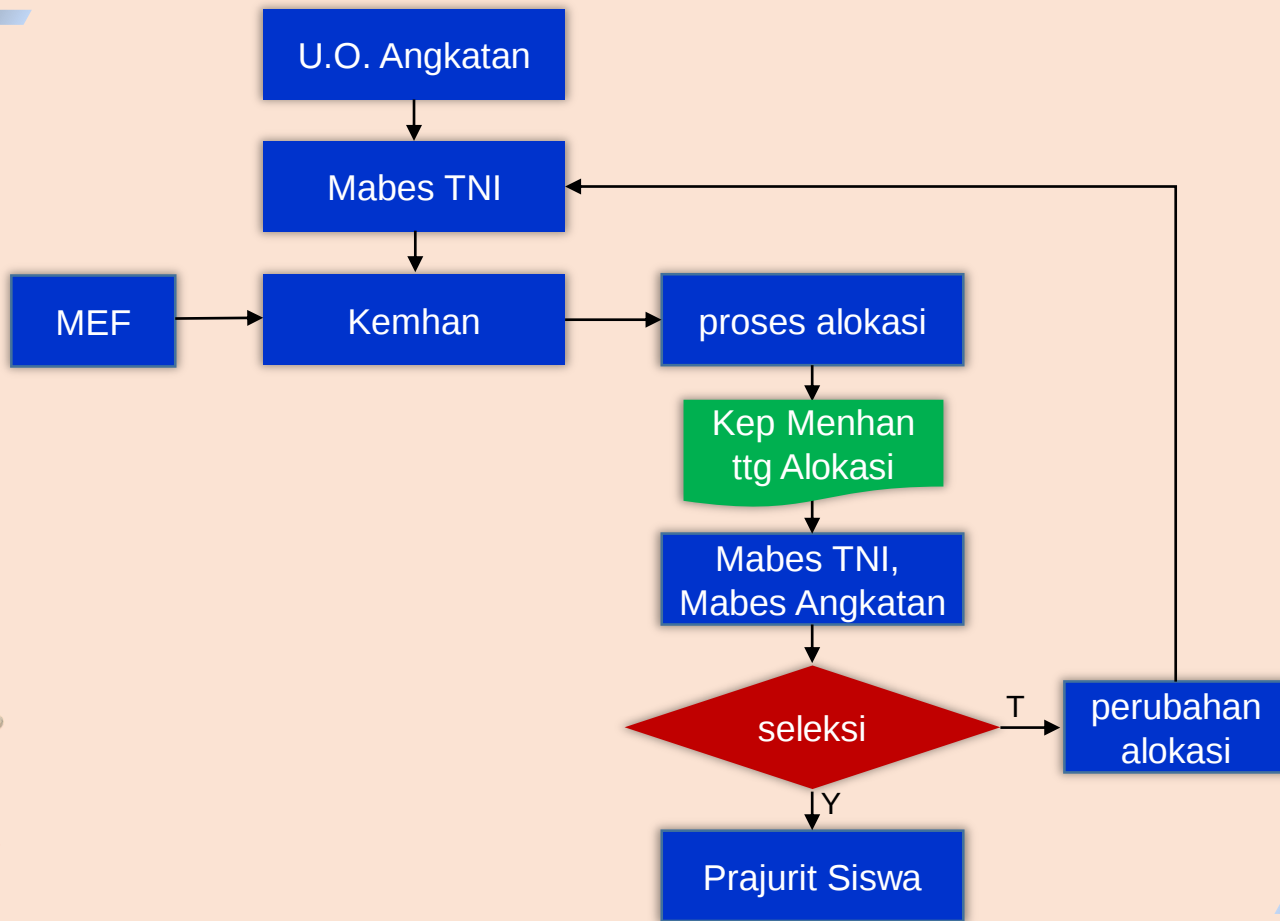
DASAR KEBIJAKAN



1. PERATURAN PEMERINTAH NO. 102 TH. 2015 TENTANG ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, PNS DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN POLRI.
2. PERMENHAN NO. 31 TH. 2011 TENTANG KETENTUAN TUGAS BELAJAR DI PERGURUAN TINGGI DI LUAR LEMDIK KEMHAN DAN TNI BAGI ANGGOTA TNI DAN PNS.
3. PERMENHAN NO. 27 TH. 2012 TENTANG ADMINISTRASI PENYEDIAAN PRAJURIT SUKARELA TNI.
4. PERMENHAN NO. 32 TH. 2013 TENTANG STANDARDISASI PEMISAHAN DAN PENYALURAN BAGI ANGGOTA TNI.
5. PERMENHAN NO. 34 TH. 2013 TENTANG PENYALURAN PRAJURIT TNI YANG AKAN MEMASUKI MPP.
6. PERMENHAN NO. 73 TH. 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENHAN NO. 20 TH. 2013 TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN.
7. PERMENHAN NO. 24 TH. 2016 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN LUAR NEGERI KEPADA TARUNA/TARUNI AKADEMI TNI.
8. PERMENHAN NO. 7 TH. 2017 TENTANG PEMBERIAN TANDA GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN.
9. PERMENHAN NO. 8 TH. 2017 TENTANG STATUS TINGKAT DAN GOLONGAN KECACATAN BAGI PRAJURIT TNI.
10. PERMENHAN NO. 13 TH. 2017 TENTANG STATUS GUGUR ATAU TEWAS BAGI PRAJURIT TNI DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
11. PERMENHAN NO. 19 TH. 2017 TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PUM KPR BAGI PRAJURIT TNI DAN ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN.
12. PERMENHAN NO. 24 TH. 2017 TENTANG PERAWATAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PRAJURIT TNI/ PURNAWIRAWAN DAN PNS/WREDATAMA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.

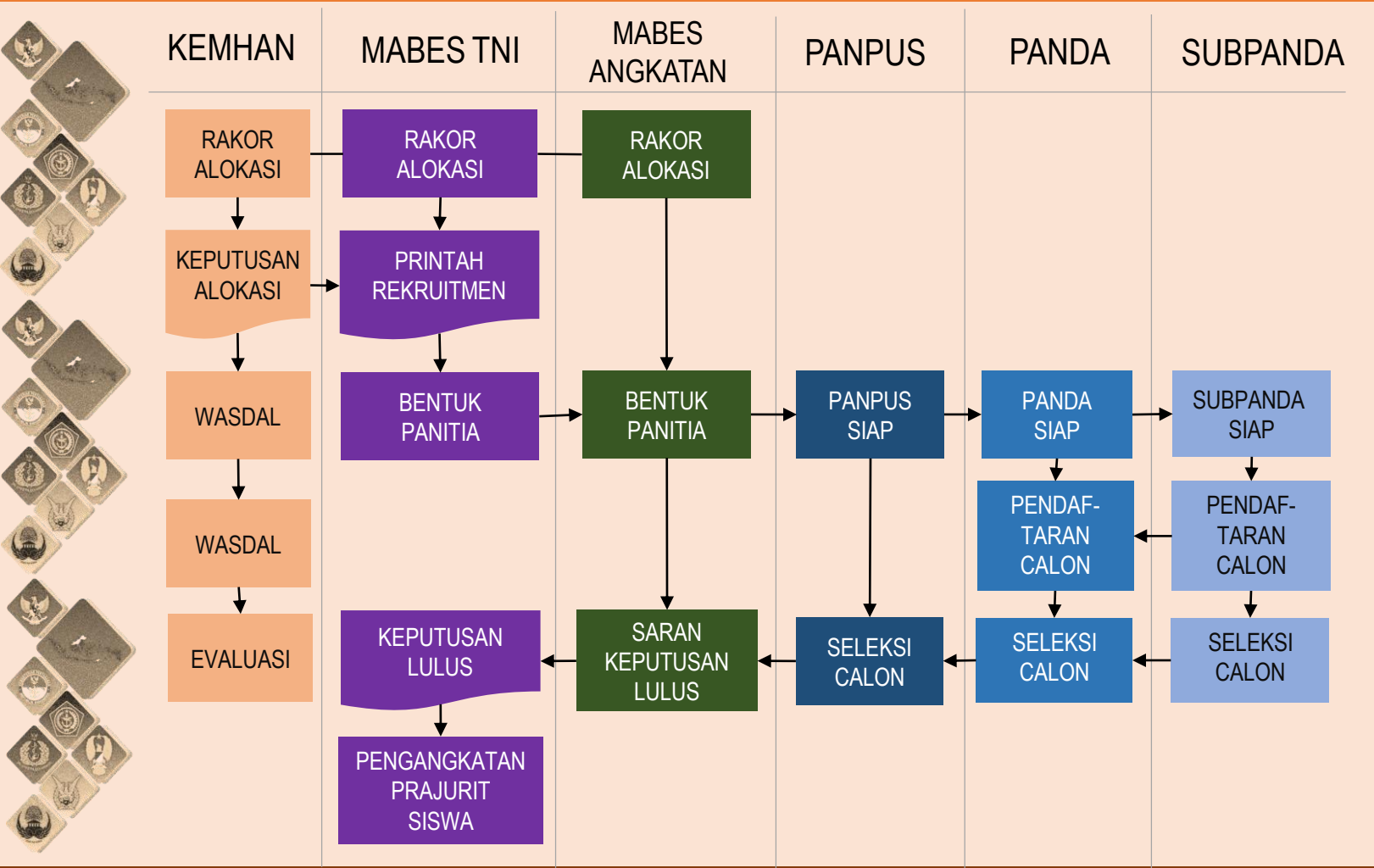


PENERBITAN KEPMENHAN TTG ALOKASI DIA JURIT TNI (Permenhan No. 27 Th. 2012)



REKRUITMEN PRAJURIT TNI

(Permenhan No. 27 Th. 2012)



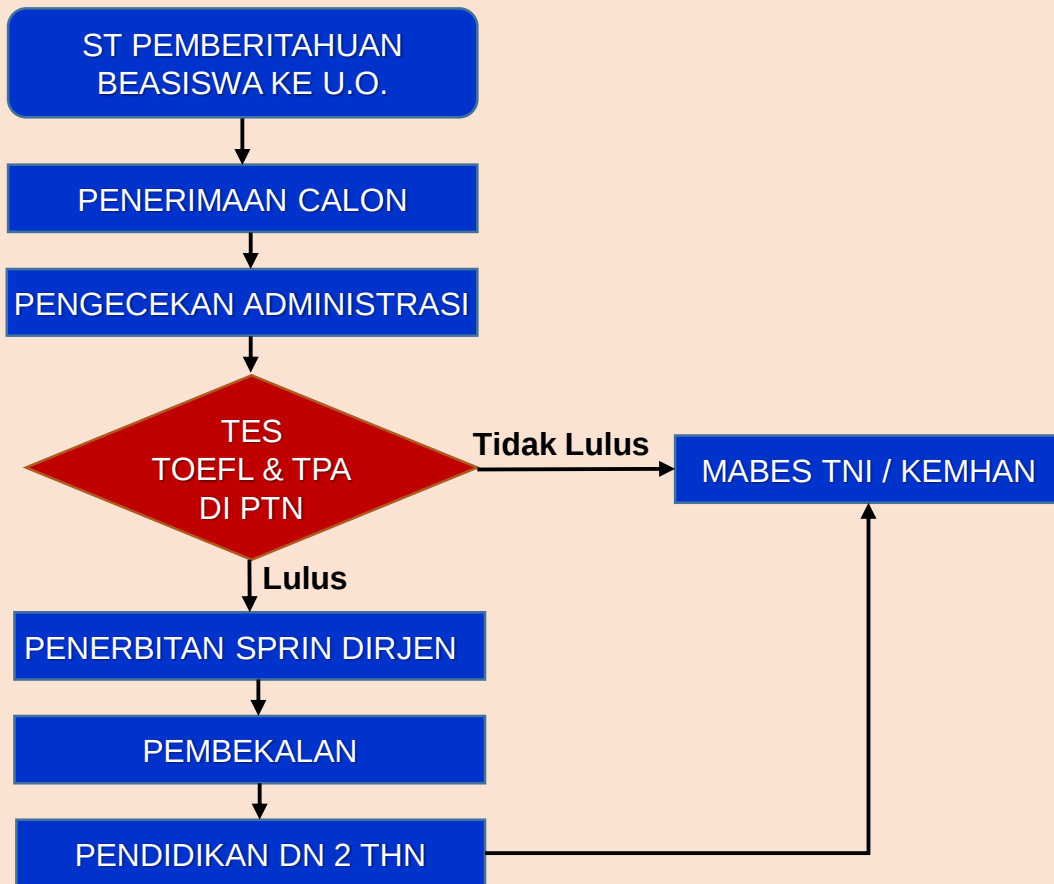
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA PRAJURIT TNI, PNS KEMHAN, & TARUNA AKADEMI TNI UTK MENGIKUTI DIK LUAR NEGERI (Permenhan No. 24 Th. 2016)



BEASISWA DIK LN BAGI TARUNA/TARUNI AKADEMI TNI (Permenhan No. 24 Th. 2016)



BEASISWA DIK PTN BAGI PRAJURIT TNI & PNS (Permenhan No. 31 Th. 2011)



STATUS GUGUR ATAU TEWAS

(Permenhan No. 13 Th. 2017)



BESARAN SANTUNAN

(Peraturan Pemerintah No. 102 Th. 2015)



BESARAN SANTUNAN GUGUR:

URAIAN	TAMTAMA	BINTARA	PERWIRA
KARENA GUGUR	RP. 400.000.000	RP. 400.000.000	RP. 400.000.000
UANG DUKA WAFAT	3 x GAJI	3 x GAJI	3 x GAJI
BANTUAN BEASISWA	RP. 30.000.000	RP. 30.000.000	RP. 30.000.000
BIAYA PEMAKAMAN	RP. 10.000.000	RP. 10.000.000	RP. 10.000.000

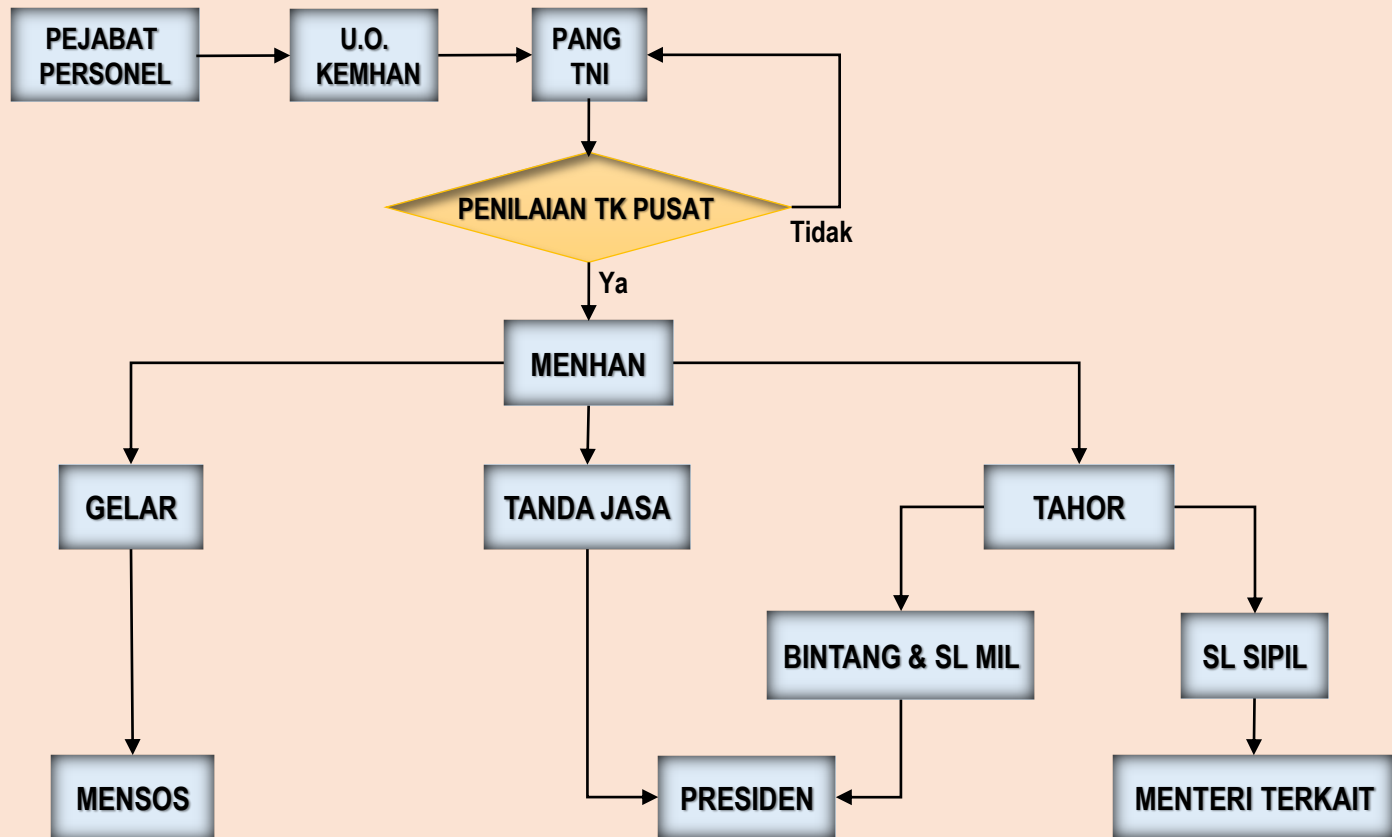
BESARAN SANTUNAN TEWAS:

URAIAN	TAMTAMA	BINTARA	PERWIRA
KARENA TEWAS	RP. 275.000.000	RP. 275.000.000	RP. 275.000.000
UANG DUKA WAFAT	3 x GAJI	3 x GAJI	3 x GAJI
BANTUAN BEASISWA	RP. 30.000.000	RP. 30.000.000	RP. 30.000.000
BIAYA PEMAKAMAN	RP. 10.000.000	RP. 10.000.000	RP. 10.000.000

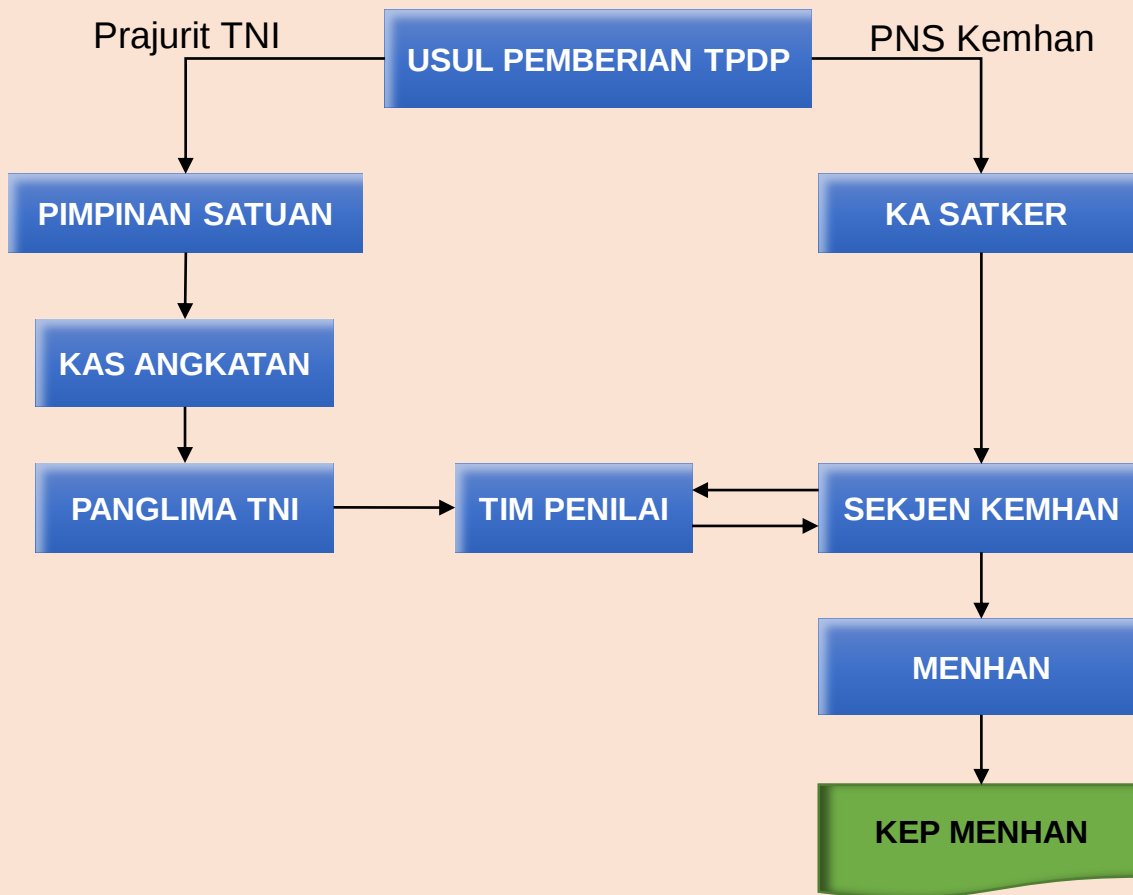
BESARAN SANTUNAN MENINGGAL DUNIA BIASA BAGI DINAS AKTIF:

URAIAN	TAMTAMA	BINTARA	PERWIRA
SANTUNAN KEMATIAN SEKALIGUS	RP. 15.500.000	RP. 15.500.000	RP. 17.000.000
UANG DUKA WAFAT	3 x GAJI	3 x GAJI	3 x GAJI
BANTUAN BEASISWA	RP. 15.000.000	RP. 15.000.000	RP. 15.000.000
BIAYA PEMAKAMAN	RP. 10.000.000	RP. 10.000.000	RP. 10.000.000

PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA & TANDA KEHORMATAN (Permenhan No. 7 Th. 2017)

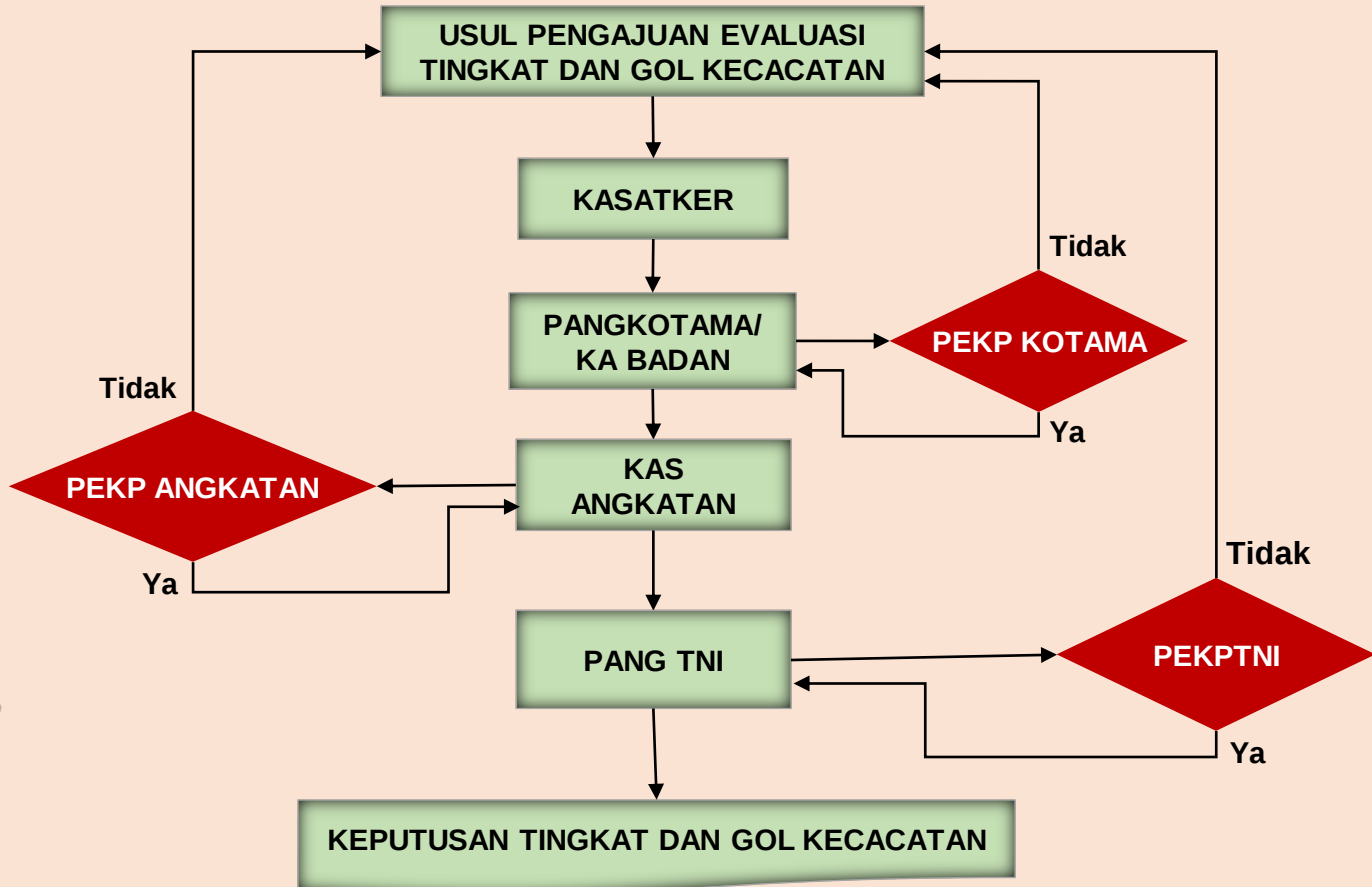


PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN (Permenhan No. 73 Th. 2014)



STATUS TINGKAT DAN GOLONGAN KECACATAN

(Permenhan No. 8 Th. 2017)



STATUS TINGKAT DAN GOLONGAN KECACATAN (Permenhan No. 8 Th. 2017)



DISABILITAS / CACAT TINGKAT III, MELIPUTI:

- KEHILANGAN KEDUA ANGGOTA BADAN GERAK BAWAH DARI PANGKAL PAHA KE BAWAH;
- KELUMPUHAN KEDUA ANGGOTA BADAN GERAK BAWAH DARI PANGKAL PAHA KE BAWAH;
- KEHILANGAN KEDUA ANGGOTA BADAN GERAK ATAS DARI SENDI BAHU KE BAWAH;
- KELUMPUHAN KEDUA ANGGOTA BADAN GERAK ATAS DARI SENDI BAHU KE BAWAH;
- KELUMPUHAN 1 (SATU) ANGGOTA BADAN GERAK BAWAH DARI PANGKAL PAHA KE BAWAH DAN 1 (SATU) ANGGOTA BADAN GERAK ATAS DARI SENDI BAHU KE BAWAH;
- KEHILANGAN 1 (SATU) ANGGOTA BADAN GERAK BAWAH DARI PANGKAL PAHA KE BAWAH DAN 1 (SATU) ANGGOTA BADAN GERAK ATAS DARI SENDI BAHU KE BAWAH;
- KEHILANGAN PENGLIHATAN KEDUA MATA;
- BISU DAN TULI;
- PENYAKIT JIWA BERAT (KEHILANGAN KEMAMPUAN KERJA MENTAL TETAP;
- DISABILITAS YANG LUAS DARI ORGAN SISTEM SYARAF, PERNAFASAN, KARDIOVASKULER, PENCERNAAN, ATAU UROGINITAL; ATAU
- KEHILANGAN KEDUA BELAH KAKI DARI MATA KAKI KE BAWAH.



STATUS TINGKAT DAN GOLONGAN KECACATAN (Permenhan No. 8 Th. 2017)



DISABILITAS / CACAT TINGKAT II, MELIPUTI:

- ❖ PENYAKIT JIWA SEDANG YAITU HILANGNYA KEMAMPUAN KERJA FISIK 51% (LIMA PULUH SATU PERSEN) S.D. 70% (TUJUH PULUH PERSEN);
- ❖ KEHILANGAN 1 (SATU) ANGGOTA BADAN GERAK BAWAH DARI PANGKAL PAHA KE BAWAH;
- ❖ KELUMPUHAN 1 (SATU) ANGGOTA BADAN GERAK BAWAH DARI PANGKAL PAHA KE BAWAH;
- ❖ KEHILANGAN 1 (SATU) ANGGOTA BADAN GERAK ATAS DARI SENDI BAHU KE BAWAH;
- ❖ KELUMPUHAN 1 (SATU) ANGGOTA BADAN GERAK ATAS DARI SENDI BAHU KE BAWAH;
- ❖ DISABILITAS SEBAGIAN DARI ORGAN SISTEM SYARAF, PERNAFASAN, KARDIOVASKULER, PENCERNAAN, ATAU UROGENITAL;
- ❖ KEHILANGAN PENGLIHATAN 1 (SATU) MATA ATAU DIPLOPIA PADA PENGLIHATAN DEKAT;
- ❖ KEHILANGAN 1 (SATU) JARI TELUNJUK ATAU IBU JARI TANGAN KANAN;
- ❖ KEHILANGAN 2 (DUA) JARI ATAU LEBIH TANGAN KANAN;
- ❖ BISU, TULI;
- ❖ KEHILANGAN TANGAN KANAN DARI ATAU DARI ATAS PERGELANGAN KE BAWAH;
- ❖ KEHILANGAN TANGAN KIRI DARI ATAU DARI ATAS PERGELANGAN KE BAWAH;
- ❖ KEHILANGAN SEBELAH KAKI DARI MATA KAKI KE BAWAH;
- ❖ KEHILANGAN LENGAN KIRI DARI ATAU DARI ATAS SIKU KE BAWAH;
- ❖ KAKI MEMENDEK 5 CM SAMPAI KURANG DARI 7,5 CM;
- ❖ KAKI MEMENDEK 7,5 CM ATAU LEBIH;
- ❖ HILANGNYA CUPING HIDUNG; ATAU
- ❖ IMPOTENSI.



STATUS TINGKAT DAN GOLONGAN KECACATAN (Permenhan No. 8 Th. 2017)



DISABILITAS / CACAT TINGKAT I, MELIPUTI:

- ❖ GANGGUAN KEJIWAAN YANG RINGAN;
- ❖ KEHILANGAN 1 (SATU) JARI TANGAN ATAU KAKI;
- ❖ BERKURANGNYA FUNGSI MATA;
- ❖ KEHILANGAN DAUN TELINGA, NAMUN MASIH BISA MENDENGAR;
- ❖ PERUBAHAN KLASIFIKASI ATAU FUNGSI ORGAN TUBUH YANG BERNILAI LEBIH RENDAH DARI SEBELUM MENDAPAT CIDERA ATAU SAKIT;
- ❖ KEHILANGAN IBU JARI TANGAN KIRI;
- ❖ KEHILANGAN RUAS PERTAMA TELUNJUK TANGAN KANAN;
- ❖ KEHILANGAN RUAS PERTAMA TELUNJUK TANGAN KIRI;
- ❖ KEHILANGAN RUAS PERTAMA JARI LAIN TANGAN KANAN;
- ❖ KEHILANGAN RUAS PERTAMA JARI LAIN TANGAN KIRI;
- ❖ KAKI MEMENDEK SEBELAH KURANG DARI 5 CM;
- ❖ PENURUNAN DAYA DENGAR KEDUA BELAH TELINGA SETIAP 10 DESIBEL;
- ❖ PENURUNAN DAYA DENGAR SEBELAH TELINGA SETIAP 10 DESIBEL;
- ❖ PERFORASI SEKAT RONGGA HIDUNG;
- ❖ KEHILANGAN DAYA PENCIUMAN;
- ❖ HILANGNYA KEMAMPUAN KERJA FISIK 10%-25% (GANGGUAN KEJIWAAN RINGAN);
- ❖ KEHILANGAN PENGLIHATAN WARNA; ATAU
- ❖ KEHILANGAN KEDUA BELAH DAUN TELINGA.



STATUS TINGKAT DAN GOLONGAN KECACATAN (Permenhan No. 8 Th. 2017)

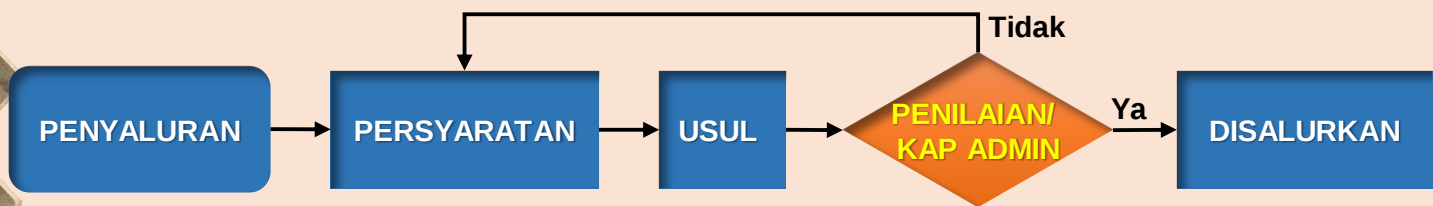
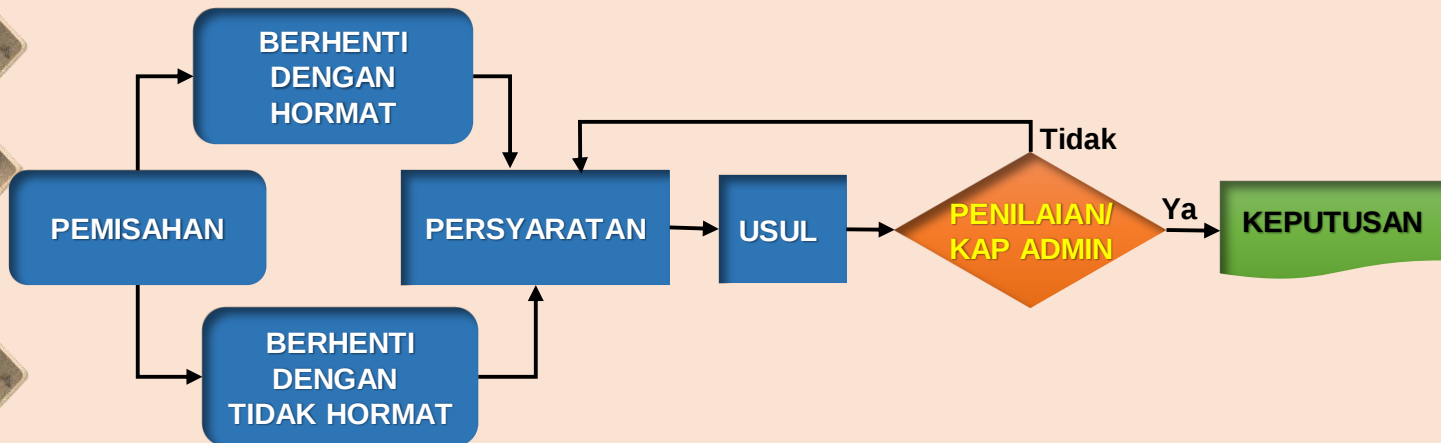


- ❖ GOLONGAN “**A**” ADALAH KEDISABILITASAN/CACAT YANG TERJADI DALAM MASA KEDINASAN DAN/ATAU KARENA SAKIT, BUKAN DALAM OPERASI MILITER DAN BUKAN KARENA DINAS;
- ❖ GOLONGAN “**B**” ADALAH KEDISABILITASAN/CACAT YANG TERJADI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS ATAS PERINTAH DINAS SELAIN TUGAS TNI (OMP DAN OMSP);
- ❖ GOLONGAN “**C**” ADALAH KEDISABILITASAN/CACAT YANG TERJADI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DINAS KHUSUS; DAN/ATAU
- ❖ OPERASI MILITER, MELIPUTI:
 1. MELAKSANAKAN TUGAS DALAM OPERASI MILITER UNTUK PERANG (OMP);
 2. MELAKSANAKAN TUGAS DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG (OMSP).



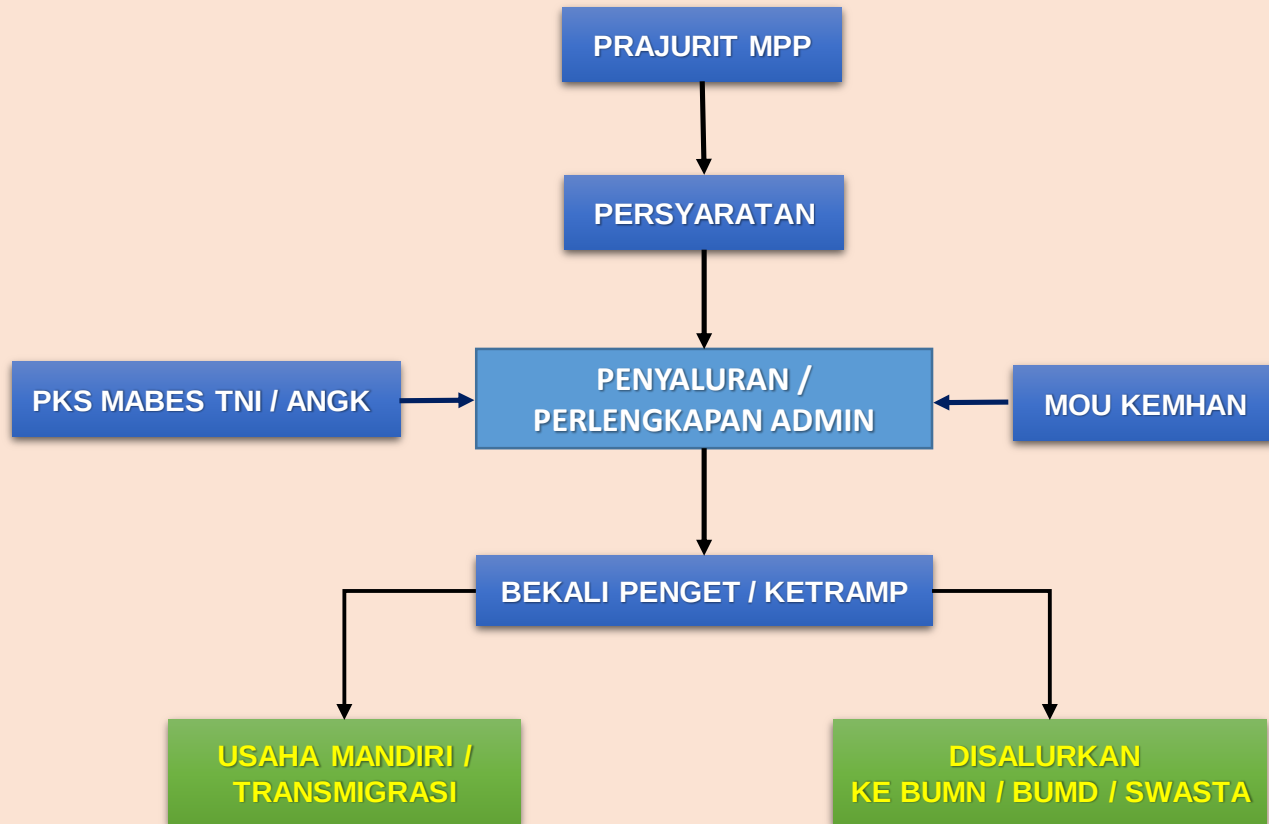
STANDARDISASI PEMISAHAN DAN PENYALURAN

(Permenhan No. 32 Th. 2013)



PENYALURAN PRAJURIT TNI YG MEMASUKI MPP

(Permenhan No. 34 Th. 2013)



MEKANISME PUM KPR PRAJURIT TNI & ASN KEMHAN (Permenhan No. 19 Th. 2017)



BESARAN PINJAMAN UANG MUKA (PUM) KPR (Permenhan No. 19 Th. 2017)



NO.	PANGKAT / GOLONGAN		BESARAN PUM KPR (Rp)
	Prajurit TNI	ASN	
1.	Tamtama	Gol. I	20.000.000
2.	Bintara	Gol. II	25.000.000
3.	Pama	Gol. III	30.000.000
4.	Pamen	Gol. IV/a-c	35.000.000
5.	Pati	Gol. IV/d-e	40.000.000

MEKANISME PENGAJUAN PEMAKAMAN DI TMP & TMB (Permenhan No. 24 Th. 2017)



SANTUNAN

(Permenhan No. 24 Th. 2017)



SANTUNAN



diberikan kepada ahli waris dari Prajurit atau PNS yang meninggal dunia dalam dinas aktif yg dinyatakan dgn status Gugur, Tewas, atau Meninggal Dunia Biasa.

GUGUR



Rp. 400.000.000,-

TEWAS



Rp. 275.000.000,-

MENINGGAL DUNIA BIASA



Rp. 17.000.000,- (PA TNI, PNS JAB PIMP TINGGI & PRATAMA SERTA JAB PELAKS)



Rp. 15.500.000,- (BA & TA TNI, PNS JAB PELAKSANA)

Diajukan : oleh Kepala Satker.

Kepada : Dirut PT ASABRI u.p. Kakancab PT ASABRI.

Tembusan : Menteri atau Panglima / Kepala Staf Angkatan.

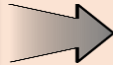


BANTUAN BEASISWA

(Permenhan No. 24 Th. 2017)

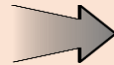


BANTUAN BEASISWA



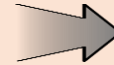
diberikan sekaligus untuk anak dari Prajurit atau PNS yang meninggal dunia dalam dinas aktif yg dinyatakan dengan status Gugur, Tewas, atau Meninggal Dunia Biasa.

GUGUR / TEWAS



Rp. 30.000.000,-

MENINGGAL DUNIA BIASA



Rp. 15.000.000,-

Bantuan Beasiswa diberikan untuk 1 (satu) orang anak, dgn ketentuan :

- Masih sekolah & terdaftar di lemdik.
- Usia paling tinggi 25 tahun.
- Belum menikah.
- Belum bekerja.

Diajukan : oleh Kepala Satker.

Kepada : Dirut PT ASABRI u.p. Kakancab PT ASABRI.

Tembusan : Menteri atau Panglima / Kepala Staf Angkatan.



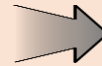
UANG DUKA

(Permenhan No. 24 Th. 2017)



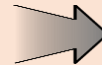
U A N G D U K A

diberikan kepada ahli waris
Prajurit atau PNS yang
Meninggal Dunia Biasa



3 kali Gaji Pokok

diberikan kepada ahli waris
Purnawirawan & Wredatama
yang Meninggal Dunia Biasa



3 kali penerimaan pensiun

Diajukan : oleh Kepala Satker.

Kepada : Dirut PT ASABRI u.p. Kakancab PT ASABRI.

Tembusan : Menteri atau Panglima / Kepala Staf Angkatan.



BIAYA PERAWATAN & PEMAKAMAN JENAZAH

(Permenhan No. 24 Th. 2017)



BAGI PRAJURIT TNI / PNS

Jaminan Kematian yg Dikelola PT ASABRI



Rp. 10.000.000,-

Diajukan : oleh Ahli Waris.

Kepada : Dirut PT ASABRI u.p. Kakancab PT ASABRI.

Tembusan : Menteri atau Panglima / Kepala Staf Angkatan.

Pagu Kementerian Pertahanan Rp. 7.500.000,- terdiri:

Biaya pengadaan peti mati = Rp. 3.000.000,-

Biaya upacara pemakaman = Rp. 3.000.000,-

Biaya perawatan jenazah = Rp. 1.500.000,-

- ☐ Bagi Prajurit TNI / PNS yang dimakamkan di TPU dengan upacara militer atau tanpa upacara militer berlaku indeks di atas.

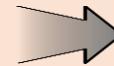


BIAYA PERAWATAN & PEMAKAMAN JENAZAH (Permenhan No. 24 Th. 2017)



BAGI PURNAWIRAWAN / WREDATAMA

Jaminan Kematian yg Dikelola PT ASABRI



Rp. 5.000.000,-

Diajukan : oleh Ahli Waris.

Kepada : Dirut PT ASABRI u.p. Kakancab PT ASABRI.

Tembusan : Menteri atau Panglima / Kepala Staf Angkatan.

Pagu Kementerian Pertahanan Rp. 12.500.000,- terdiri:

Biaya pengadaan peti mati = Rp. 3.000.000,-

Biaya upacara pemakaman = Rp. 3.000.000,-

Biaya perawatan jenazah = Rp. 1.500.000,-

Bantuan kepada Ahli Waris = Rp. 5.000.000,-

- ☐ Bagi Purnawirawan / Wredatama yang dimakamkan di TPU dengan upacara militer atau tanpa upacara militer berlaku indeks di atas.





DIREKTORAT MATERIIL



TUGAS

Melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang materiil yang meliputi perencanaan kebutuhan, sistem dan metode, tata kelola serta kerjasama alpalhankam dan perizinan senjata, munisi dan bahan peledak di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan

FUNGSI

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan.
- b. Penyusunan peraturan di bidang perencanaan kebutuhan, sistem dan metode, tata kelola serta kerja sama alat peralatan pertahanan dan keamanan dan perizinan senjata, munisi dan bahan peledak komponen utama pertahanan.
- c. Pelaksanaan dan fasilitas kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, sistem dan metode, tata kelola serta kerjasama alat peralatan pertahanan dan keamanan dan perizinan senjata, munisi dan bahan peledak komponen utama pertahanan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, sistem dan metode, tata kelola serta kerjasama alat peralatan pertahanan dan keamanan dan perizinan senjata, munisi dan bahan peledak komponen utama pertahanan negara.
- e. Pelaksanaan fungsi di bidang administrasi dan logistik pertahanan; dan
- f. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

DASAR KEBIJAKAN



1. PERMENHAN NO. 27 TH. 2008 TENTANG PEMBINAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI.
2. PERMENHAN NO. 17 TH. 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
3. PERMENHAN NO. 17 TH. 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NO. 17 TH. 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
4. PERMENHAN NO. 18 TH. 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
5. PERMENHAN NO. 12 TH. 2014 TENTANG POKOK-POKOK PEMBINAAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
6. PERMENHAN NO. 33 TH. 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KELAIKAN MILITER UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA.
7. PERMENHAN NO. 66 TH. 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PEMELIHARAAN MATERIIL DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
8. PERMENHAN NO. 77 TH. 2014 TENTANG PENGENDALIAN INVENTORI MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
9. PERMENHAN NO. 34 TH. 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
10. PERMENHAN NO. 35 TH. 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
11. PERMENHAN NO. 36 TH. 2015 TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA ALAT UTAMA SISTEM SENJATA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
12. PERMENHAN NO. 4 TH. 2016 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
13. PERMENHAN NO. 20 TH. 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NO. 18 TH. 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.

DASAR KEBIJAKAN



- 
14. PERMENHAN NO. 46 TH. 2016 TENTANG PENGGUNAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA PADA PENYELENGGARAAN TUGAS PERBANTUAN DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG.
 15. PERMENHAN NO. 47 TH. 2016 TENTANG MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
 16. PERMENHAN NO. 14 TH. 2017 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENHAN DAN TNI
 17. PERMENHAN NO. 17 TH. 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN /ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENHAN DAN TNI.
 18. PERMENHAN NO. 18 TH. 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN /ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENHAN DAN TNI.
 19. PERMENHAN NO. 6 TH. 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENHAN NO. 47 TH. 2016 TENTANG MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
 20. PERMENHAN NO. 12 TH. 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN DISTRIBUSI MATERIIL ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KEMENHAN DAN TNI
 21. PERMENHAN NO. 32 TH. 2018 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENHAN DAN TNI.
 22. PERMENHAN NO. 34 TH. 2018 TENTANG KAPITALISASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENHAN DAN TNI.
 23. PERMENHAN NO. 3 TH. 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI
 24. PERMENHAN NO. 4 TH. 2019 TENTANG PELAKSANAAN LAPORAN DATA ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TNI DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
 25. PERMENHAN NO. 5 TH. 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN STANDARDISASI KOMODITI MILITER INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
 26. PERMENHAN NO. 16 TH. 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.

SIKLUS PEMBINAAN MATERIIL PERTAHANAN

(Permenhan No. 12 Th. 2014)



POSISI RENBUTMAT DLM BANGKUAT PERTAHANAN (Permenhan No. 35 Th. 2015)



MAP' & ANSTRA

M'jemen
Tools &
Teori

JAKSTRA

Doktrin
Hanneg

Jakum
Hanneg

Jakgara
Hanneg

Strategi
Hanneg

Postur /
MEF

Personil

Alutsista

P'kalan

Road
Map

Direktif
PA

RENBUT

Permenhan
26/2008

Perdirjen
Kuathan
01/2010

Permenhan
35/2015

PENGANG- GARAN

UU 25/2004
SPPN

PP 40/2006
Ttcr Sun
RPN

PP 90/2010
Sun RKA K/L

PMK
93/2011
Juk RKA K/L

Permenneg
PPN 4/2011
Ttcr
Renjusulai-
taeva PLN

Per LKPP
12/2011
Pedum Ren
Ada

Permenhan
10/2009
SPP Hanneg

PENGA- DAAN

Perpres
16/2018
P'adaan Br/Js
Pemerintah

Permenhan
16/2019
Pelaks
Pengadaan
Alpalhankam
di lingk
Kemhan &
TNI

PEM- BIAYAAN

Permenhan
20/2010
SPA Hanneg

PP 10/2011
PLN

PP 54/2008
PDN

PENG- GELARAN

UU
03/2002
Hanneg

UU
34/2004
TNI

Perpres
10/ 2010
Susorg TNI

Permen-
han
03/2009
Jakum
Gunkuat
TNI

Perpang

BIN & HAPUS

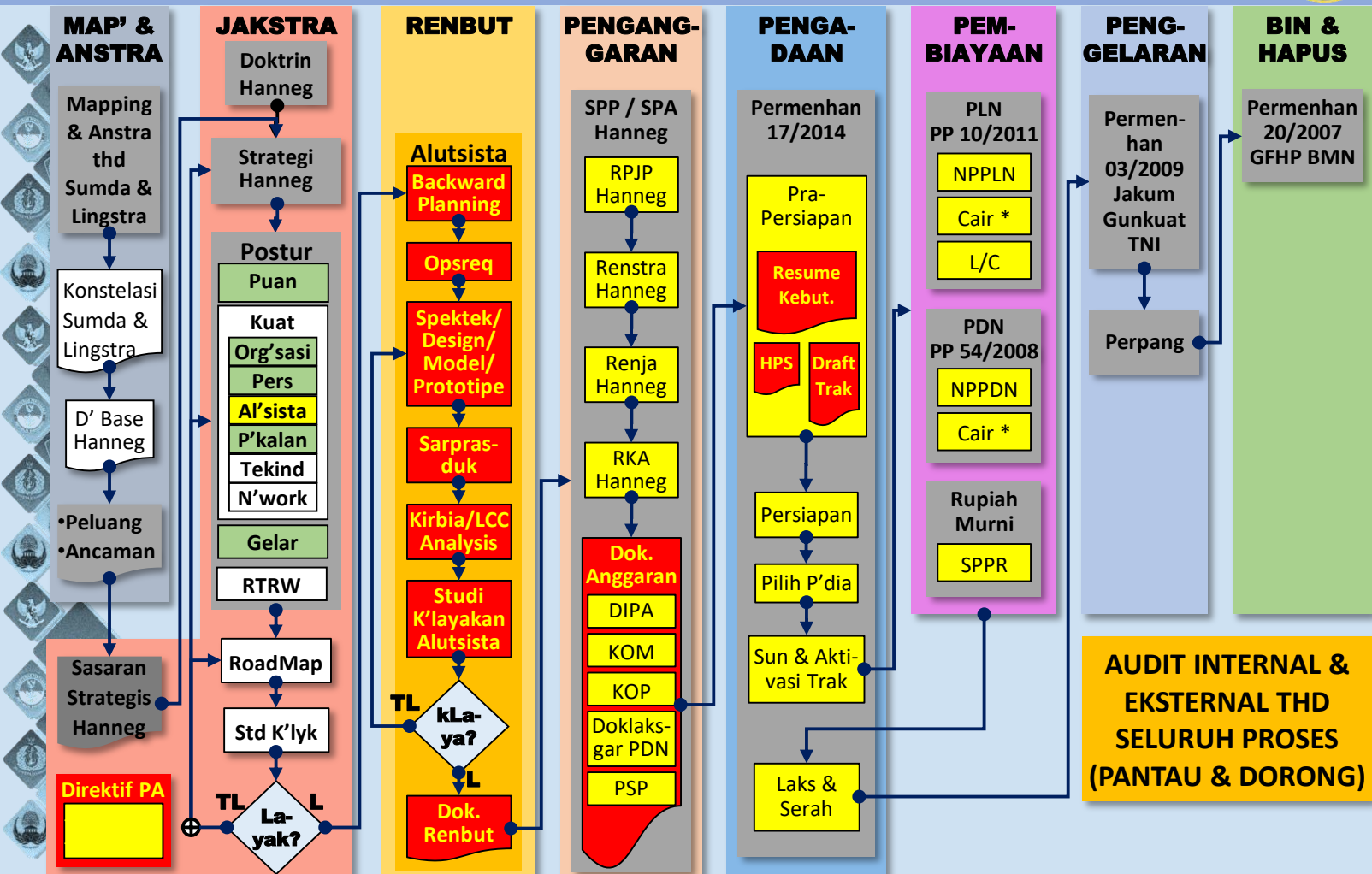
UU 01/2004
P'bend'raan
Negara

PP 06/2006
Pengelolaan
BMN

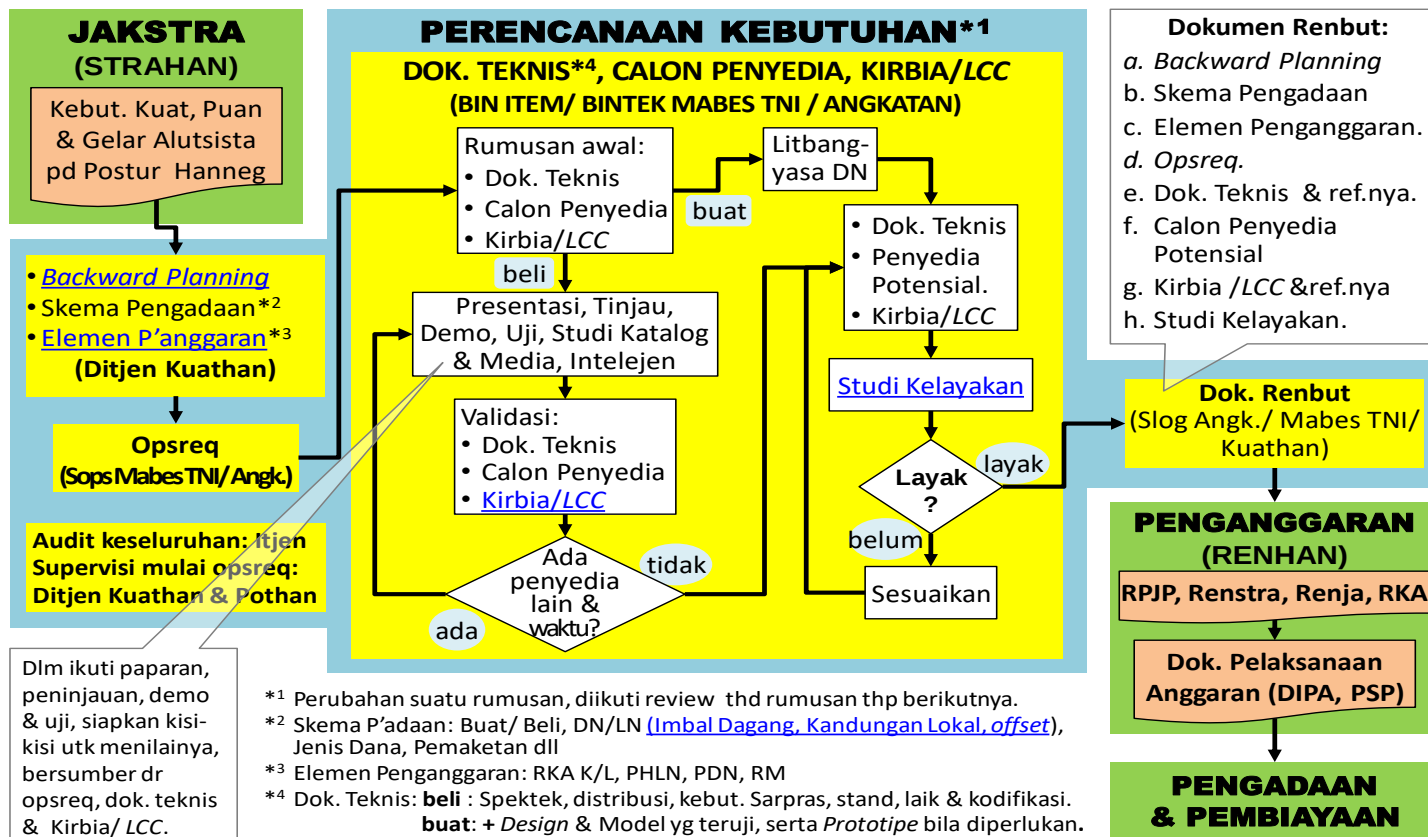
PMK
96/PMK.06/
2007 Ttcr
GFHP BMN

Permenhan
20/2007
GFHP BMN

POSISI RENBUTMAT DLM BANGKUAT PERTAHANAN (Permenhan No. 35 Th. 2015)



ALUR RENBUT ALUTSISTA TNI (Permenhan No. 35 Th. 2015)



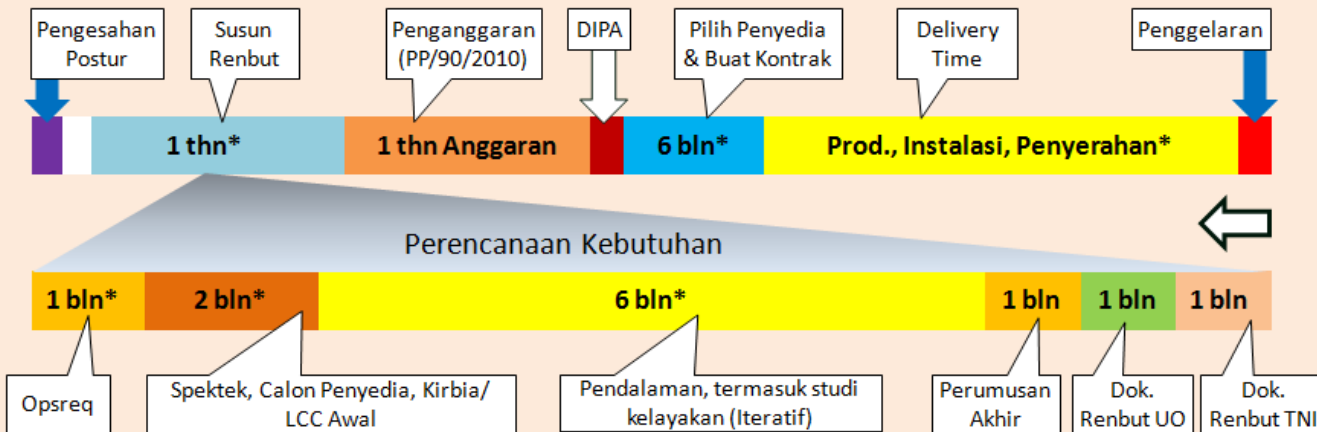
BACKWARD PLANNING DLM RENBUT ALUTSISTA TNI

PEMBELIAN PRODUK LUAR NEGERI & DALAM NEGERI

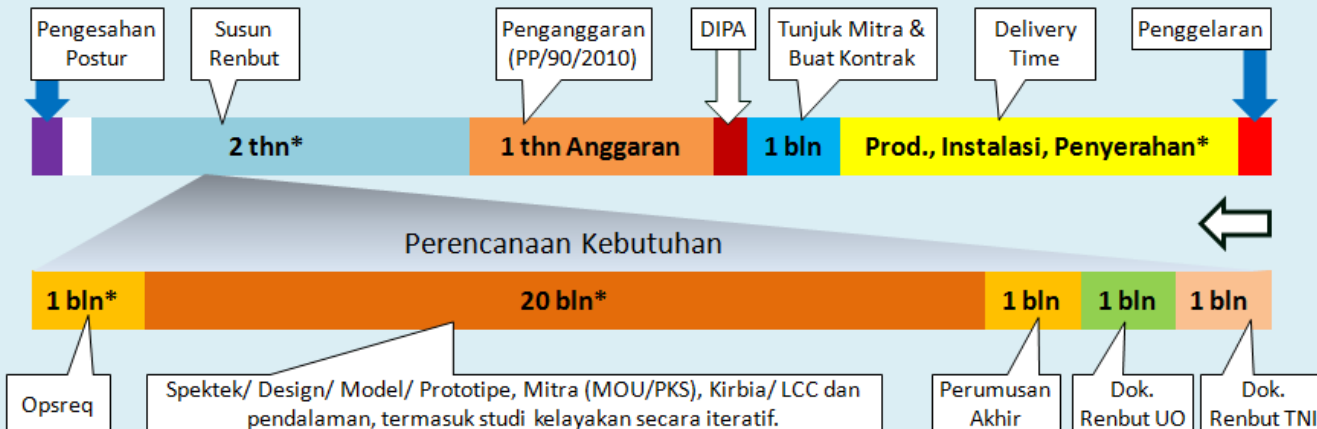
(Permenhan No. 35 Th. 2015)



BELI DI LUAR NEGERI

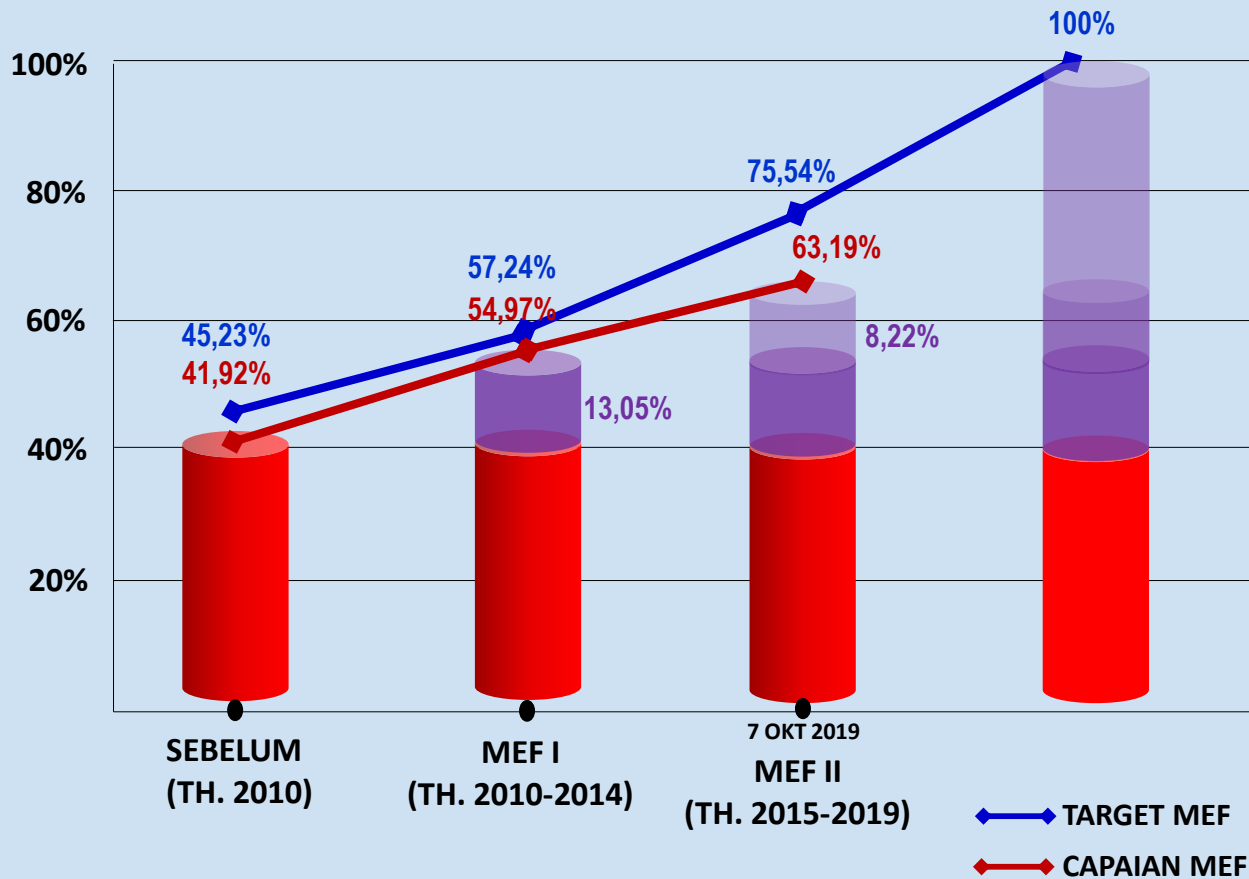


BUAT DI DALAM NEGERI



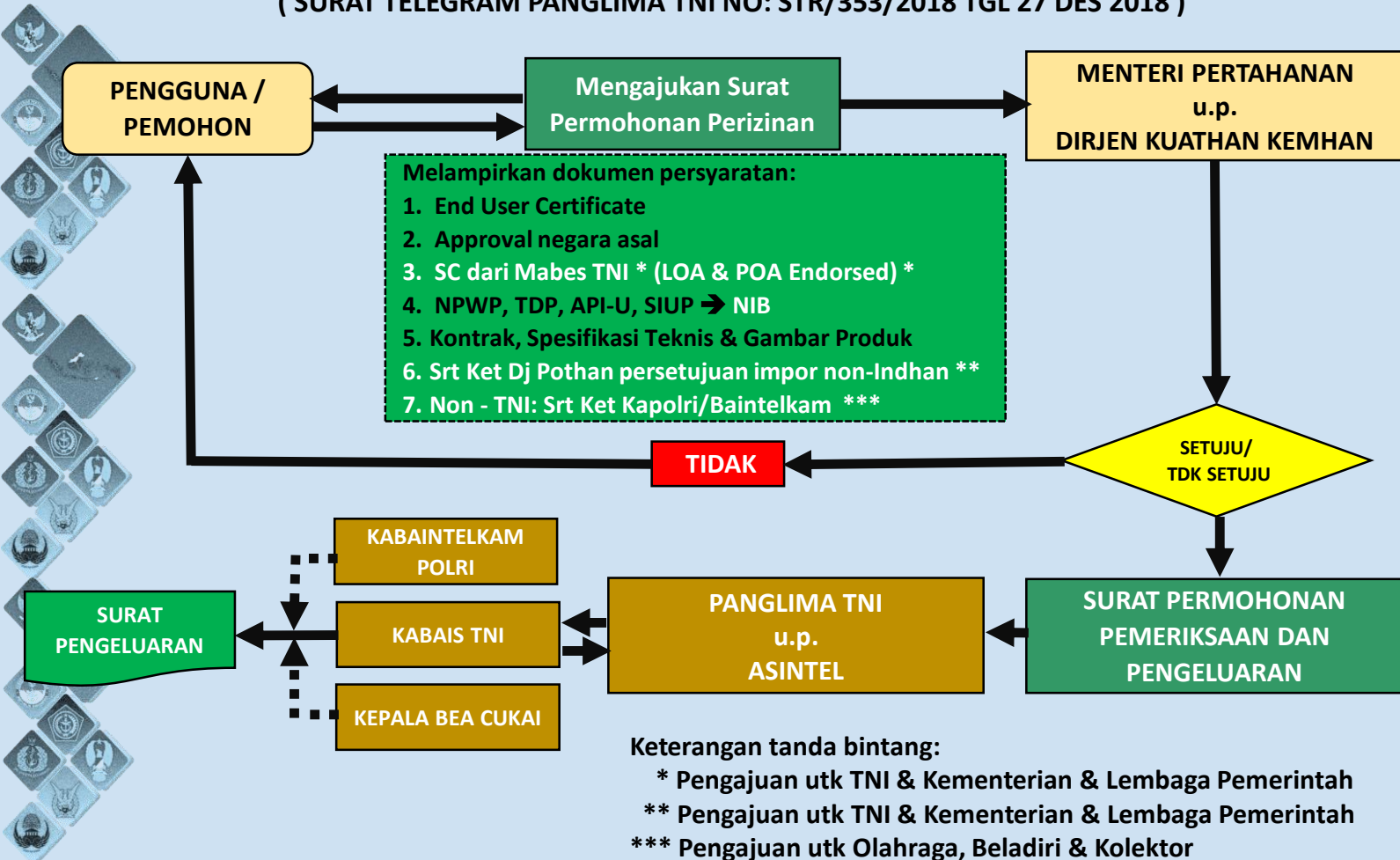
CAPAIAN ASPEK FISIK BID ALUTSISTA MEF

S.D. TGL 7 OKT 2019



MEKANISME PERIZINAN PENGELUARAN SENPI & AMUNISI BESERTA PERLENGKAPANNYA DARI PABEAN

(SURAT TELEGRAM PANGlima TNI NO: STR/353/2018 TGL 27 DES 2018)



KERJASAMA INTERNASIONAL:

1. RDAP (*Ranjau Darat Anti Personel*).
2. SALW (*Small Arms and Light Weapons*).
3. CBRNE (*Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives*).

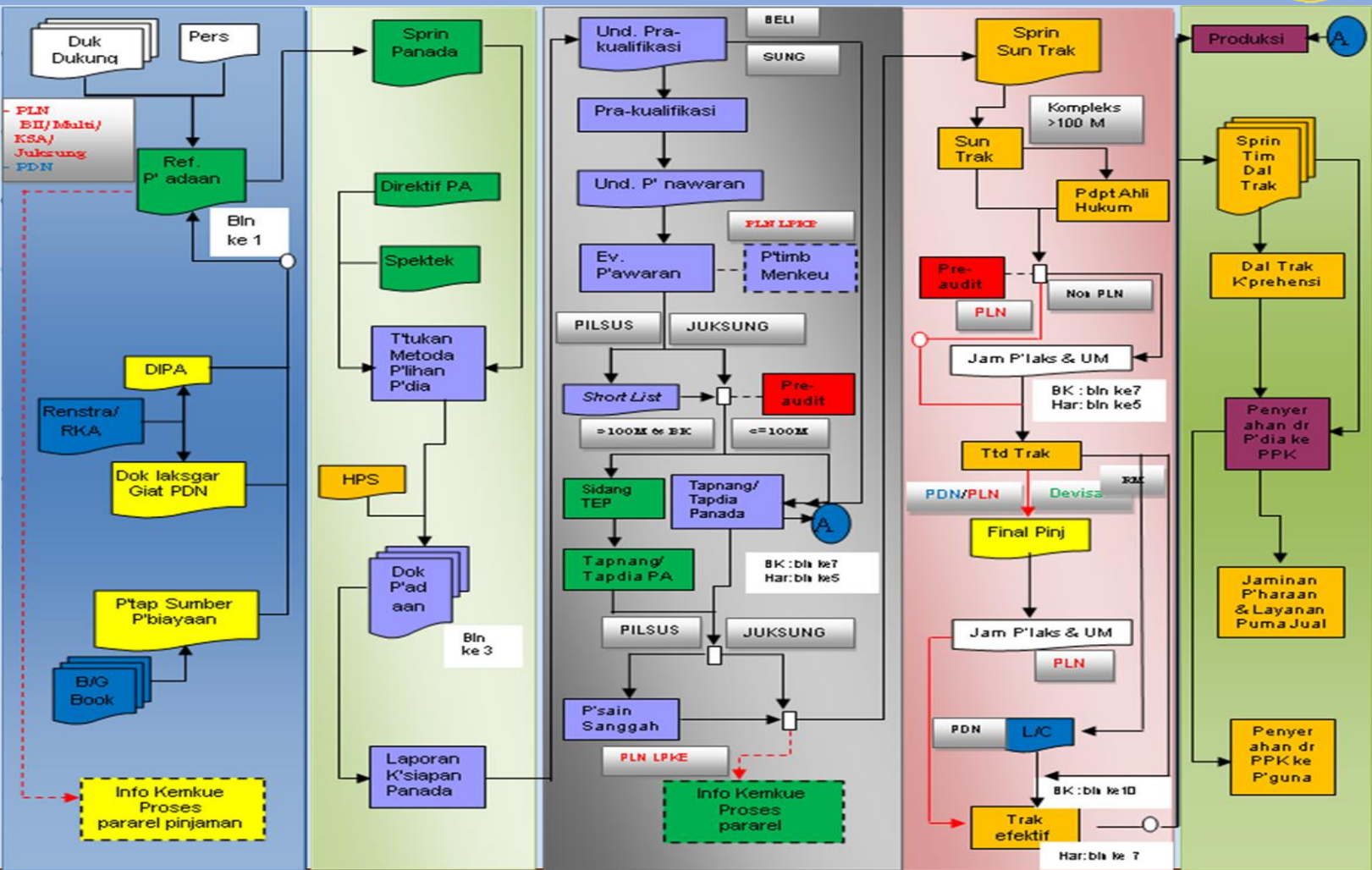
KERJASAMA ASEAN/ADMM:

1. EWG on HADR (*Working Groups on Humanitarian Assistance and Disaster Relief*).
2. AMRG (*ASEAN Military Readiness Group*).
3. EWG on HMA (*Working Groups on Humanitarian Mine Action*).
4. LSF (*Logistics Support Framework*).

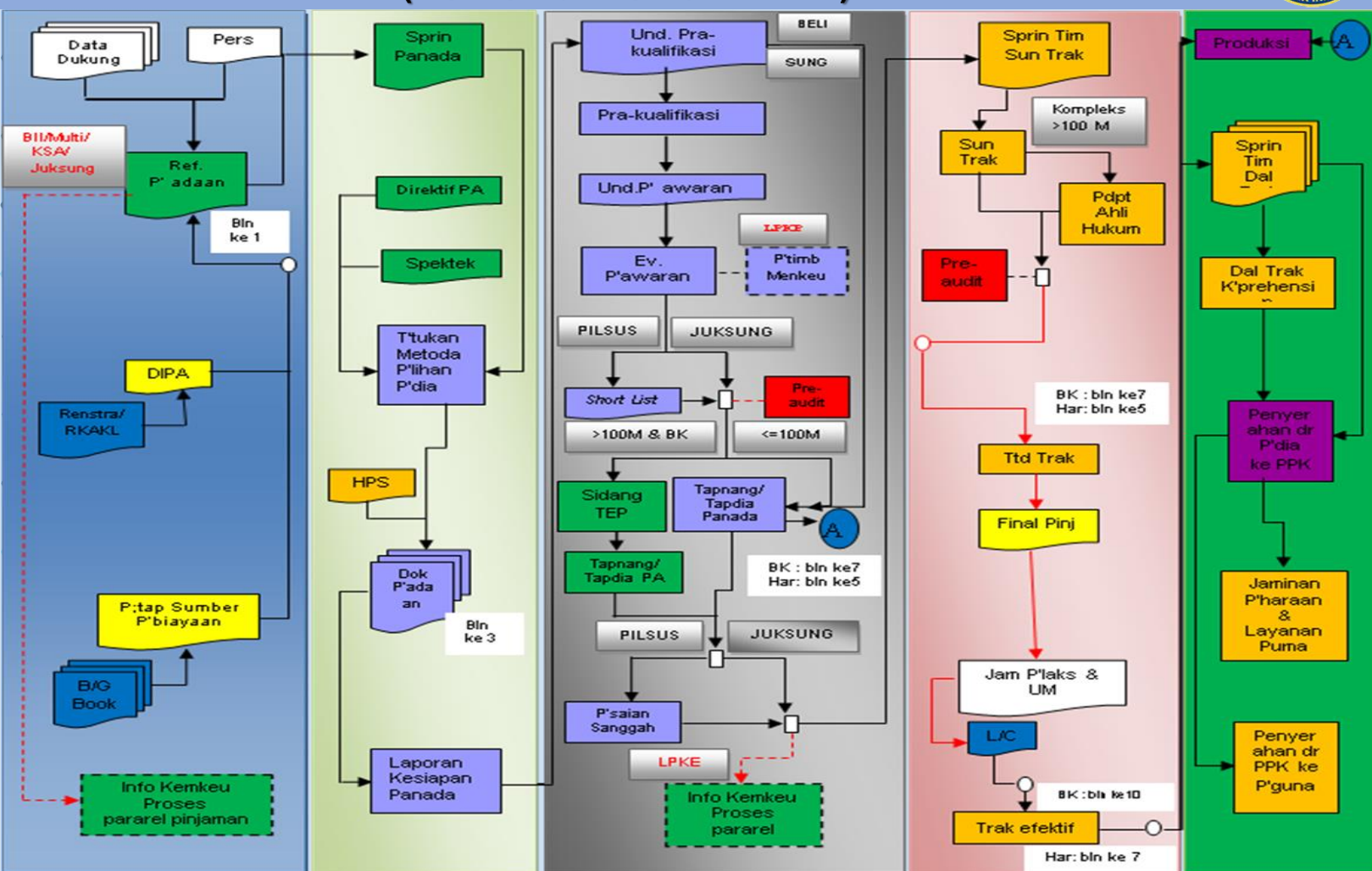


TAHAPAN PENGADAAN ALPALHANKAM

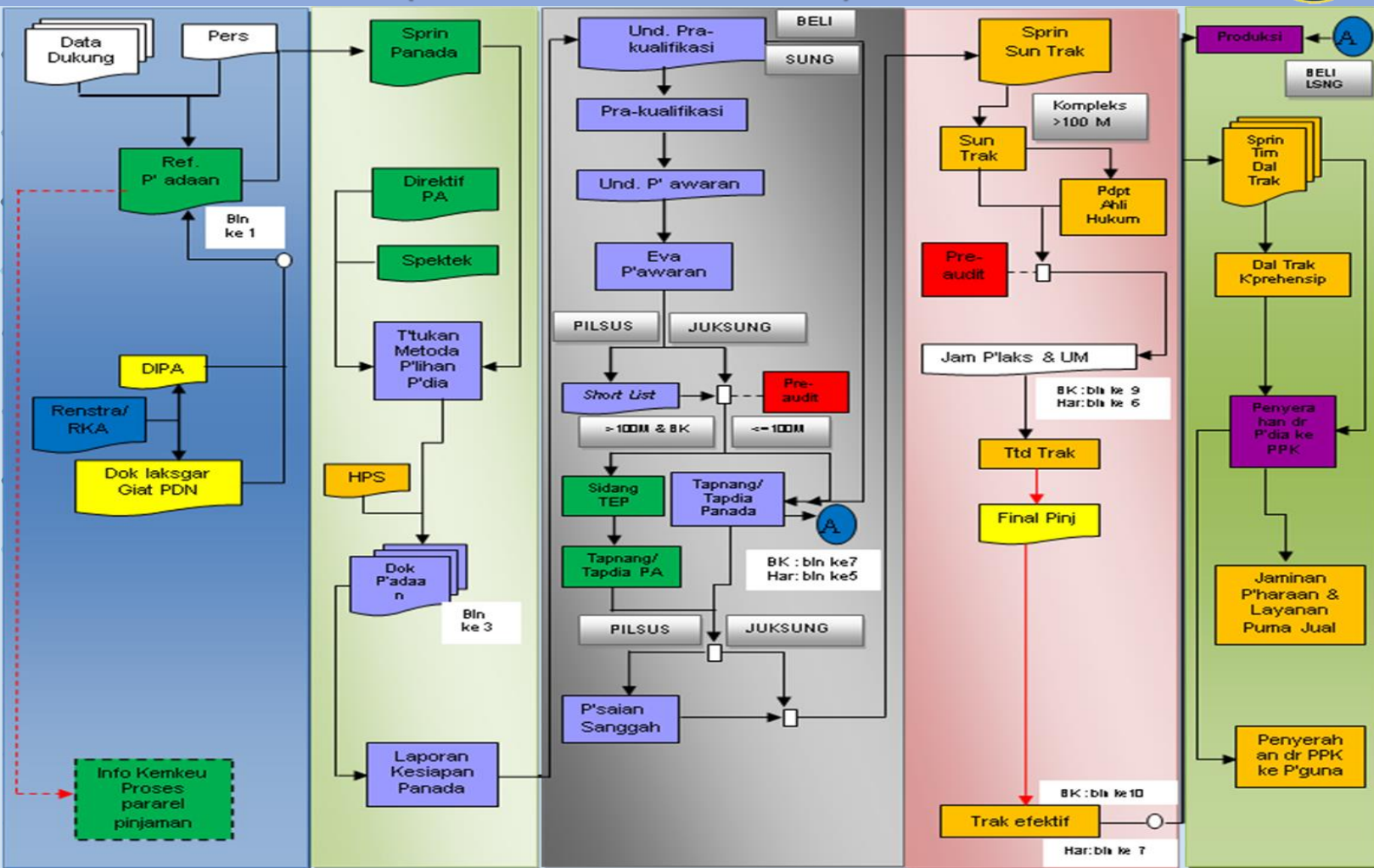
(Permenhan No. 16 Th. 2019)



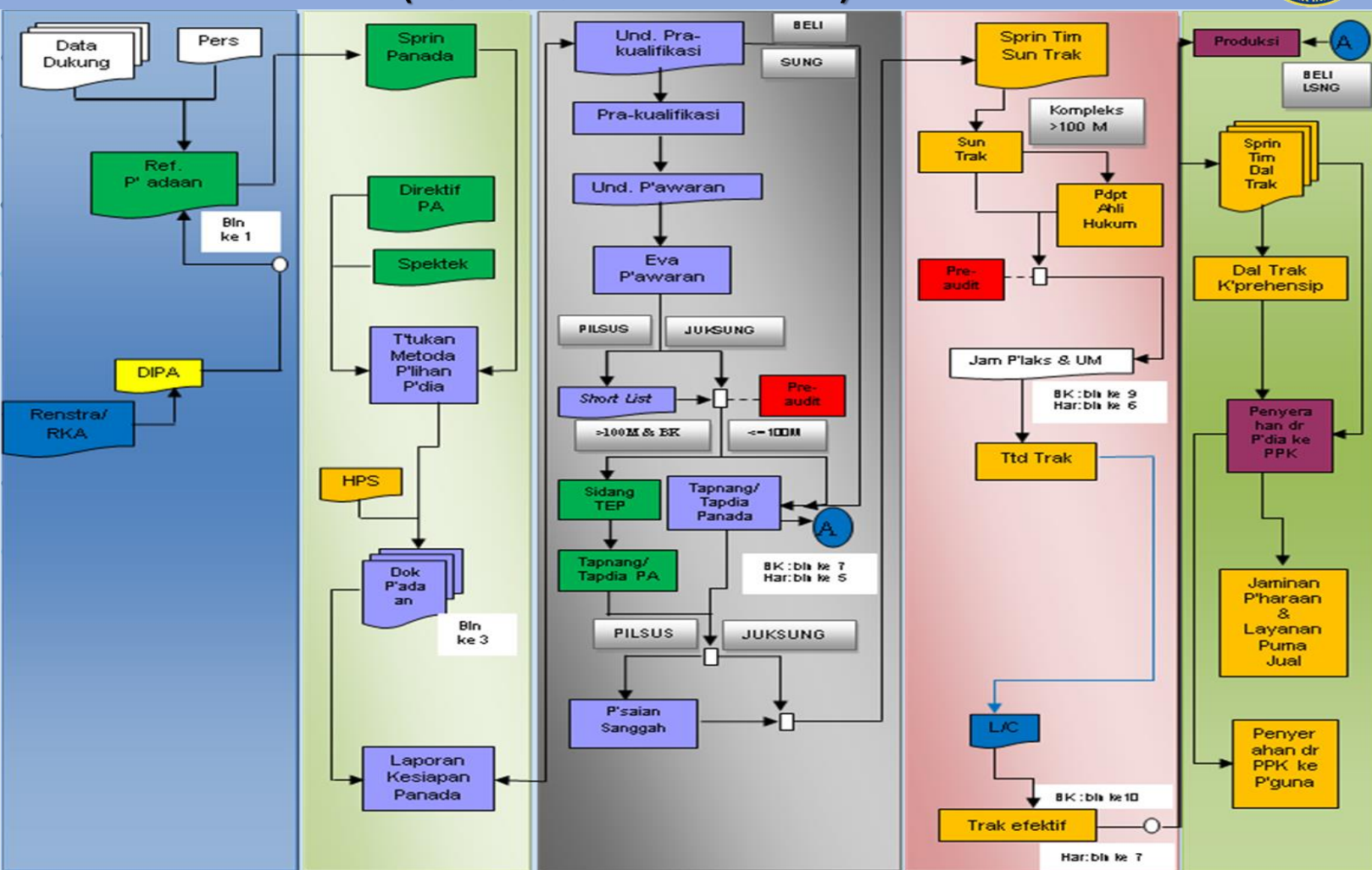
TAHAPAN PENGADAAN ALPALHANKAM DGN DUKUNGAN ANGGARAN PLN (Permenhan No. 16 Th. 2019)



TAHAPAN PENGADAAN ALPALHANKAM DGN DUKUNGAN ANGGARAN PDN (Permenhan No. 16 Th. 2019)



TAHAPAN PENGADAAN ALPALHANKAM DGN DUKUNGAN ANGGARAN RUPIAH MURNI (Permenhan No. 16 Th. 2019)



MEKANISME PENGHAPUSAN BMN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

(Permenhan No. 18 Th. 2017)



ALUR USUL PENGHAPUSAN BMN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (NON ALUTSISTA)

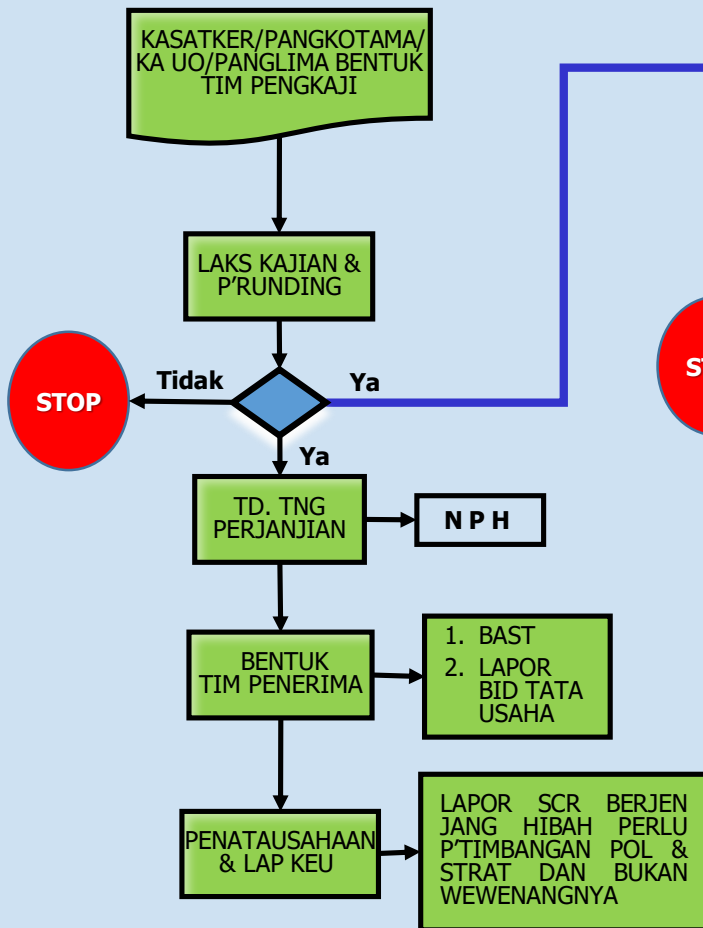


TATA CARA PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DLM NEGERI

(Permenhan No. 18 Th. 2013 & No. 20 Th. 2016)



TK. SATKER/KOTAMA/UO/MABES TNI

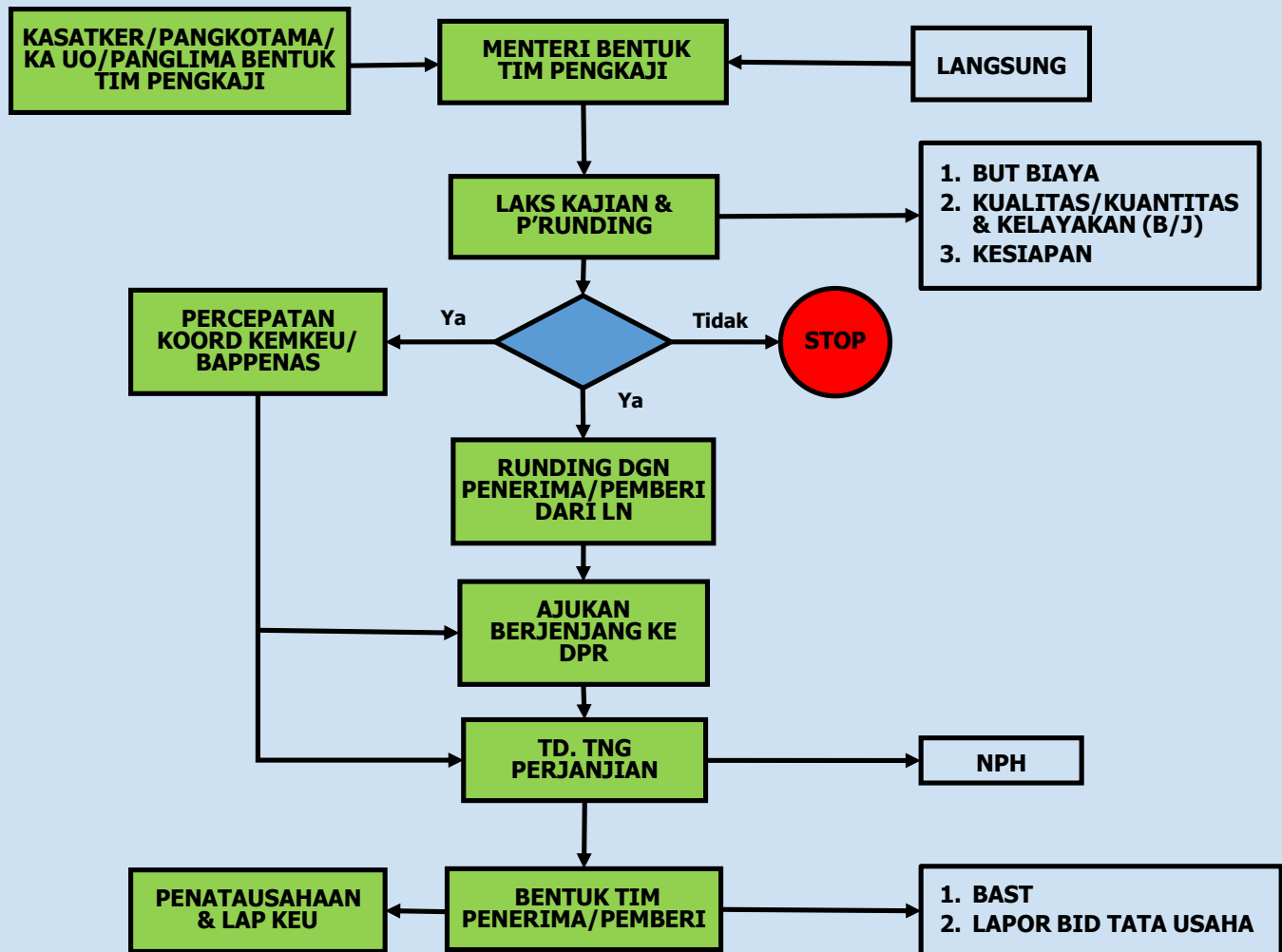


TK. KEMHAN



TATA CARA PENERIMAAN/PEMBERIAN HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI

(Permenhan No. 18 Th. 2013 & No. 20 Th. 2016)



ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN BMN

(Permenhan No. 34/2015, 36/2015, 4/2016 & 47/2016)



DIREKTORAT FASILITAS DAN JASA





TUGAS

Melaksanakan perumusan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan.

FUNGSI

- a. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan.
- b. Penyusunan peraturan di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan, tanah dan bangunan, listrik, gas dan air, bahan bakar minyak dan pelumas, sertakomunikasi dan elektronika pertahanan.
- c. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan, tanah dan bangunan, listrik, gas dan air, bahan bakar minyak dan pelumas, sertakomunikasi dan elektronika pertahanan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan, tanah dan bangunan, listrik, gas dan air, bahan bakar minyak dan pelumas, sertakomunikasi dan elektronika pertahanan
- e. Pelaksanaan fungsi di bidang administrasi dan logistik meliputi fasilitas dan jasa.
- f. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

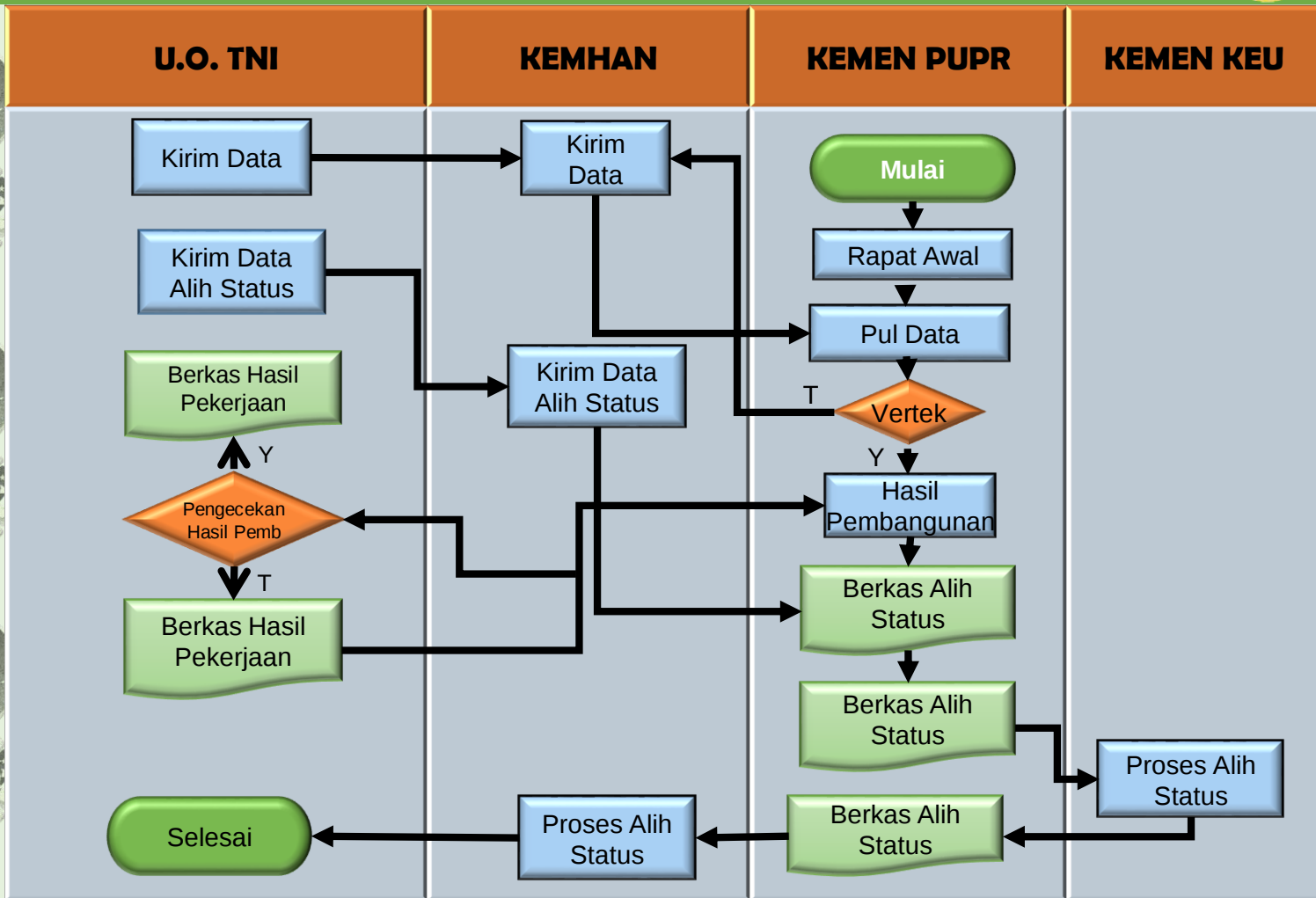
DASAR KEBIJAKAN



1. UU NO. 36 TH. 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI.
2. UU NO. 1 TH. 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA.
3. PP NO. 52 TH. 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.
4. PP NO. 31 TH. 2005 TENTANG RUMAH NEGARA.
5. PP NO. 27 TH. 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH.
6. PERMENHAN NO. 45 TH. 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BMN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
7. PERMENHAN NO. 46 TH. 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUKAR-MENUKAR BMN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
8. PERMENHAN NO. 47 TH. 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BMN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
9. PERMENHAN NO. 50 TH. 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ALIH STATUS PENGGUNAAN BMN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
10. PERMENHAN NO. 35 TH. 2016 TENTANG PENGGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
11. PERMENHAN NO. 13 TH. 2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
12. PERMENKEU NO. 78/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BMN.
13. PERMENKEU NO. 138/PMK.06/2010 TENTANG PENGELOLAAN BMN BERUPA RUMAH NEGARA.
14. PERMENKEU NO. 57/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BMN.
15. PERMENKEU NO. 83/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BMN.
16. PERMENKEU NO. 87/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BMN.
17. PERMENKEU NO. 111/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANNAN BMN.
18. PERMEN ESDM NO. 13 TH. 2012 TENTANG PENGHEMATAN TENAGA LISTRIK.
19. KEPMENHAN NO. KEP/782/VIII/2015 TGL 24 AGT 2015 TENTANG PROSEDUR PELAYANAN DAYA DAN JASA LGA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
20. KEPMENHAN NO. KEP/1148/XI/2016 TGL 9 NOV 2016 TENTANG NORMA INDEKS PENGGUNAAN DAYA DAN JASA LGA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.



PROSES RENBUT RUMAH NEGARA PROGRAM KEMEN PUPR KE KEMHAN/TNI



RUMAH NEGARA



RUMAH NEGARA ADALAH BANGUNAN YG DIMILIKI NEGARA DAN BERFUNGSI SEBAGAI TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN DAN SARANA PEMBINAAN KELUARGA SERTA MENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT, PRAJURIT DAN/ATAU PNS.

**PENGHUNIAN
BERAKHIR**

- **MUTASI KE DAERAH ATAU INSTANSI.**
- **DIBERHENTIKAN DGN HORMAT/PENSIUN ATAU MENINGGAL DUNIA.**
- **BERHENTI ATAS KEMAUAN SENDIRI.**
- **MELANGGAR LARANGAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA.**
- **PENGHUNI RUMNEG APABILA TDK MENGINDAHKAN KETENTUAN DIMAKSUD AKAN DIAMBIL TINDAKAN PENGOSONGAN SCR PAKSA.**
- **GANTI RUGI ATAS SEGALA BIAYA DR PENGHUNI AKIBAT PENGGUNAAN & PENGOSONGAN RUMNEG TDK DITANGGUNG OLEH NEGARA.**

PENGGOLONGAN RUMNEG:

GOLONGAN I:

- ❖ **RMH JABATAN DIPERUNTUKKAN BAGI PEJABAT.**
- ❖ **RUMNEG YG BERADA DI LINGK' KANTOR, KESATRIAN, RUMAH SAKIT, LEMDIKLAT, PANGKALAN MILITER, LABORATORIUM.**
- ❖ **INSTANSI LITBANG DIPERUNTUKKAN BAGI ANGGOTA YG MASIH AKTIF.**

GOLONGAN II:

- ❖ **RUMNEG YG MEMPUNYAI HUBUNGAN YG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI SUATU INSTANSI.**
- ❖ **UNTUK DIHUNI PRAJURIT / PNS AKTIF.**
- ❖ **JIKA BERHENTI/PENSIUN RUMAH DIKEMBALIKAN KEPADA NEGARA.**

GOLONGAN III:

- ❖ **RUMNEG YG TIDAK TERMASUK GOLONGAN I DAN GOLONGAN II.**
- ❖ **DAPAT DIJUAL KEPADA PENGHUNINYA DGN MEMENUHI SYARAT/KETENTUAN YG DIATUR DLM UU.**



DATA RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI



NO	UD	KEBUTUHAN IDEAL	JML NYATA	%	PENGHUNI								KEKURANGAN	
					AKTIF	%	PURN WARA	%	TDK BER HAK	%	TDK DIHUNI RUSAK BERAT	%	JML UNIT	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	KEMHAN	5.655	226	3,99	220	97,34	4	1,78	2	0,88	-	-	5.429	96,00
2.	MABES TNI	10.286	5.210	48,53	2.800	53,74	2.020	38,77	390	7,49	-		5.076	49,35
3.	TNI AD	345.652	166.301	40,27	140.638	84,57	19.318	11,62	6.345	3,81	-	-	179.351	51,88
4.	TNI AL	75.343	22.648	19,42	18.395	81,22	3.017	13,32	1.236	5,46	-		52.695	69,94
5.	TNI AU	37.830	18.606	33,43	13.684	73,55	772	4,15	4.150	22,30	-		19.224	50,82
	JUMLAH	474.766	212.991	44,86	175.737	82,51	25.131	11,80	12.123	5,69	-	-	261.775	55,14

ROAD MAP KEBUTUHAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI



**DALAM SATU RENSTRA
TA. 2019 S.D. 2023**



ROAD MAP KEBUTUHAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI



**DALAM TIGA RENSTRA
TA. 2019 S.D. 2033**

2029 - 2033

TOTAL Rp. 119,917 T
RUSUS : 262.512 UNIT
RUSUN : 62 TB

2024 - 2028

RENBUT
Rp. 49,021 T

RUSUS : 87.520 UNIT
RUSUN : 11 TB

PERTAHUN
± Rp. 9.804 T

RENBUT
Rp. 39,531 T

RUSUS : 87.496 UNIT
RUSUN : 19 TB

PERTAHUN
± Rp. 7.906 T

2019 - 2023

RENBUT
Rp. 31,364 T

RUSUS : 87.496 UNIT
RUSUN : 32 TB

PERTAHUN
± Rp. 6,273 T



DATA DAERAH LATIHAN TNI



No.	Satuan	Jml Bid	Luas (Ha)	STATUS KEPEMILIKAN										Ket.
				TNI		Perhutani		Pemda		Rakyat		Badan Hukum		
				Bid	Luas (Ha)	Bid	Luas (Ha)	Bid	Luas (Ha)	Bid	Luas (Ha)	Bid	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Kemhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Mabes TNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	TNI AD	374	198.630,02	81	20.275,92	156	148.719,35	22	1.228,23	85	26.784,40	30	1.622,12	
4.	TNI AL	27	28.155,67	23	27.863,61	4	292,06	-	-	-	-	-	-	
5.	TNI AU	21	136.008,68	17	15.541,24	4	120.467,44	-	-	-	-	-	-	
		422	362.794,37	121	63.680,77	164	269.478,85	22	1.228,23	85	26.784,40	30	1.622,12	

DATA PEMBANGUNAN JIPP, JA & POS PAMTAS DI KALIMANTAN TA. 2012 S.D. 2018



NO	PEKERJAAN	TARGET (KM)	PEMBANGUNAN (KM)								CAPAIAN S.D. 2018	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	RENC. 2019	JML (KM)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PEMB. JIPP MELIPUTI : A. JALUR RINTIS B. JALUR PERKERASAN	2019 2019	- -	- -	- -	288,38 97,05	407,22 60,00	154,06 50,00	103,00 50,00	107,87 100,00	952,66 257,05	48,50 12,73
2	PEMB. JALUR ADM (JA)	-	-	-	-	24,40	2,20	-	-	-	26,60	-

PEMBANGUNAN			
TA. 2012		TA. 2014	
1	2	3	4
1	POS PERUMBANG (KAPUAS HULU KALBAR)	1	POS MEPUN (NUNUKAN KALTARA)
2	POS SENTABENG (BENGKAYANG KALBAR)	2	POS BAHSIUK (NUNUKAN KALTARA)
3	POS SEI MAWANG (KAPUAS HULU KALBAR)	3	POS KAHAT (MALINAU KALTARA)
4	POS KM-28 (BENGKAYANG KALBAR)	4	POS KOTIS (MALINAU KALTARA)
5	POS BANTAN (SANGGAU KALBAR)	5	POS HULU IWAN (MALINAU KALTARA)
6	POS LUBUK TENGAH (SANGGAU KALBAR)	6	POS TANJUNG KARYA (MALINAU KALTARA)
7	POS GABMA SAJINGAN (SAMBAS KALBAR)	7	POS U.444 (MALINAU KALTARA)
		8	POS TANGIT-1 (KAPUAS HULU KALBAR)
		9	POS KOUT SENANING

PEMB.
POS
PAMTAS



PENGELOLAAN BMN



BMN

SEMUA BARANG YG :

- A. DIBELI/DIPEROLEH ATAS BEBAN APBN.
- B. BERASAL DARI PEROLEHAN LAINNYA YG SAH :
 - 1. HIBAH.
 - 2. BERDASARKAN PERJANJIAN KONTRAK.
 - 3. BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG.
 - 4. BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YG BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

PENGUNAAN

- 1. PENETAPAN STATUS PENGGUN' (PSP)
- 2. PENGGUN' SEMENTARA.
- 3. AUH STATUS.

PEMANFAATAN

- 1. PINJAM PAKAI.
- 2. SEWA INFRA STRUKTUR
- 3. BSG/BGS
- 4. KSP DAN KSPI

PEMINDAHTANGANAN

- 1. PENJUALAN.
- 2. TUKAR MENUKAR
- 3. HIBAH
- 4. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH.

PENATAUSAHAAN

- 1. PEMBUKUAN.
- 2. INVENTARISASI.
- 3. PELAPORAN.

PENGAMANAN

- 1. ADMINISTRASI
- 2. FISIK.
- 3. HUKUM.

PENGHAPUSAN

PENGHAPUSAN DARI CATATAN DAFTAR IKN

DATA TANAH BERMASALAH



JUMLAH TANAH KEMHAN & TNI SEBANYAK 12.017 BIDANG DGN LUAS 3.385.662.265 M² (338.566,2 Ha):

- TANAH YG SUDAH BERSERTIFIKAT : 8.103 BIDANG DGN LUAS 656.956.164 M² (65.695,6 Ha) = 19,4%.
- TANAH YG BELUM BERSERTIFIKAT : 3.914 BIDANG DGN LUAS 2.728.706.101 M² (272.870,6 Ha) = 80,6%.



MEKANISME PENSERTIFKATAN



Sertifikasi

Penertiban Barang Milik Negara

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN No. 186/PMK.06/2009 24/2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah

BMN atas tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang menguasai/ menggunakan BMN.



- Memberikan kepastian hukum
- Memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah
- Melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah
- Mengamankan BMN berupa tanah

- Inventarisasi & identifikasi
- Menyelesaikan masalah penguasaan/persertifikatan
- Mengajukan permohonan sertifikasi



K/L

- Pengajuan anggaran
- Pelaporan
- Usulan penetapan status penggunaan



BPN



KEMENTERIAN
KEUANGAN

Slide 7



PEMANFAATAN BMN

(Permenkeu No. 78 Th. 2014)



PEMANFAATAN BMN

PINJAM PAKAI

PENYERAHAN PENGGUNAAN BARANG DARI PEMERINTAH PUSAT KPD PEMDA DLM JANGKA WAKTU TERTENTU TANPA MENERIMA IMBALAN DAN SETELAH JANGKA WAKTU TSB BERAKHIR DISERAHKAN KEMBALI KPD PENGELOLA BRG/PENGGUNA BRG.

SEWA

PEMANFAATAN BMN OLEH PIHAK LAIN DGN TDK MERUBAH STATUS KEPEMILIKAN DLM JANGKA WAKTU TERTENTU DAN MENERIMA IMBALAN UANG TUNAI YG DISETOR KE KAS NEGARA (PNBP).

KERJASAMA PEMANFAATAN

PENDAYAGUNAAN BMN OLEH PIHAK LAIN DLM JANGKA WAKTU TERTENTU DLM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN SUMBER PEMBIAYAAN LAINNYA.

BSG/BGS

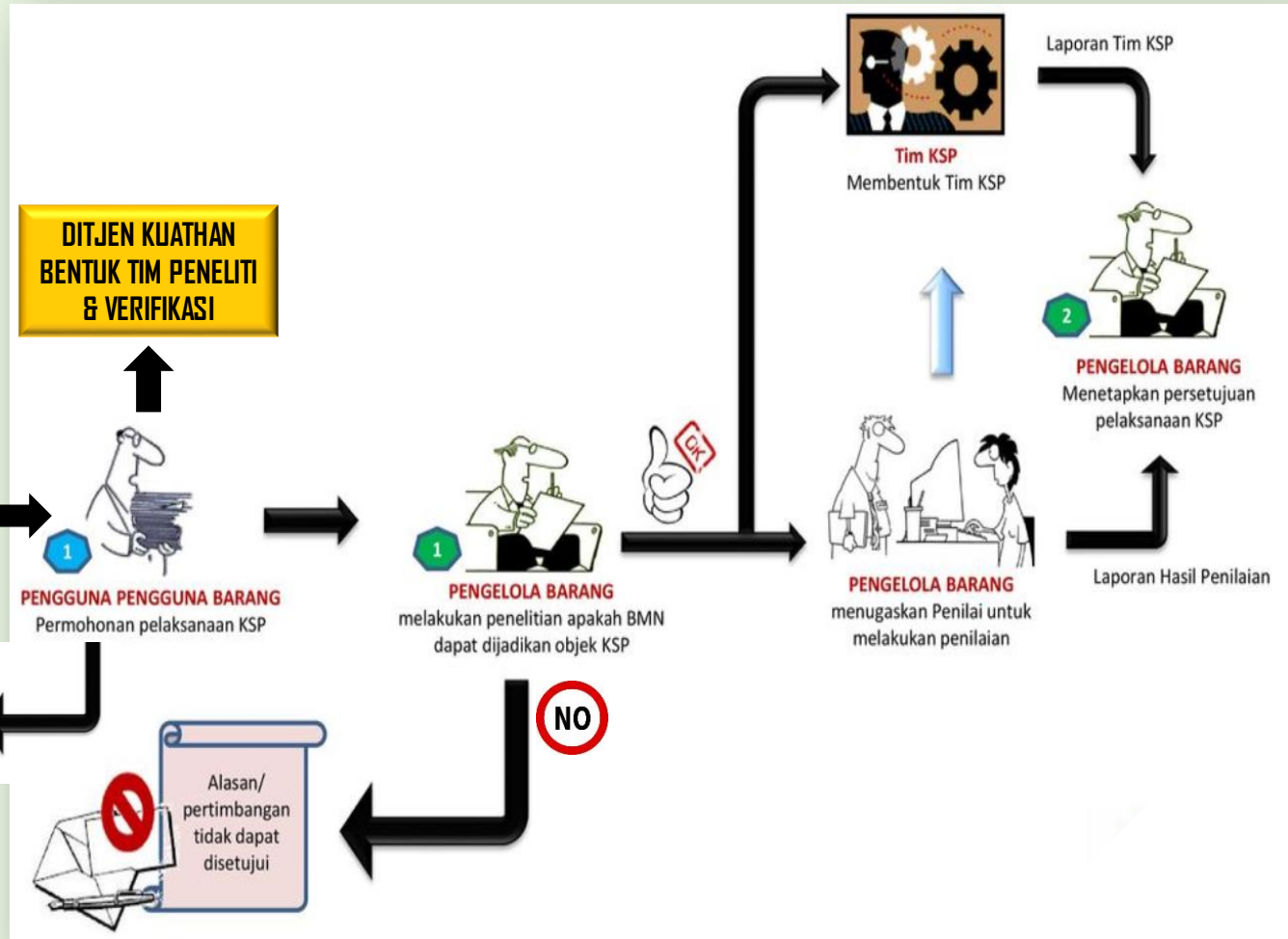
PEMANFAATAN BMN BERUPA TANAH OLEH PIHAK LAIN DGN CARA MENDIRIKAN BANGUNAN DAN/ATAU SARANA BERIKUT FASILITASNYA, DAN SETELAH SELESAI PEMBANGUNANNYA DISERAHKAN UTK DIDAYAGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN TERSEBUT DLM JANGKA WAKTU TERTENTU YG DISEPAKATI.
BSG/BGS DISELENGGARAKAN OLEH PENGELOLA BMN DHI KEMENKU RI

KSPI

KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA UTK KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SESUAI DGN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.



MEKANISME PEMANFAATAN



PEMINDAHTANGANAN BMN

(Permenkeu No. 111 Th. 2016)



PENJUALAN

PENGALIHAN
KEPEMILIKAN
BMN KPD PIHAK
LAIN DGN
MENERIMA
PENGgantian
DLM BENTUK
UANG.

TUKAR MENUKAR

PENGALIHAN
KEPEMILIKAN BMN YG
DILAKUKAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DGN
PEMERINTAH DAERAH,
ATAU ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DGN
PIHAK LAIN, DGN
MENERIMA PENGgantian
UTAMA DLM BENTUK
BARANG, PALING SEDIKIT
DGN NILAI SEIMBANG.

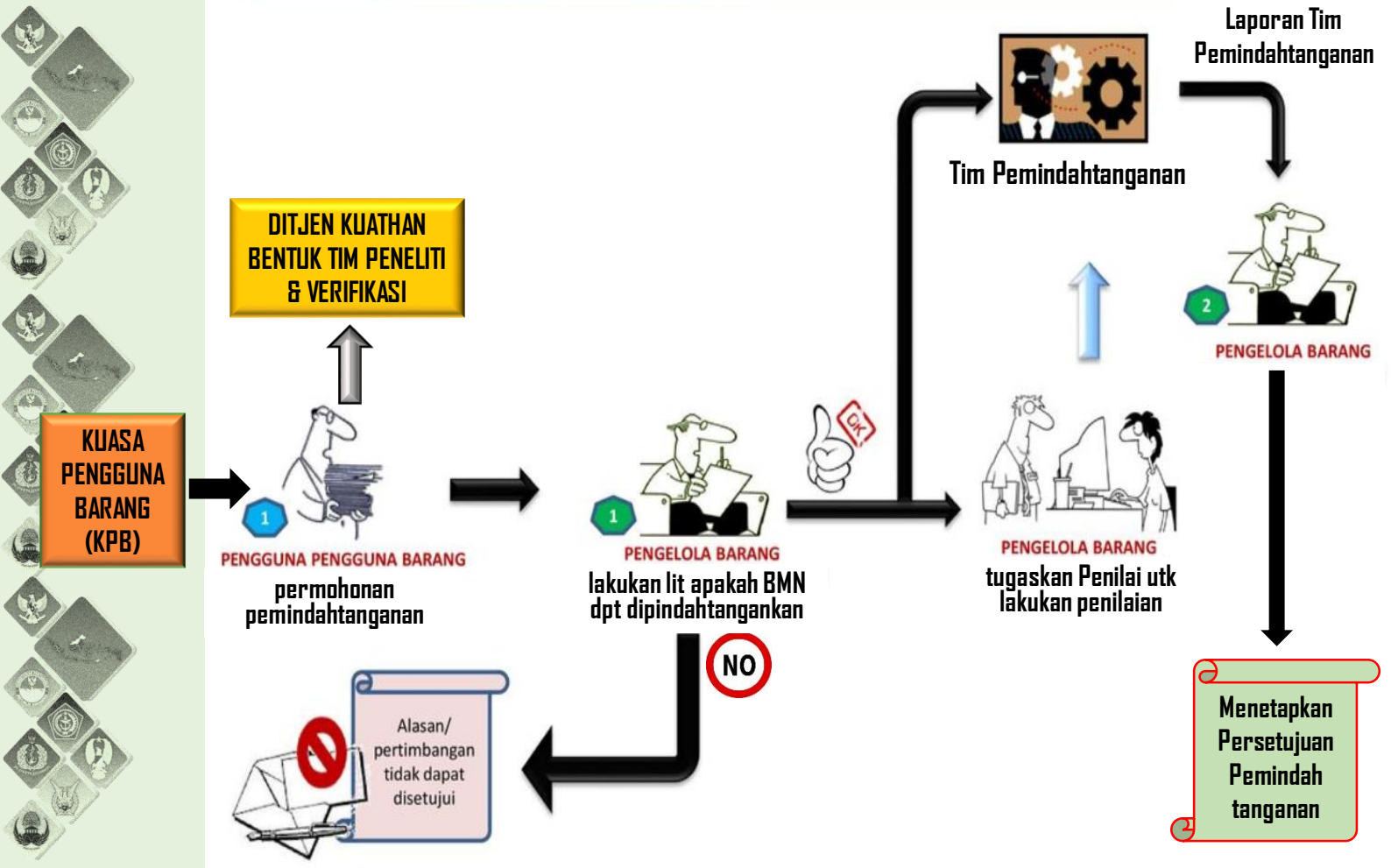
HIBAH

PENGALIHAN
KEPEMILIKAN BMN YG
SEMULA MERUPAKAN
KEKAYAAN YG TDK
DIPISAHKAN MENJADI
KEKAYAAN YG
DIPISAHKAN UTK
DIPERHITUNGGAN SBG
MODAL/SAHAM NEGARA
ATAU DAERAH PD BUMN,
BUMD ATAU BADAN
HUKUM LAINNYA YG
DIMILIKI NEGARA.

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

PENGALIHAN
KEPEMILIKAN
BARANG DARI
PEMERINTAH
PUSAT KPD
PEMERINTAH
DAERAH ATAU
KEPADA PIHAK
LAIN TANPA
MEMPEROLEH
PENGgantian

MEKANISME PEMINDAHTANGANAN



27 LANUD TNI YG DIKOMERSIALKAN



LANUD TNI AD

1. LANUDAD AHMAD YANI, SEMARANG.
2. LANUDAD GATOT SUBROTO, LAMPUNG.

LANUD TNI AL

1. LANUDAL JUANDA, SURABAYA.
2. LANUDAL FRANS KAISIEPO, BIAK.

LANUD TNI AU

NO	SATUAN	KELAS	LANUD
1	2	3	4
1	KOOPSAU - 1	TIPE - A	1. LANUD HALIM PERDANAKUSUMA (HLM) , JAKARTA TIMUR 2. LANUD ATANG SENDJAJA (ATS) , BOGOR 3. LANUD ROESMIN NOERJADIN (RSN) , PEKANBARU 4. LANUD SUPADIO (SPO) , PONTIANAK
		TIPE - B	1. LANUD SULTAN ISKANDAR MUDA (SIM) , BANDA ACEH 2. LANUD HUSEIN SASTRANEGARA (HSN) , BANDUNG 3. LANUD SUTAN SYAHRIR (SUT) , PADANG 4. LANUD RAJA HAJI FISABILILLAH (RHF) , TANJUNG PINANG
		TIPE - C	1. LANUD WIRIADINATA (WIR) , TASIKMALAYA
2	KOOPSAU - 2	TIPE - A	1. LANUD SULTAN HASANUDDIN (HND) , MAKASSAR 2. LANUD ABDUL RACHMAN SALEH (ABD) , MALANG 3. LANUD I GUSTI NGURAH RAI (RAI) , DENPASAR
		TIPE - B	1. LANUD SYAMSUDDIN NOOR (SAM) , BANJARBARU 2. LANUD SAM RATULANGI (SRI) , MANADO
		TIPE - C	1. LANUD HALU OLEO (WMI) , KENDARI
3	KOOPSAU - 3	TIPE - A	1. LANUD MANUHUA (MNA) , BIAK 2. LANUD EL TARI (ELI) , KUPANG
		TIPE - B	1. LANUD PATTIMURA (PTM) , AMBON
		TIPE - C	1. LANUD LEO WATTIMENA (MRT) , HALMAHERA UTARA
4	KODIKLATAU	TIPE - A	1. LANUD ADI SUTJIPTO (ADI) , SLEMAN
		TIPE - B	1. LANUD ADI SOEMARMO (SMO) , BOYOLALI 2. LANUD SULAIMAN (SLM) , BANDUNG



ASET TANAH KEMHAN & TNI TERKENA PROYEK STRATEGIS NASIONAL



NO	UD	JALUR KA CEPAT	LUAS TERKENA
1	TNI AD	BANDUNG	21.287 M ²
2	TNI AU	JAKARTA	186.000 M ²

NO	UD	JALUR KA RINGAN	LUAS TERKENA
1	TNI AU	PALEMBANG	LUAS : 8.967 M ² JALAN : 4.365 M ²
2	TNI AU	CIKOKO - PANCORAN JAKARTA	LUAS : 6.845 M ²

NO	UD	RUAS JL TOL	LUAS TERKENA
1	Mabes TNI	CIMANGGIS - CIBITUNG	± 41.615 M ²
2	TNI AD	MEDAN - KUALANAMU	± 1.209 M ²
3	TNI AD	KUNCIRAN - SERPONG	± 2.368 M ²
4	TNI AD	CILEUNYI - SUMEDANG	± 24.178 M ²
5	TNI AD	BAUKPAPAN - SAMARINDA	± 74.587 M ²
6	TNI AL	MEDAN - BINJAI	± 38.983 M ²
7	TNI AL	CIMANGGIS - CIBITUNG	± 83.111 M ²
8	TNI AU	BEKASI - CAWANG	± 8.236 M ²

NO	UD	LOKASI	LUAS TERKENA	KET
1	TNI AU	PALEMBANG	2.242 M ²	FLY OVER
2	TNI AD	PONTIANAK	295 M ²	BTS SERAWAK- ENTIKONG
3	TNI AD	BAUKPAPAN	24.354 M ²	JALAN PENDEKAT JEMBATAN MAHAKAM

RUMAH SAKIT KEMHAN/TNI YG BLU

(Permenhan No. 28 Th. 2011)

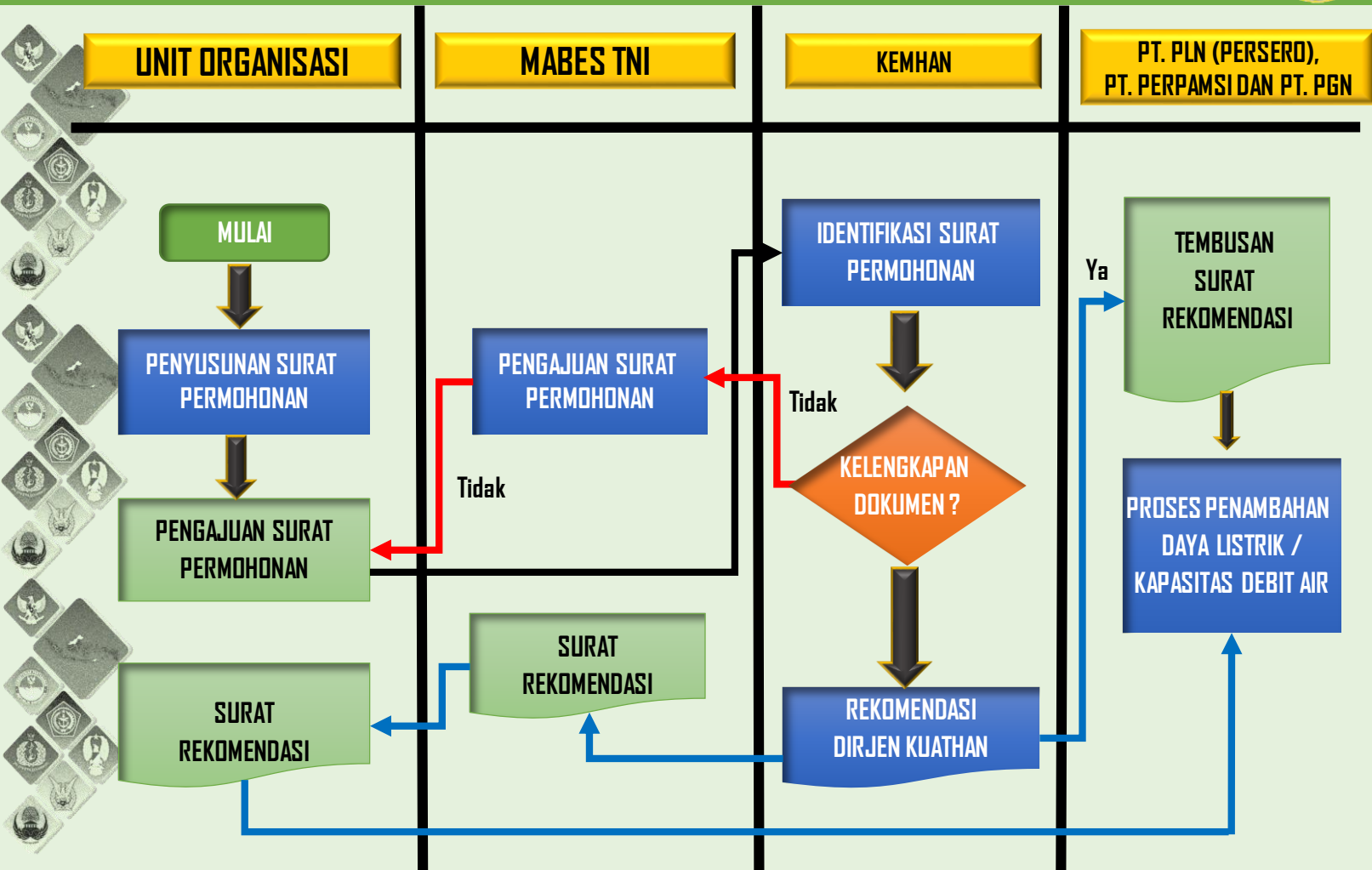


NO	UD	NAMA RUMKIT	KEPMENKEU	DATA ASSET (LUAS TANAH & BANGUNAN)	KET
1	TNI AD	1. RS GATOT SUBROTO, JKT 2. RS DUSTIRA, BANDUNG 3. RS PELAMONIA, MAKASAR 4. RS PUTRI HUJAU, MEDAN 5. RS SDEPRADEN, MALANG 6. RS BRATANADA UNANG, JAMBI 7. RS UDAYANA, BALI 8. RS KARTIKA HUSADA, KALBAR 9. RS CIREMAI, CIREBON	KMK NO. 804/KMK.05/2016, 8 NOV 2016 KMK NO. 329/KMK.05/2018, 16 APR 2016 KMK NO. 360/KMK.05/2018, 2 MEI 2018 KMK NO. 357/KMK.05/2018, 2 MEI 2018 KMK NO. 328/KMK.05/2018, 16 APR 2018 KMK NO. 369/KMK.05/2019, 22 MAR 2019 KMK NO. 267/KMK.05/2019, 22 MAR 2019 KMK NO. 268/KMK.05/2018, 22 MAR 2018 KMK NO. 313/KMK.05/2018, 22 APR 2018	145.076 (SHP NO. 33, 36, 37 & 104) 191.357 (SHP NO. 25, 26, 30 TH. 2007) 28.208 (SHP NO. 20002 TH. 2015) 46.436 (SHP NO. 48 TH. 2006) 88.154 (SHP NO. 11.201, 2.400) 3.699 (SHP NO. 0006 TH. 2017) 66.835 (SHP NO. 12 TH. 1995) 31.798 (SHP NO. 382 TH. 2013) 39.530 (SHP NO. 11 TH. 2002)	
2	TNI AL	1. RS RAMELAN, SURABAYA	KMK NO. 375/KMK.05/2018, 9 MEI 2019	208.250 (SHP NO. 8 TH. 1981)	
3	TNI AU	1. RS HARDJO LUKITO, YOGYAKARTA 2. RS SALAMUN, BANDUNG	KMK NO. 374/KMK.05/2018, 9 MEI 2019 KMK NO. 304/KMK.05/2019, 2 APR 2019	1.407.321 (SHP NO. 15 TH) 6.378 (SHP NO. 38 TH. 2009)	
4	KEMHAN				

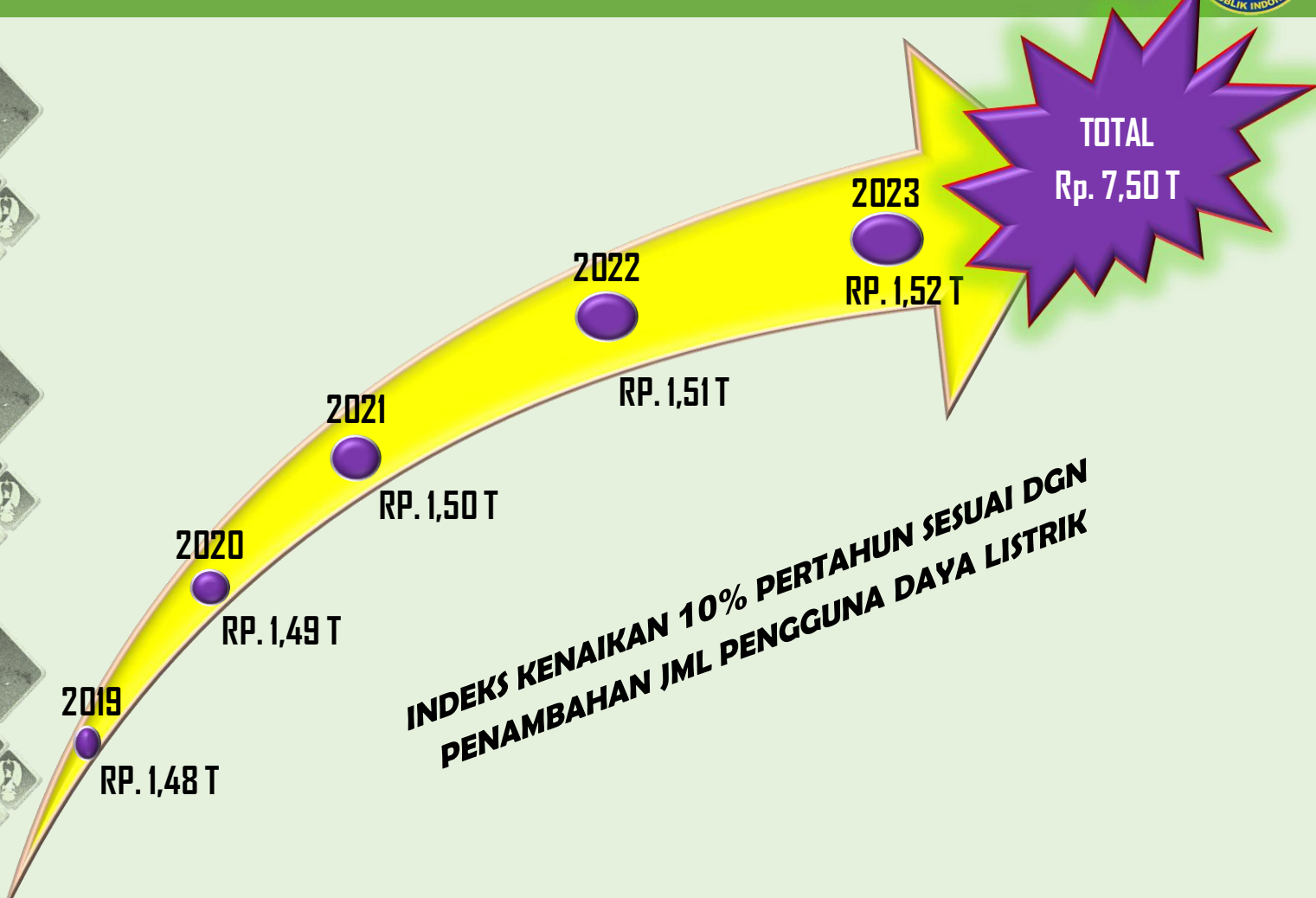
PERMASALAHAN:

1. PENGAWAKAN RUMKIT BLU MERUPAKAN RUMKIT MANDIRI SHG MAMPU MENGELOLA SDM, ASET, KEUANGAN SENDIRI.
2. RUMKIT BLU HRS MENDAPAT KEPASTIAN ASSET YG DIKELOLA BAIK ASSET TETAP & BERGERAK SERTA FASILITAS RUMKIT BLU YG MENGGUNAKAN ANGGARAN NEGARA.

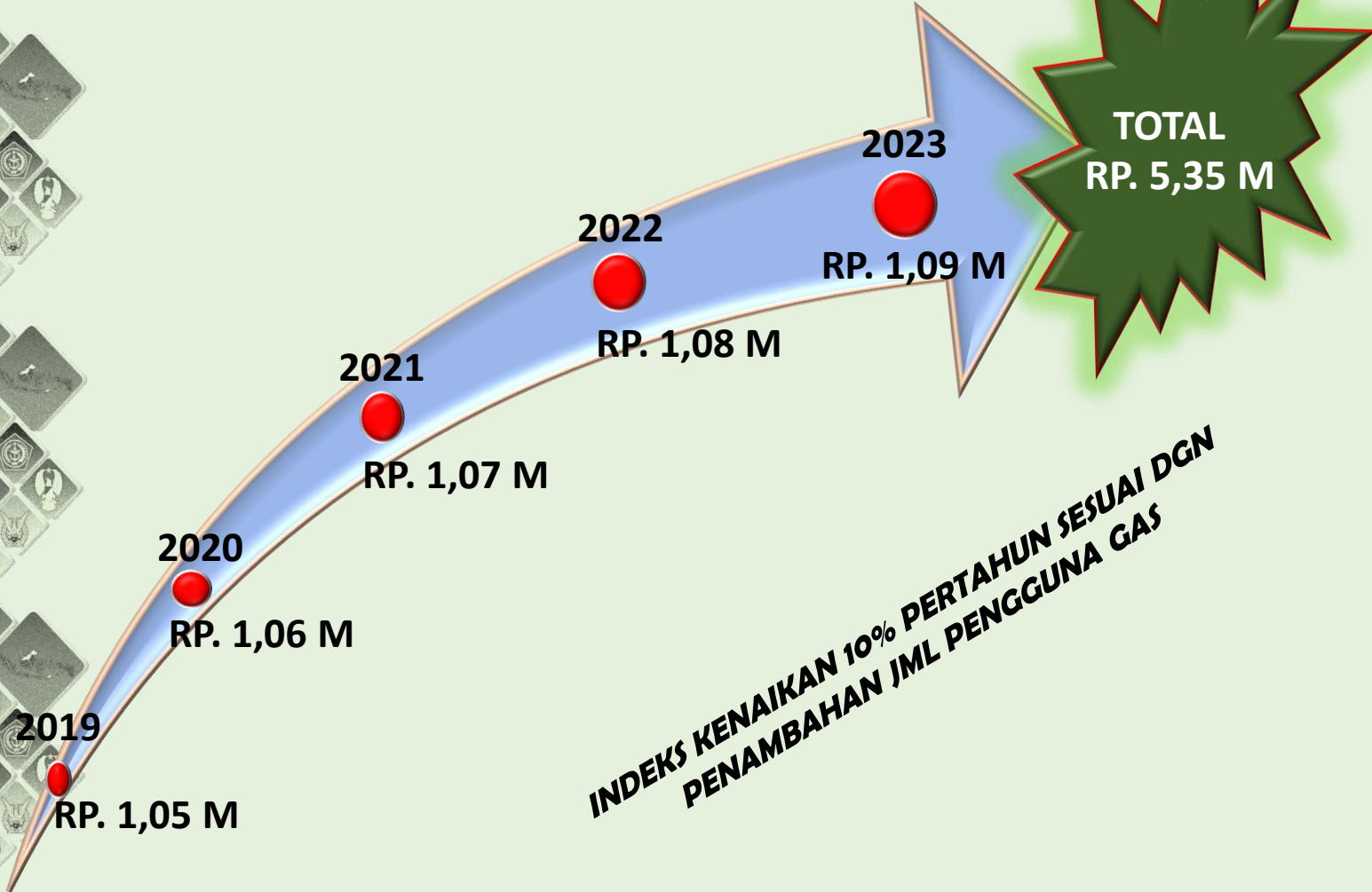
PROSEDUR LAYANAN JASA LGA



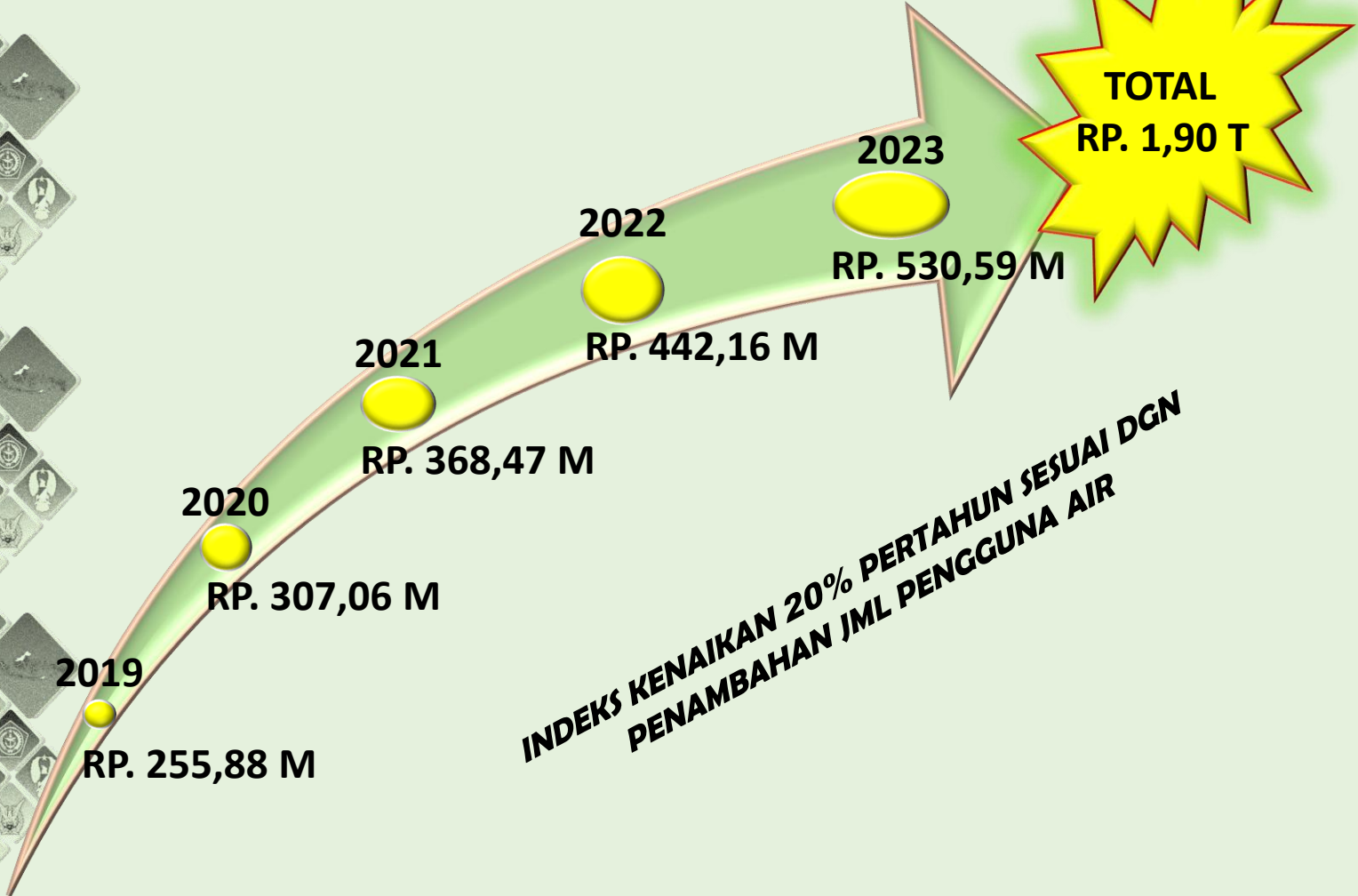
RENBUT LISTRIK KEMHAN & TNI TA. 2019 S.D. 2023



RENBUT GAS BUMI KEMHAN & TNI TA. 2019 S.D. 2023



ROAD MAP RENCANA KEBUTUHAN AIR TA. 2019 S.D. 2023



KEGIATAN YG PERLU MENDAPAT DUKUNGAN BMP



DUK RUTIN

OPERASIONAL ALUT/ALPAL MABES TNI, ANGKATAN & KEMHAN.

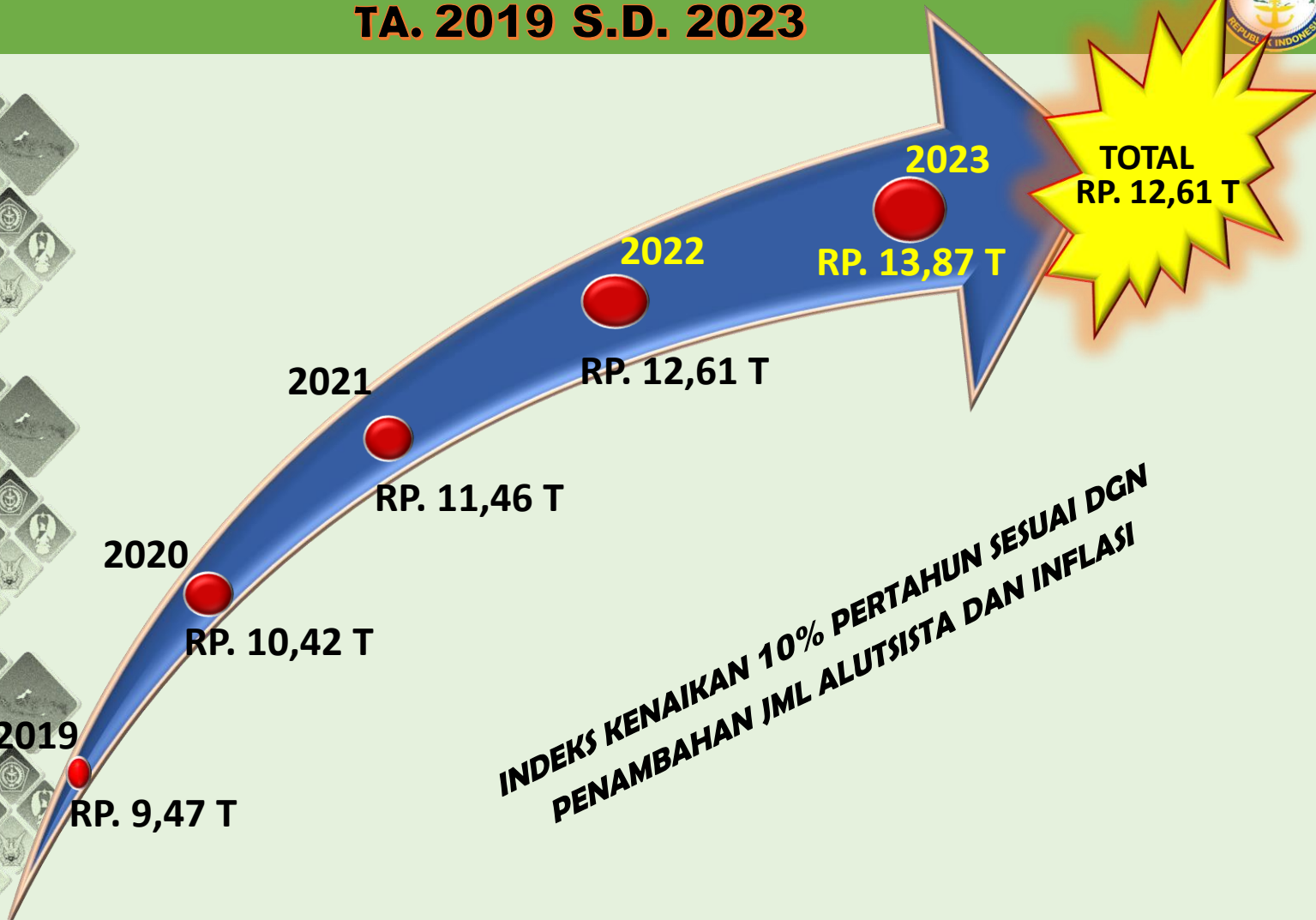
DUK OPS

- a. OPS PAMTAS (DAM IM, DAM VI, DAM IX, DAM XII, DAM XVIII).
- b. OPS PAM RAHWAN (DAM IM, DAM XVI, DAM XVII).
- c. OPS PAM P. TERLUAR (DAM IM, DAM I, DAM IX, DAM XVI, DAM XVII).

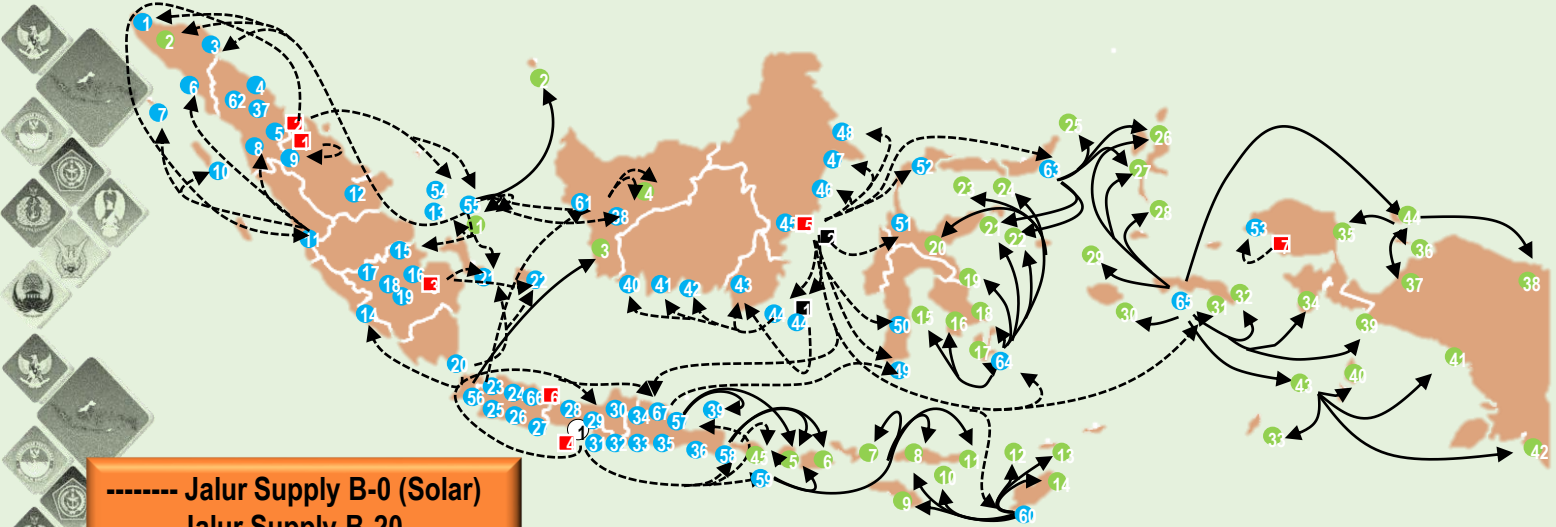
**DUK OMSP /
KONTIJENSI**

**PAM VVIP, PAM BENCAL, LATGAB TNI, LATMA DGN NEG LAIN,
P'SIAPAN SATGAS KE LN, GIAT PROTOKOLER, PPRC, & PRATUGAS,
SERPAS**

RENBUT BMP KEMHAN & TNI TA. 2019 S.D. 2023



CURRENT SUPPLY B-20



----- Jalur Supply B-0 (Solar)
 _____ Jalur Supply B-20

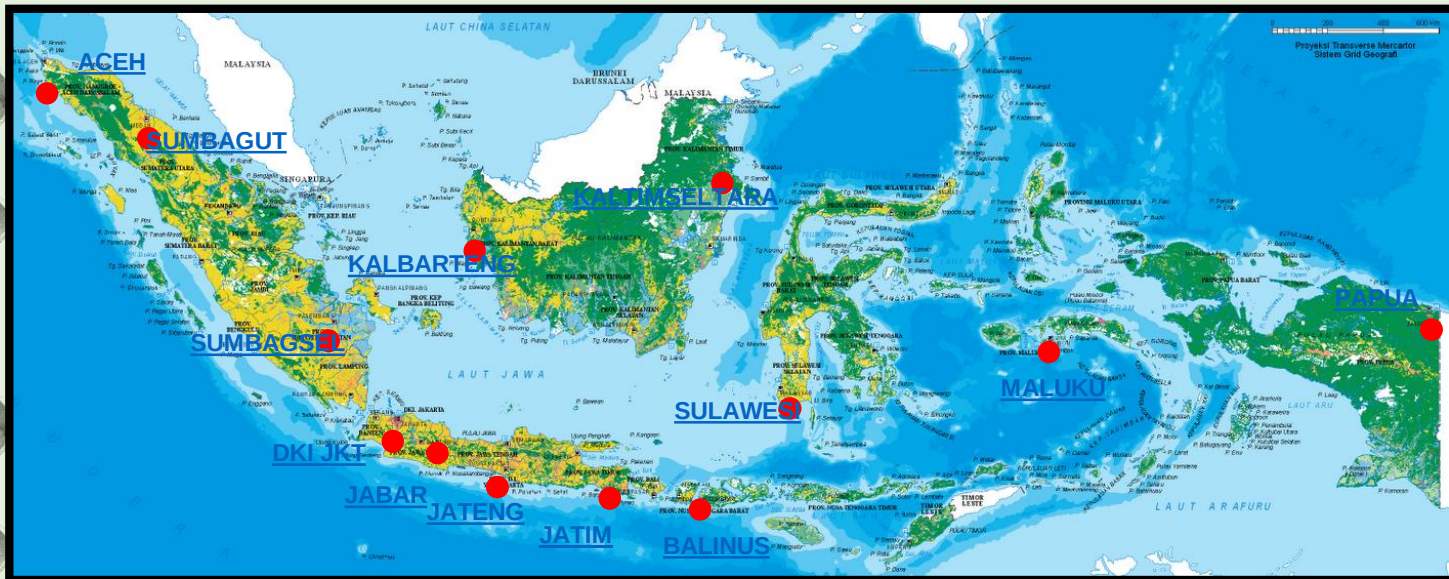
A. TBBM menerima FAME

1. Sabang	16. Kertapati	31. Cilacap	46. Samarinda	61. Pontianak
2. Krueng Raya	17. Lubuk Linggau	32. Rewulu	47. Berau	62. Siantar
3. Lhokseumawe	18. Lahat	33. Boyolali	48. Tarakan	63. Bitung
4. Medan	19. Baturaja	34. Cepu	49. Makassar	64. Baubau
5. Dumai	20. Panjang	35. Madiun	50. Parepare	65. Wayame
6. Meulaboh	21. Pangkal Balam	36. Malang	51. Donggala	66. Balongan
7. Simeulue	22. Tanjung Pandan	37. kisan	52. Tolitoli	67. Tuban
8. Sibolga	23. Jakarta	38. Sanggau	53. Sorong	
9. Siak	24. Cikampek	39. Camplong	54. Sambu	
10. Sitoli	25. Ujung Berung	40. Pangkalan Bun	55. Tg Uban	
11. Teluk Kabung	26. Padalarang	41. Sampit	56. Tg Gerem	
12. Tembilahan	27. Tasikmalaya	42. Pulang Pisau	57. Surabaya	
13. Kabil	28. Tegal	43. Banjarmasin	58. Tg Wangi	
14. P. Baai	29. Maos	44. Kotabaru Grp	59. Manggis	
15. Jambi	30. Pengapon	45. Balikpapan	60. Kupang	

C TBBM menerima B-20

Kijang	Kolaka	Masohi
Natuna	Raha	Bula
Ketapang	Kendari	Saumlaki
Sintang	Kolonedale	Fakfak
Ampenan	Poso	Manokwari
Badas	Luwuk	Serui
Bima	Banggai	Nabire
Reo	Moutong	Jayapura
Waingapu	Gorontalo	Kaimana
Ende	Tahuna	Dobo
Maumere	Tobelo	Timika
Larantuka	Ternate	Merauke
Kalabahi	Labuha	Tual
Atapupu	Sanana	Biak
Palopo	Namlea	Sanggaran

WILAYAH YG MASIH MENGGUNAKAN B-0



- KONDISI EXISTING UTK SATUAN TNI YG MEMBUTUHKAN HSD (B-0) MASIH DPT DILAYANI DI TBBM WILAYAH MASING-MASING SEPANJANG MASIH ADA STOK.
- WILAYAH YG MASIH MENGGUNAKAN B-0 TETAPI PINDAH *SUPPLY POINT*NYA, SBB:
 1. SUMBAGUT (DARI NATUNA & BATAM KE TJ. UBAN).
 2. JATIM (DARI TBBM CAMPLONG KE ISG PERAK).
 3. BALINUS (DARI SANGARAN KE MANGGIS).
 4. SULAWESI (DARI KENDARI KE MAKASSAR).
 5. PAPUA (DARI WAYAME KE TIMIKA DAN DARI SORONG KE MANOKWARI BLM DPT DILAKSANAKAN).

DAFTAR WILAYAH YG MASIH MENGGUNAKAN B-0



NO	WILAYAH	MATRA	VOLUME (KL)	SUPPLY POINT
1	2	3	4	5
1.	ACEH	TNI AD	154.768	KRUENG RAYA
		TNI AU	95.000	LHOKSEUMAWE
		TNI AU	231.000	MEULABOH & SABANG
2.	JAWA TIMUR	TNI AL	331.000	ISG PERAK
		TNI AD	127.872	MADIUN & MALANG
				TANJUNG WANGI
3.	JAWA TENGAH	TNI AD	16.000	PENGAPON
4.	BALINUS	TNI AD	50.000	MANGGING
		TNI AL	47.000	AMPENAN
5.	KALBARTENGKOTABARU	TNI AD	45.000	SINTANG, SINGKAWANG & PONTIANAK
6.	SULAWESI	TNI AD	60.000	KENDARI
		TNI AL	215.000	MAKASSAR
		TNI AU	10.000	BITUNG, TOLI-TOLI, GORONTALO & TAHUNA
				BAU BAU, PARE-PARE & DONGGALA
7.	MALUKU/MALUKU UTARA	TNI AD	50.000	WAYAME
		TNI AU	65.000	SAUMLAKI
		TNI AL	19.000	TUAL
8.	PAPUA & PAPUA BARAT	TNI AD	185.000	JAYAPURA
		TNI AL	361.000	SORONG
		TNI AU	95.000	BIAK & FAK-FAK

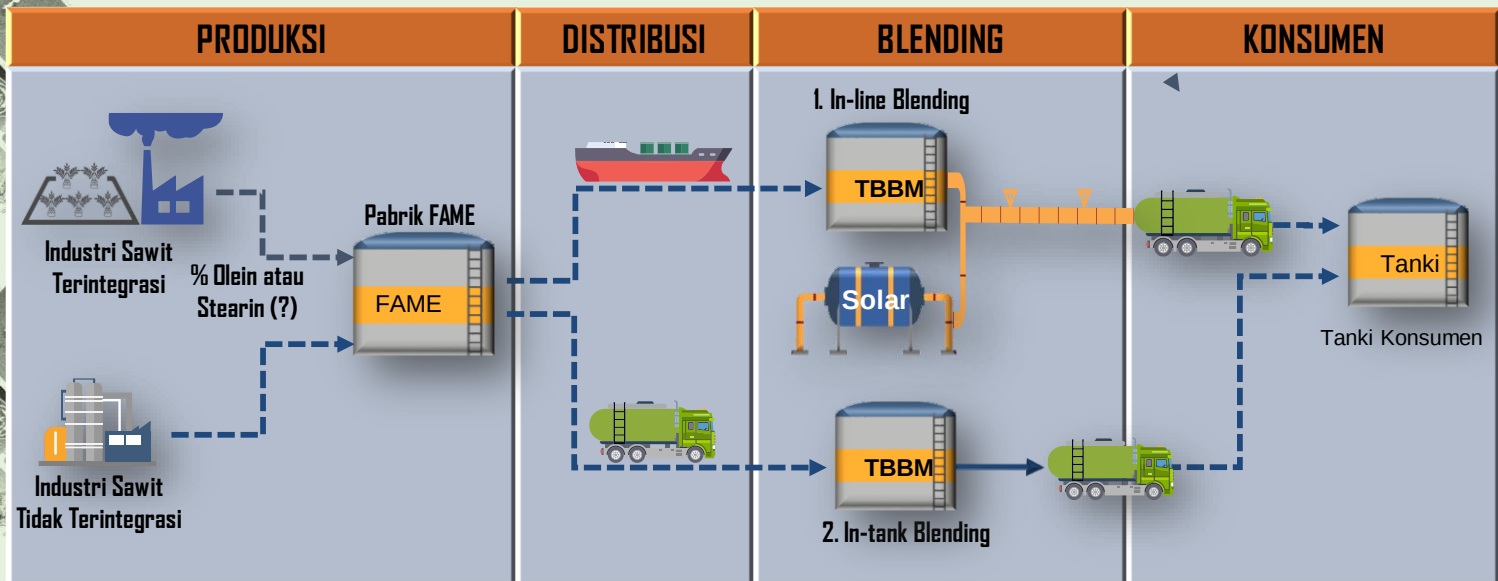
KEBIJAKAN PEMERINTAH DLM PERCEPATAN PENGGUNAAN B-20



SEKTOR	TARGET SERAPAN BID DIESEL (KL)	REALISASI HINGGA MEI 2018 (KL)	REKOMENDASI KEBIJAKAN
JENIS BBM TERTENTU (PSD)	3.124.000	1.156.000 (37%)	- DASHBOARD MONITORING - ALOKASI DIUBAH MENJADI 1 TAHUN DARI 6 BULAN. PENGUMUMAN 30 HARI SEBELUM DEADLINE. - PEMBENTUKAN DEBOTTLENECKING TEAM DI BDPKS, PERTAMINA
JENIS BBM UMUM (NON PSD)	4.209.086	53.000 (1,26%)	REVISI KEDUA PERPRES 61/2015 UNTUK MENGAKOMODASI IMPLEMENTASI B20 SEKTOR NON PSD
KAI	631.363	-	HASIL TES SUDAH SELESAI, DAN PERLU DITERAPKAN SESUAI DENGAN TARGET MANDATORI
PLN	631.363	-	- ARAHAN DARI KEMENTERIAN BUMN AGAR MENGGUNAKAN BID DIESEL - KEMENTERIAN ESDM UNTUK MEMFASILITASI SUPLAI BID DIESEL KE PLN
TAMBANG BATUBARA	894.431	53.000 (6%)	- KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN MELAKUKAN ENFORCEMENT TERHADAP PENGGUNAAN BID DIESEL - KEMENTERIAN ESDM MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP IZIN EKSPOR BATU BARA BAGI TAMBANG YANG TIDAK DAPAT MELAMPIRKAN PEMBELIAN SOLAR BERBASIS BID DIESEL - MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN ASOSIASI ALAT BERAT (HINABI)
LAIN-LAIN (INDUSTRI, NON PSD TRANSPOR TASI LAUT, TAMBANG LAIN)	2.051.930	-	- DASHBOARD MONITORING & SKEMA PELAPORAN BAGI PIHAK YG TDK MELAKUKAN PENCAMPURAN BID DIESEL - PENYALUR BBM HARUS MENCAPAI TARGET MANDATORI YG SDH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH - MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN <i>ENGINE MAKER</i> - MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN ASOSIASI TRANSPORTASI (PENUMPANG DAN NIAGA/BARANG)
KESELURUHAN SEKTOR	7.333.086 (20% DARI 36.6JT KL)	1.209.000 (28%)	- PRIORITAS PERENCANAAN DAN KEGIATAN HARUS DIUTAMAKAN UNTUK MENINGKATKAN PENGGUNAAN BBM DOMESTIK YG PALING KOMPETITIF. JIKA TDK DPT DIPENUHI, IMPOR MERUPAKAN PILIHAN TERAKHIR. - DASHBOARD MONITORING IMPOR MIGAS DAN PEMANFAATAN BID DIESEL YANG DILAPORKAN SECARA BERKALA KEPADA PRESIDEN DAN MENKO PEREKONOMIAN, MENKEU, MENESDM, DAN GUBERNUR BI (TERKAIT NILAI TUKAR) - PEMBERLAKUAN SANKSI DENDA TERHADAP PIHAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN MANDATORI

ANTISIPASI KENDALA PENGGUNAAN B-20

- BODIESEL PD TINGKAT CAMPURAN DIATAS B-5 MEMILIKI KARAKTERISTIK YG BERBEDA DGN SOLAR. CAMPURAN BODIESEL MUNGKIN MEMBEKU (MEMBENTUK GEL) PD SUHU RENDAH KRN SIFAT KIMIANYA (*MONOGLICERIDE*) SHG KUALITAS CAMPURAN BODIESEL HARUS SESUAI DGN SNI B100 (7182-2015).
- SECARA UMUM, RISIKO GEL BODIESEL MENINGKAT DGN PENINGKATAN TINGKAT CAMPURAN DAN SANGAT TERGANTUNG PD BAHAN BAKU BODIESEL (KOMPOSISI OLEIN DAN STEARIN).
- SELAIN ITU, TATACARA PENANGANAN, PENYIMPANAN, DAN PENGGUNAAN CAMPURAN BODIESEL SBLM DIGUNAKAN SANGAT MENENTUKAN KUALITAS BODIESEL.



DATA FREKUENSI



FREK HF DAN VHF

R-167/KOMIMFO/DJDPPI.3/11/2018

FREK UHF PAM WIL DKI

R-250/KOMIMFO/DJSDPPI.3/02/2019

FREK UHF

KEPMEN NOMOR: KEP/1035/X/2015

FREK SHF

KEPMEN NOMOR: KEP/762/X/2011

DATA JASA TELEKOMUNIKASI



1. BANDWIDTH TRANSPONDER SATELIT SEBESAR 103 MHZ, DGN RINCIAN YG DITAGIHKAN SBB:

- A. TRANSPONDER NOMOR 1 VERTIKAL SATELIT TELKOM-3S SEBESAR 36 MHZ
- B. TRANSPONDER NOMOR 2 VERTIKAL SATELIT TELKOM-3S SEBESAR 13 MHZ
- C. TRANSPONDER NOMOR 3 VERTIKAL SATELIT TELKOM-3S SEBESAR 36 MHZ
- E. TRANSPONDER K-58 HORIZONTAL SATELIT SEBESAR 18 MHZ

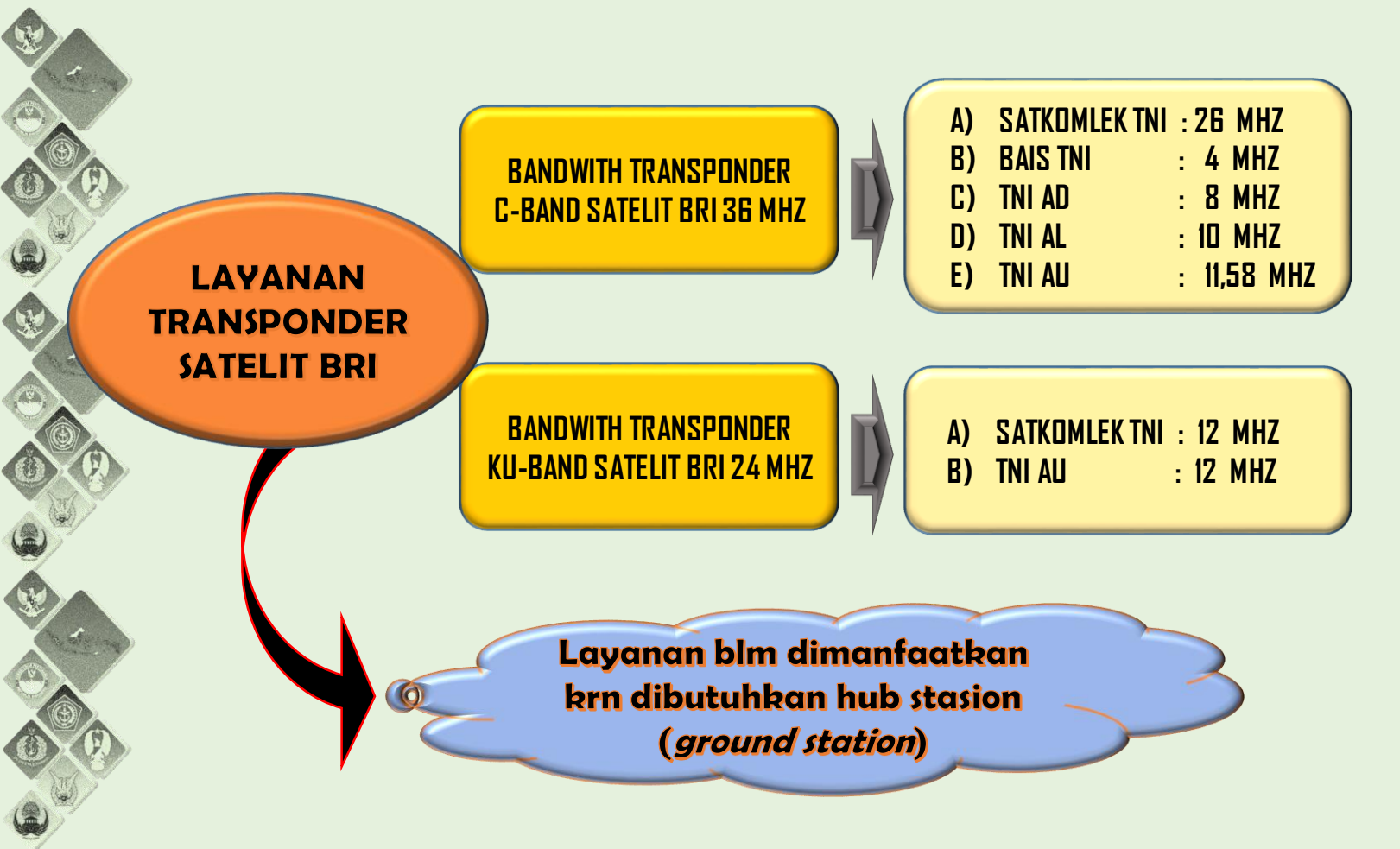
2. BANDWIDTH TRANSPONDER SATELIT YG DIGUNAKAN SBB:

- A. TRANSPONDER C-BAND : 8 MHZ
- B. TRANSPONDER C-BAND : 37 MHZ
- C. TRANSPONDER C-BAND : 10 MHZ
- D. TRANSPONDER C-BAND : 4 MHZ
- E. TRANSPONDER C-BAND : 26 MHZ
- F. TRANSPONDER KU-BAND : 18 MHZ

JUMLAH : 103 MHZ

3. ALOKASI *BANDWIDTH SATELIT* YG DI GUNAKAN TNI SAAT INI SEBESAR 103 MHZ

LAYANAN TRANSPONDER SATELIT BRI



LAYANAN INTERNET SAIBA



**SEWA
LAYANAN
INTERNET
SISKOM
DATA SAIBA
TA. 2019
SEBANYAK
482 LOKASI**



**1) INTERNET WIRELINE 1 MBPS (WIL. JAKARTA)
SEBANYAK 90 LOKASI**

**2) INTERNET WIRELINE 1 MBPS (WIL. LUAR JAKARTA)
SEBANYAK 325 LOKASI**

3) INTERNET VSAT 1 MBPS SEBANYAK 67 LOKASI

SEWA JASA LAYANAN TELEPON



KEMHAN
PAGU PER-TAHUN
Rp. 9.224.291.000,-

- A) JUMLAH JARINGAN TELEPOM 600 SST
- B) JUMLAH JARINGAN INTERNET 16 TITIK
- C) JUMLAH JARINGAN INDIHOME 97 TITIK
- D) JUMLAH JARINGAN LINK NET 6 TITIK

MABES TNI
PAGU PER-TAHUN
Rp. 6.297.758.000,-

- A) JUMLAH JARINGAN TELEPOM 1.145 SST
- B) JUMLAH JARINGAN INTERNET 40 TITIK
- C) JUMLAH JARINGAN INDIHOME 112 TITIK

TNI AD
PAGU PER-TAHUN
Rp. 101.568.629.000,-

- A) PAGU PERTAHUN TELEPON RP. 18.116.131.264
- B) JUMLAH JARINGAN TELEPOM 7660 SST
- C) E-MILITER- PAGU : 50.179.095.978
JML LINK : 590 EKSISITING, 56 PSB
TOTAL 646 LINK
- D) INTERNET DEDICATED/ASTINET-
PAGU : 8.027.420.604
JML LINK : 18 EKSISITING, 35 PSB -
TOTAL 43 LINK.

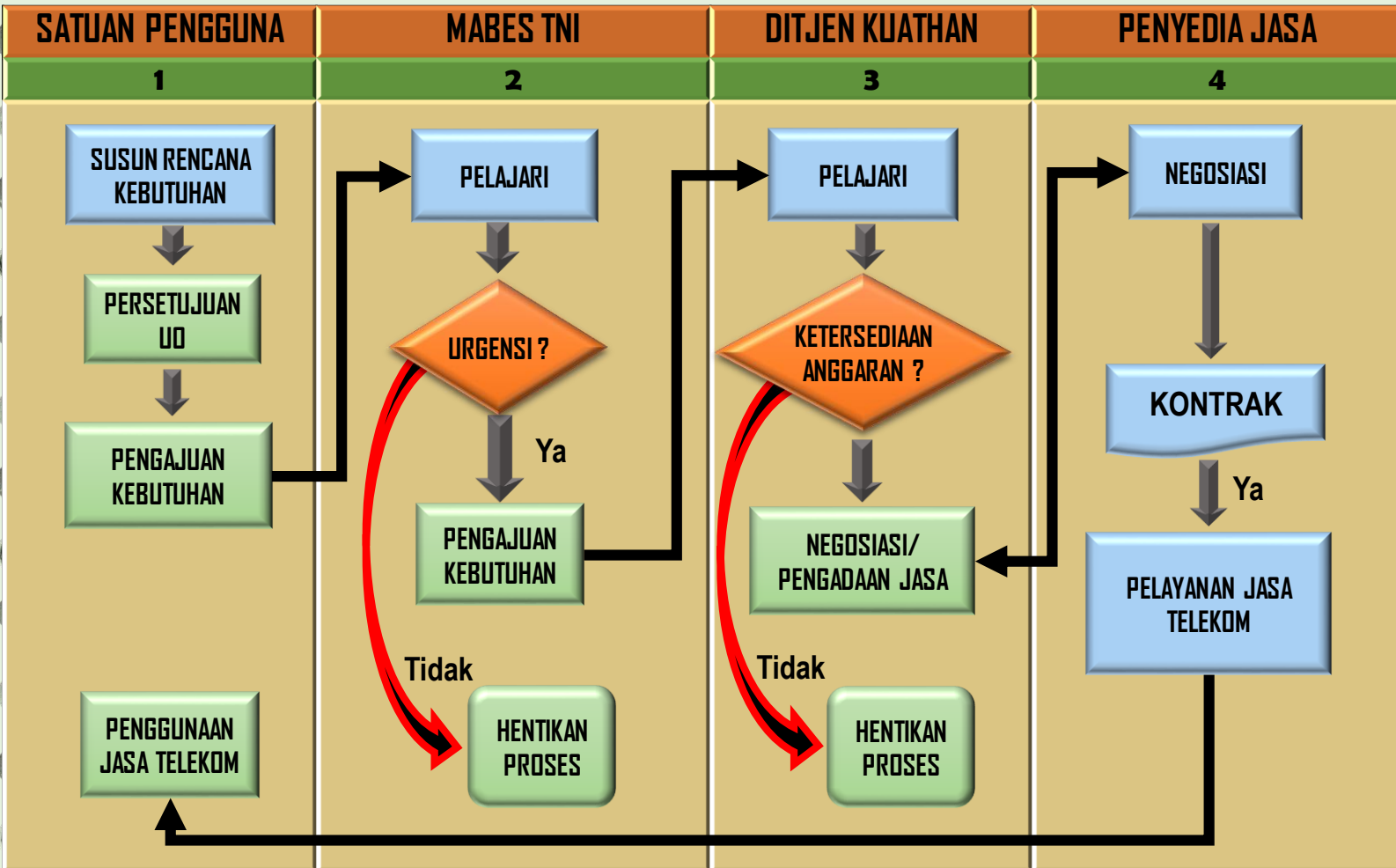
TNI AL
PAGU PER-TAHUN
Rp. 47.016.500.000,-

- A) JUMLAH JARINGAN TELEPOM 1.529 SST
- B) D-JARKOMBRA
 - 1) BIAYA TOTAL AKTIFASI LAYANAN :
RP 27.004.199.929,-
 - 2) JUMLAH LINK
 - (A) VPN IP : 82 SITE (150 MBPS)
 - (B) VSAT IP : 23 SITE (10 MBPS)
 - (C) JARKOMBER (CLS) : 1247 NOMOR
 - (D) INTERNET DEDICATED (ASTINET) : 222 MBPS
 - (1) 20 LOKASI
 - (2) ICT SESKOAL, KODIKLATAL, AAL

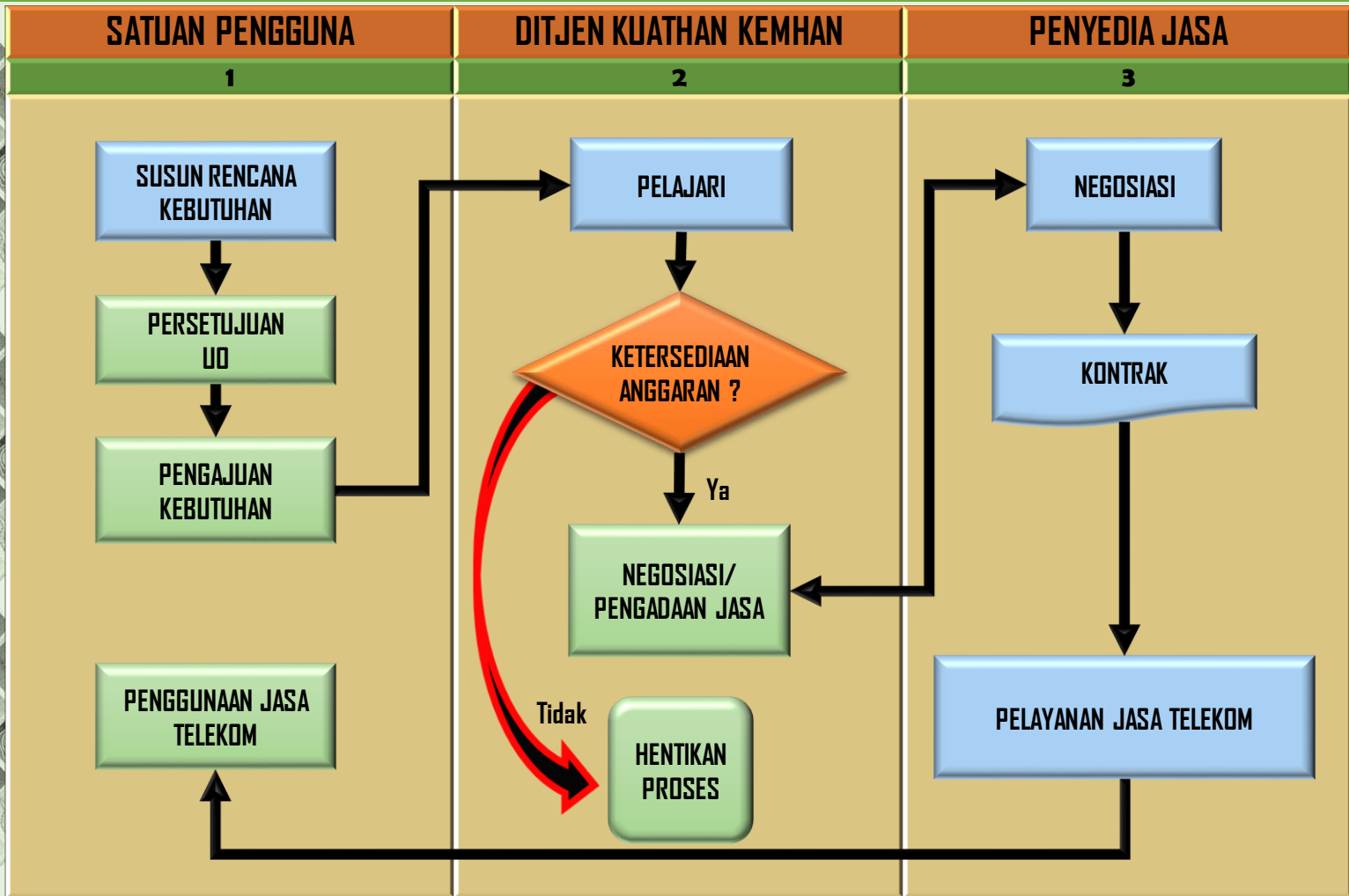
TNI AU
PAGU PER-TAHUN
Rp. 48.913.924.000

- A) PSTN 1061 SALURAN TELEPON
- B) ASTINET 27 SATUAN YANG TERPASANG,
- C) VPN-IP 117 SATUAN YANG TERPASANG,
- D) JARKOMBER 1036 NO HP TERDISTRIBUSI,

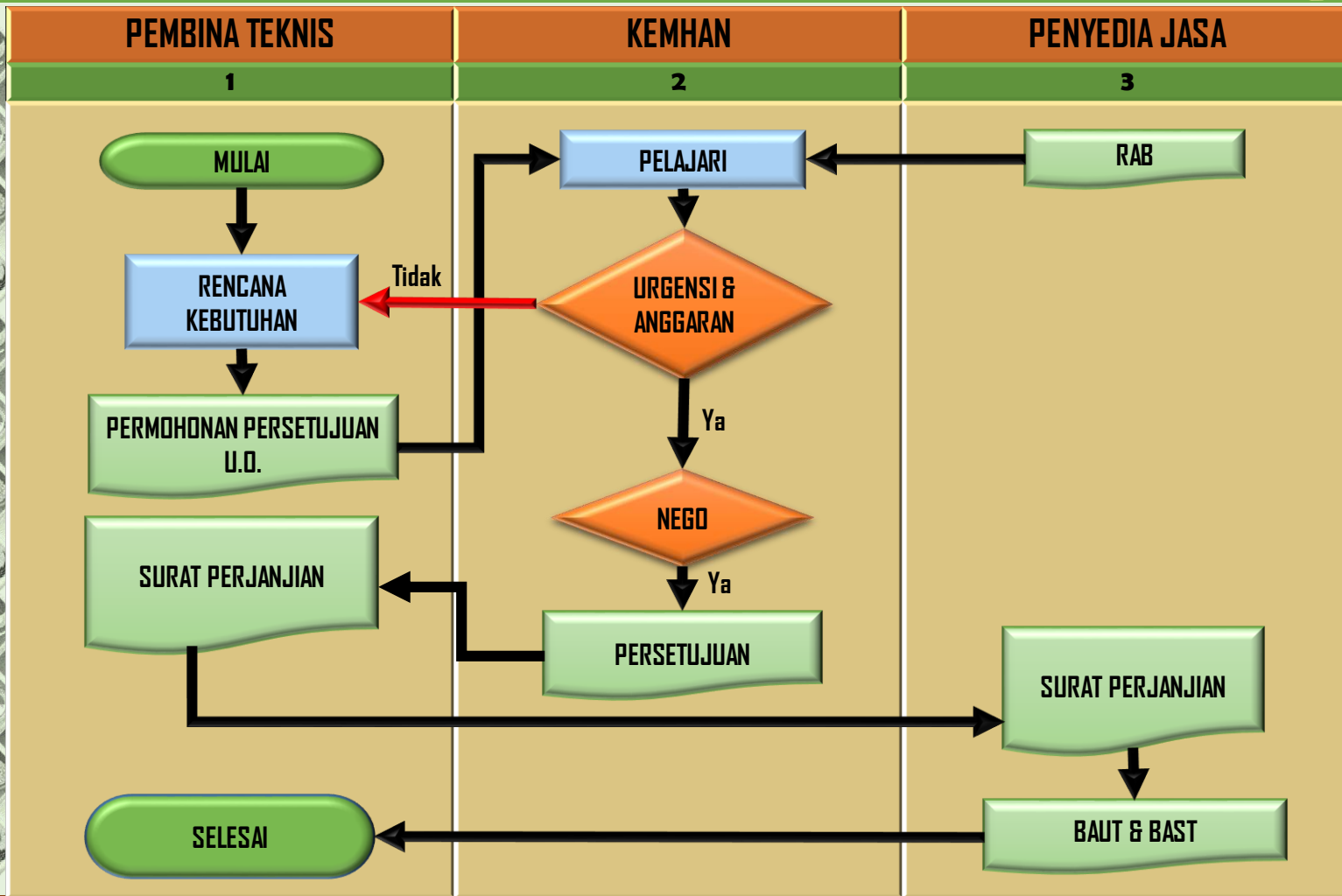
PENGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI SATKER JAJARAN KEMHAN & TNI



PENGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI SATKER JAJARAN KEMHAN



PROSEDUR PENGGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMHAN & TNI



REN BUT JASA TELEKOMUNIKASI TA. 2019 S.D. 2023





DIREKTORAT KESEHATAN





TUGAS

Melaksanakan perumusan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan komponen utama pertahanan

FUNGSI

- a. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang kesehatan komponen utama pertahanan negara.
- b. Penyusunan peraturan di bidang kekuatan kesehatan, tenaga kesehatan, materiil dan fasilitas kesehatan termasuk perencanaan dan penentuan kebutuhan alat peralatan kesehatan, dan dukungan kesehatan komponen utama pertahanan.
- c. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang kekuatan kesehatan, tenaga kesehatan, materiil termasuk alat peralatan kesehatan dan fasilitas kesehatan, dan dukungan kesehatan komponen utama pertahanan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kekuatan kesehatan, tenaga kesehatan, materiil termasuk alat peralatan kesehatan dan fasilitas kesehatan, dan dukungan kesehatan komponen utama pertahanan.
- e. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

DASAR KEBIJAKAN



1. UU NO. 20 TH. 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.
2. PP NO. 74 TH. 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 23 TH. 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.
3. PERMENHAN NO. 31 TH. 2011 TENTANG KETENTUAN TUGAS BELAJAR DI PERGURUAN TINGGI DI LUAR LEMDIK KEMHAN DAN TNI BAGI ANGGOTA TNI DAN PNS.
4. PERMENHAN NO. 20 TH. 2012 TENTANG MEKANISME KOORDINASI BANTUAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.
5. PERMENHAN NO. 10 TH. 2014 TENTANG STANDARDISASI PERALATAN KESEHATAN LEMBAGA FARMASI TENTARA NASIONAL INDONESIA.
6. PERMENHAN NO. 11 TH. 2014 TENTANG STANDARDISASI PERALATAN KESEHATAN RUMAH SAKIT TINGKAT III DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
7. PERMENHAN NO. 20 TH. 2014 TENTANG SISTEM KESEHATAN PERTAHANAN NEGARA.
8. PERMENHAN NO. 27 TH. 2016 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
9. PERMENHAN NO. 30 TH. 2016 TENTANG PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.
10. MoU KEMHAN DAN TNI DENGAN BPJS KESEHATAN NO. KB/04/M/VII/2013.
11. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KEMHAN DAN KEMENKES NO. PKS/01/IX/2015 DAN NO. HK.06.01/V.3/1052/2015.

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA GEOMEDIK (Permenhan No. 20 Th. 2014)



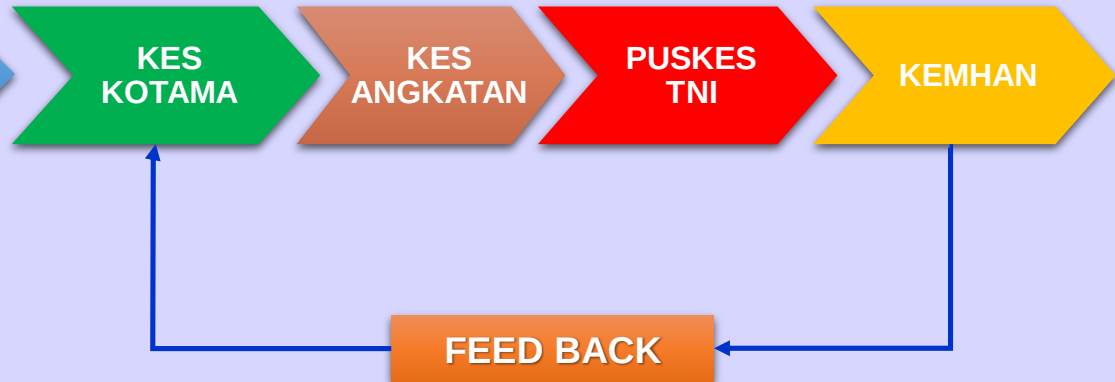
KOMPUT:

- ❖ SDM KES
- ❖ FASKES
- ❖ MATKES

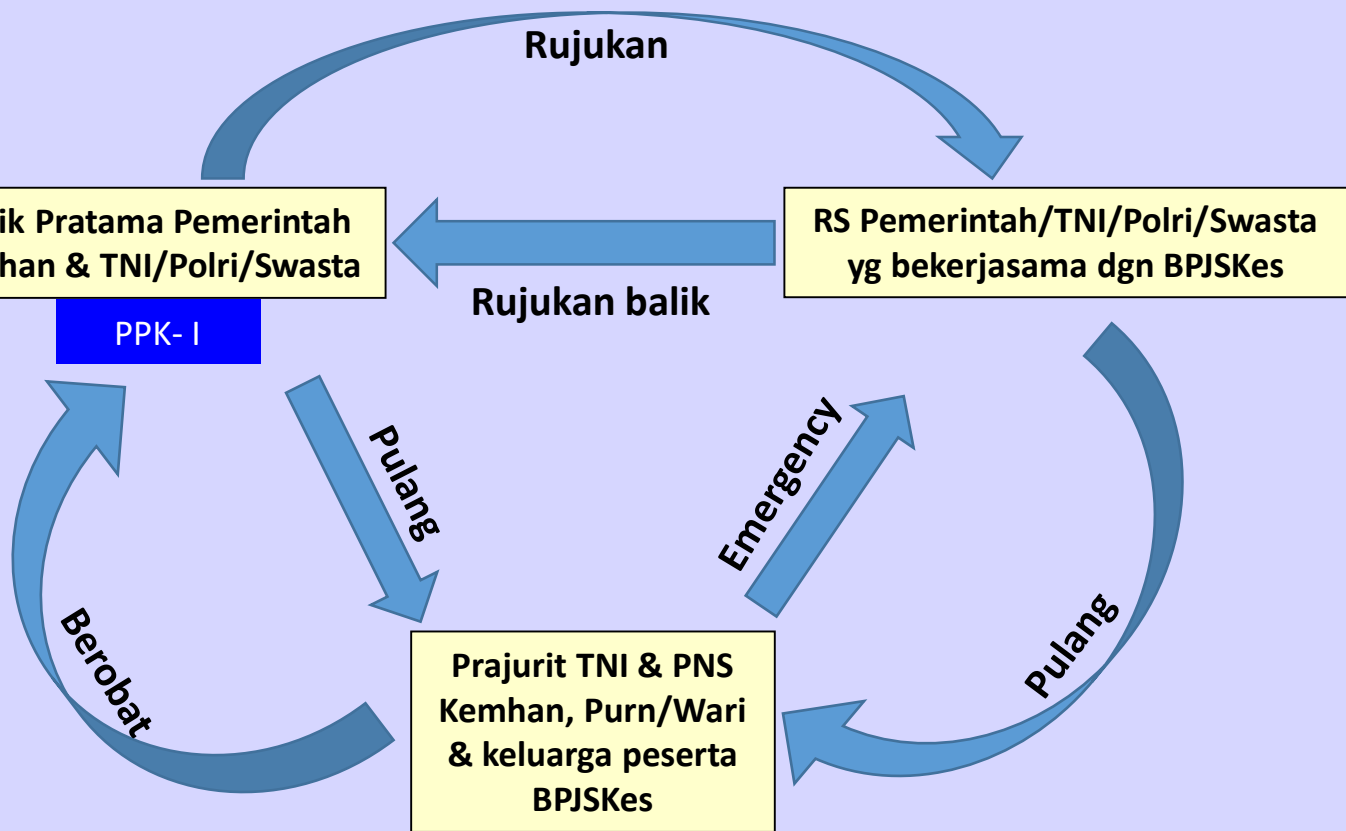


KOMDUK:

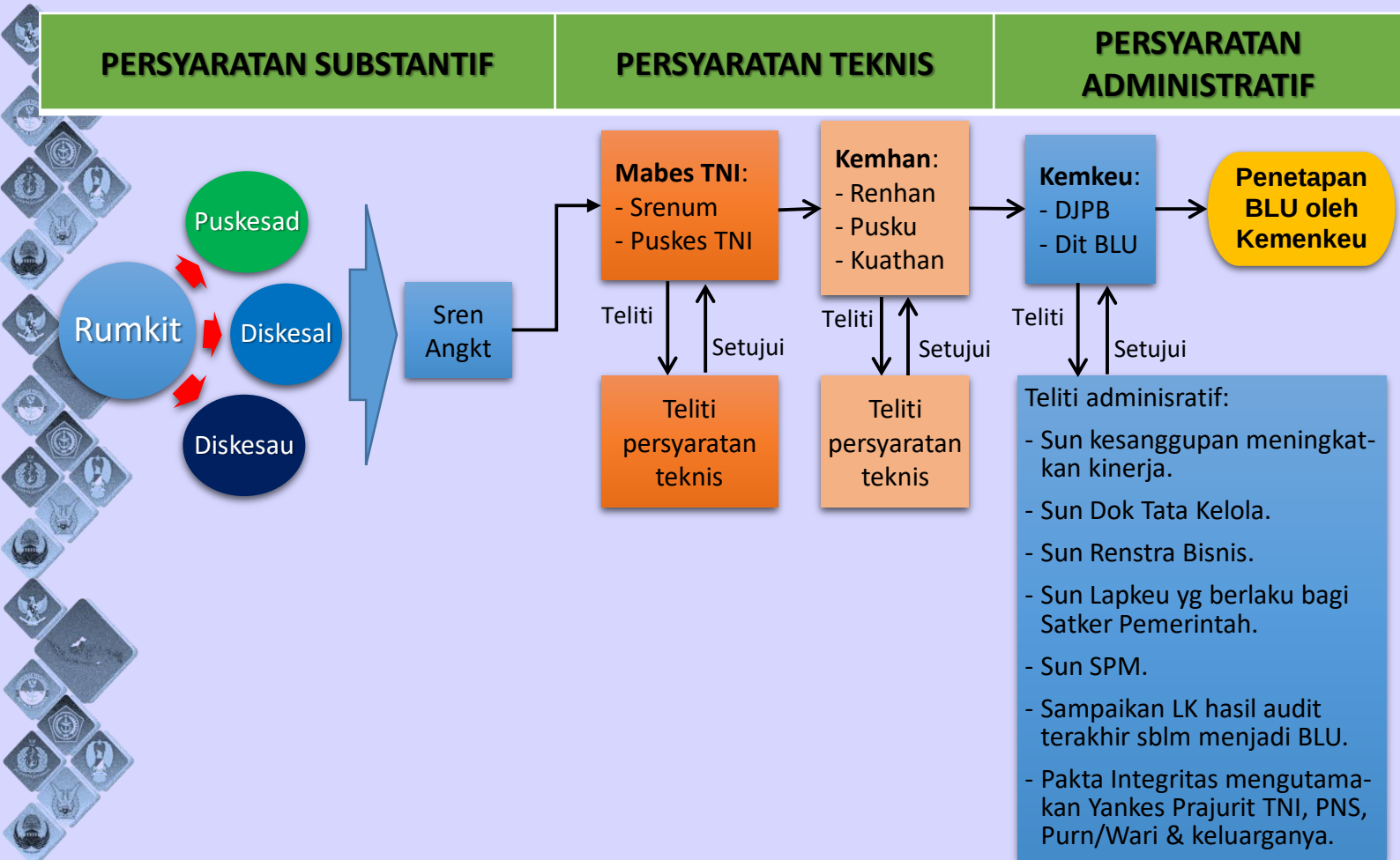
- ❖ NAKES
- ❖ FASKES
- ❖ MATKES
- ❖ OBAT ALAMI
- ❖ TEKNOLOGI KES
- ❖ MITIGASI PENYAKIT
- ❖ MITIGASI BENCANA



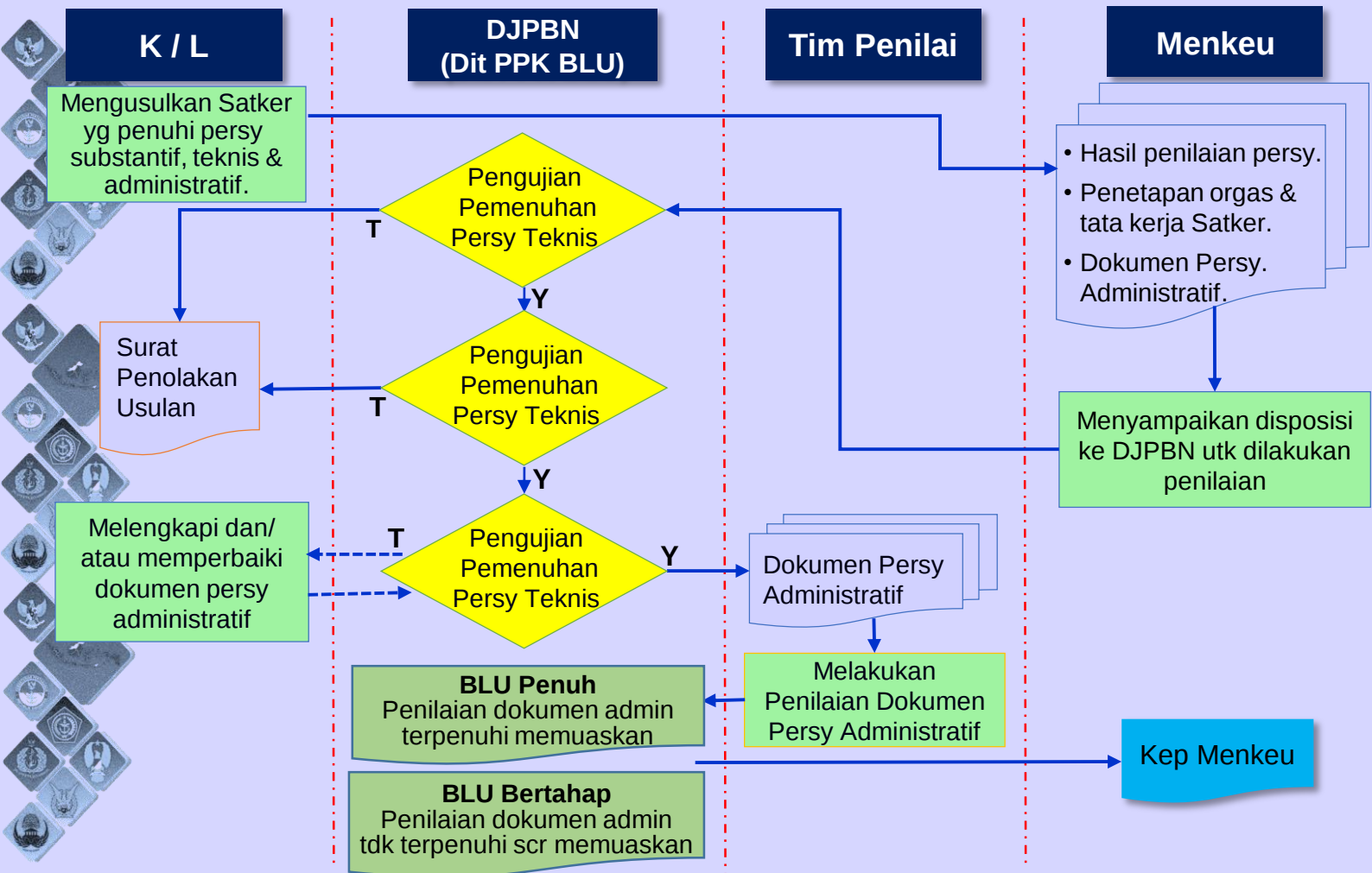
PROSEDUR PELAYANAN JAMKES DI LINGK KEMHAN & TNI (MOU Kemhan & TNI dgn BPJSKes No. KB/04/M/VII/2013)



MEKANISME PENGAJUAN, PENILAIAN & PENETAPAN PK BLU (Peraturan Pemerintah No. 74 Th. 2012)

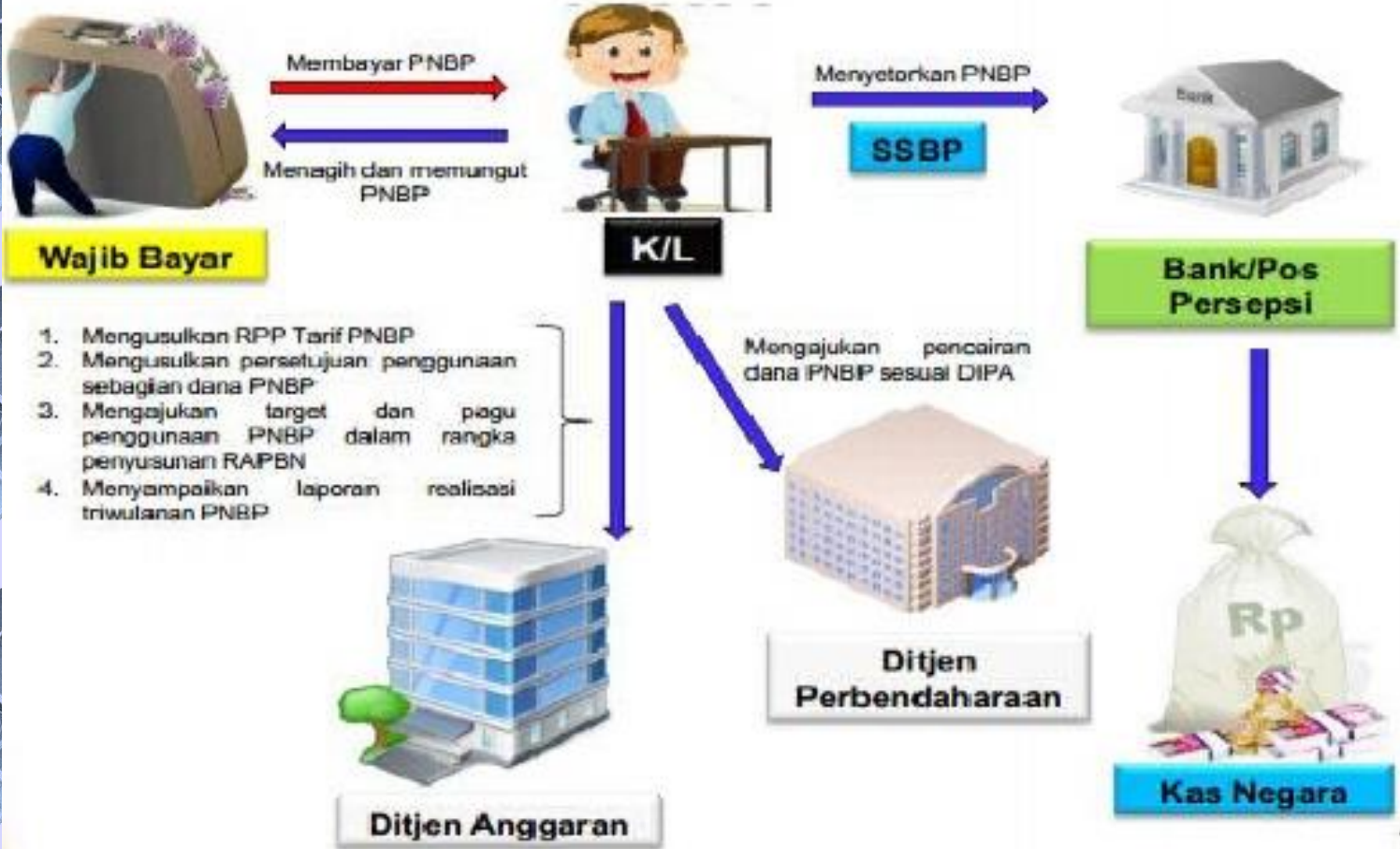


MEKANISME PENGAJUAN, PENILAIAN & PENETAPAN PK BLU (Peraturan Pemerintah No. 74 Th. 2012)



MEKANISME PK PNBP

(Undang-Undang No. 20 Th. 1997)



PERSYARATAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR (Permenhan No. 31 Th. 2011)



Prog S-1

1. Ijazah D-3, IPK > 2,75.
2. Umur $\leq$ 35 thn.
3. Pangkat $\geq$ Lettu / II/d
4. Masa dinas $\geq$ 4 thn.
5. Diarahkan utk duduki jab yg perlukan keahlian tsb.
6. Sket Sehat dari dokter yg berwenang.
7. Kondite & prestasi kerja baik.
8. Surat permohonan Tubel oleh pejabat yg berwenang.
9. Memiliki kesiapan utk tes TPA & TOEFL.

Prog S-2

1. Ijazah S-1, IPK > 2,75.
2. Umur $\leq$ 46 thn.
3. Pangkat $\geq$ Kapten / III/c
4. Minimal 2 thn usai dik S-1.
5. Diarahkan utk duduki jab yg perlukan keahlian tsb.
6. Sket Sehat dari dokter yg berwenang.
7. Kondite & prestasi kerja baik.
8. Surat permohonan Tubel oleh pejabat yg berwenang.
9. Memiliki kesiapan utk tes TPA & TOEFL.

Prog S-3

1. Ijazah S-2, IPK > 3,00.
2. Umur $\leq$ 48 thn.
3. Pangkat $\geq$ Mayor / III/d
4. Minimal 2 thn usai dik S-2.
5. Diarahkan utk duduki jab yg perlukan keahlian tsb.
6. Sket Sehat dari dokter yg berwenang.
7. Kondite & prestasi kerja baik.
8. Surat permohonan Tubel oleh pejabat yg berwenang.
9. Memiliki kesiapan utk tes TPA & TOEFL.

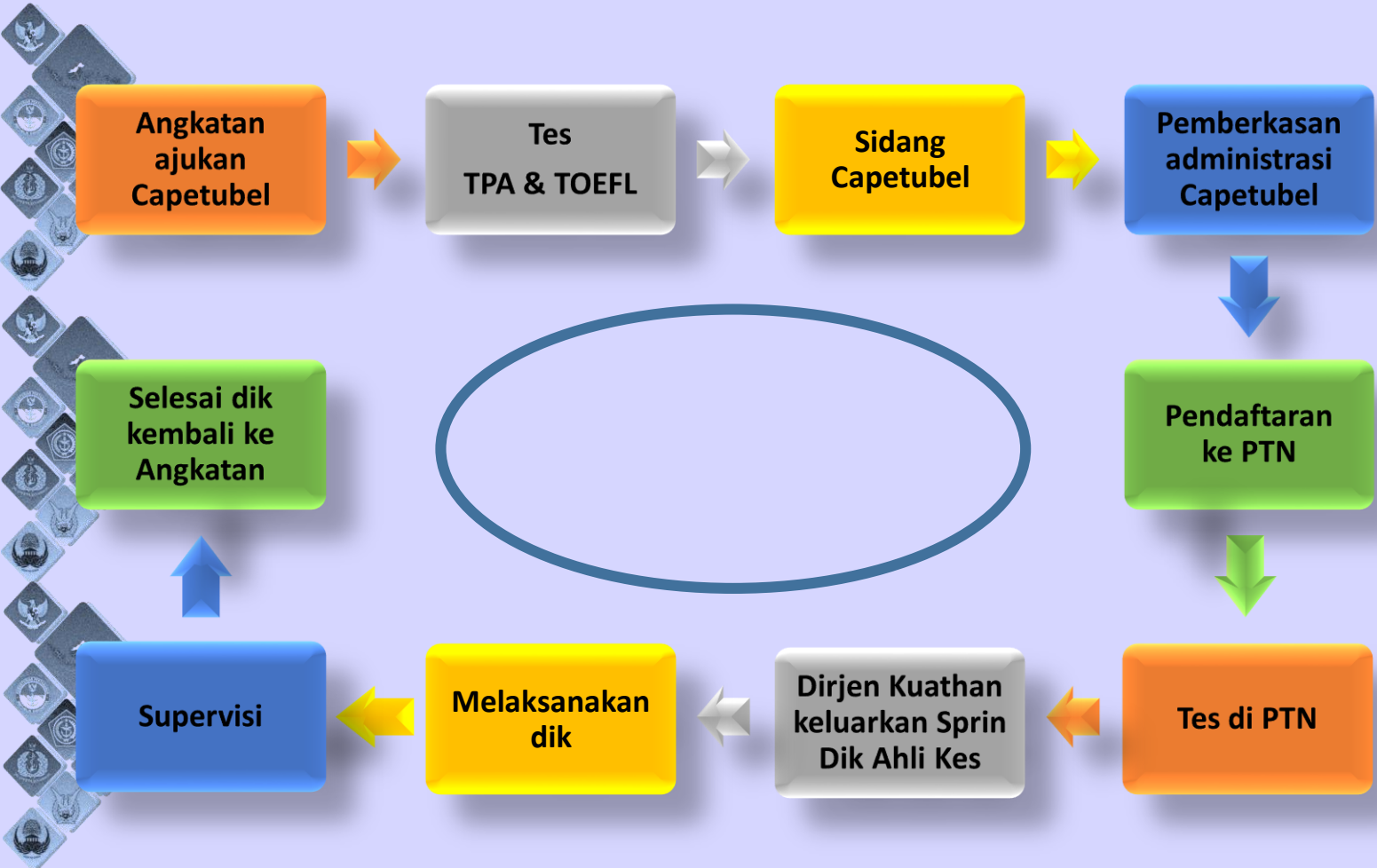
Prog Sp-1

1. Ijazah S-1 Dr/Drg, Prodi sesuai kebut orgas.
2. Umur $\leq$ 35 thn, kecuali ditentukan persyaratan lain oleh Lemdik penyelenggara.
3. Pangkat $\geq$ Lettu / III/b.
4. Diarahkan utk duduki jab yg memerlukan keahlian tsb.
5. Masa dinas $\geq$ 4 thn.
6. Sket Sehat dari dokter yg berwenang.
7. Kondite & prestasi kerja baik.
8. Surat permohonan Tubel oleh pejabat yg berwenang.
9. Memiliki kesiapan utk tes TPA & TOEFL.

Prog Sp-2

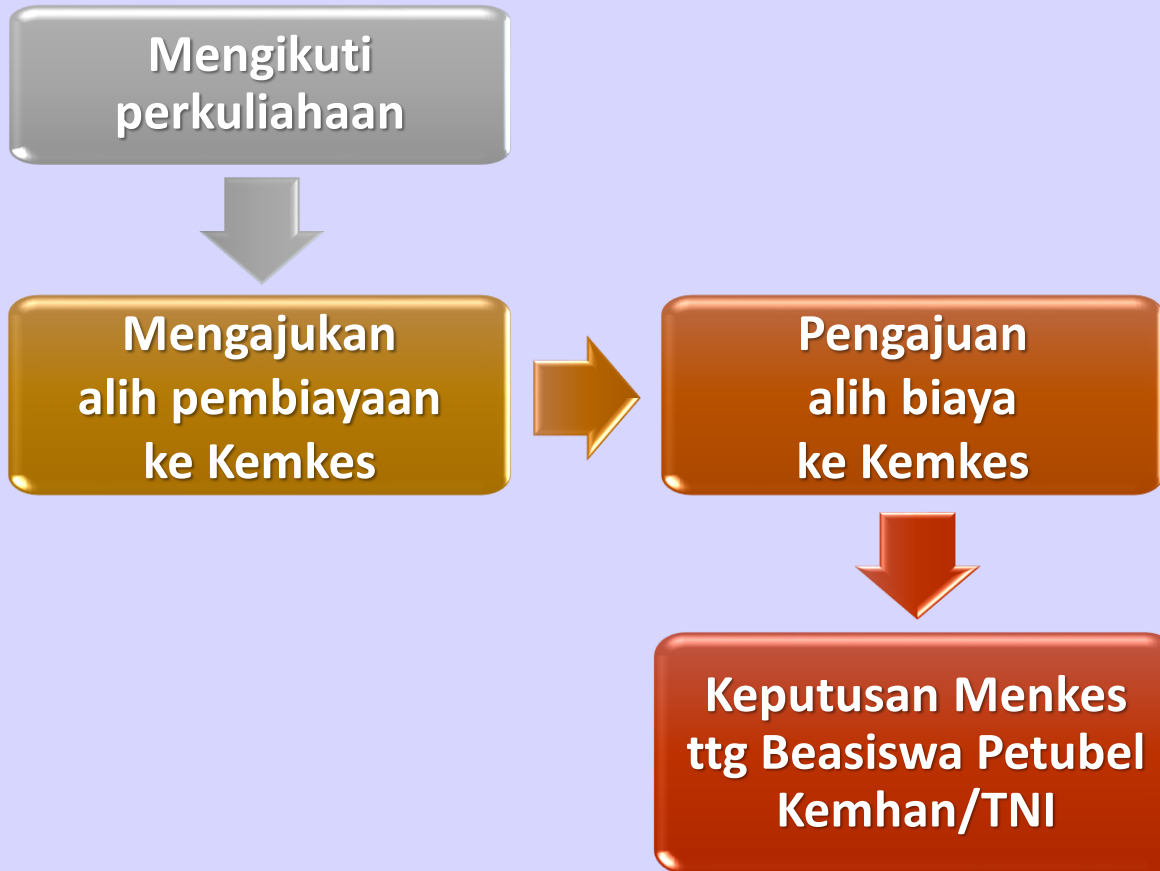
1. Ijazah Sp-1 Dr/Drg, Prodi sesuai kebut orgas.
2. Umur $\leq$ 48 thn, kecuali ditentukan persyaratan lain oleh Lemdik penyelenggara.
3. Pangkat $\geq$ Mayor / III/d.
4. Diarahkan utk duduki jab yg memerlukan keahlian tsb.
5. Minimal 2 thn usai dik Sp-1.
6. Sket Sehat dari dokter yg berwenang.
7. Kondite & prestasi kerja baik.
8. Surat permohonan Tubel oleh pejabat yg berwenang.
9. Memiliki kesiapan utk tes TPA & TOEFL.

ALUR PENDIDIKAN KEAHLIAN KESEHATAN (Permenhan No. 31 Th. 2011)



PENGAJUAN PETUBEL BIAYA KEMKES

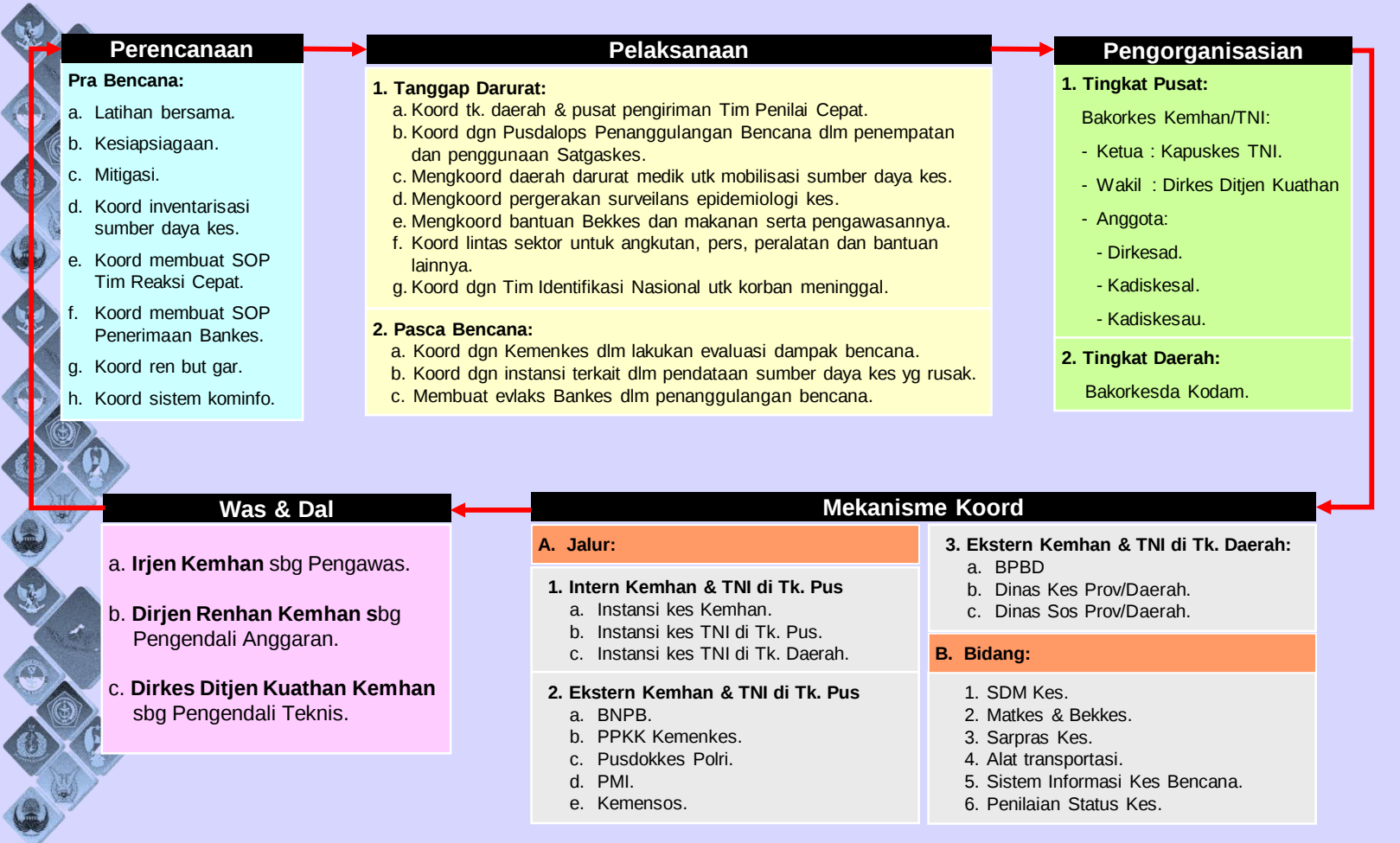
(PKS Kemhan & Kemkes No. PKS/01/IX/2015 & No. HK.06.01/V.3/1052/2015)



MEKANISME PENGAJUAN PROGRAM DOKTER INTERNSIP (DOKTER MILITER & DOKTER GIGI MILITER) (PKS Kemhan & Kemkes No. PKS/01/IX/2015 & No. HK.06.01/V.3/1052/2015)



MEKANISME KOORDINASI BANKES DI LINGKAR KEMHAN & TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA (Permenhan No. 20 Th. 2012)

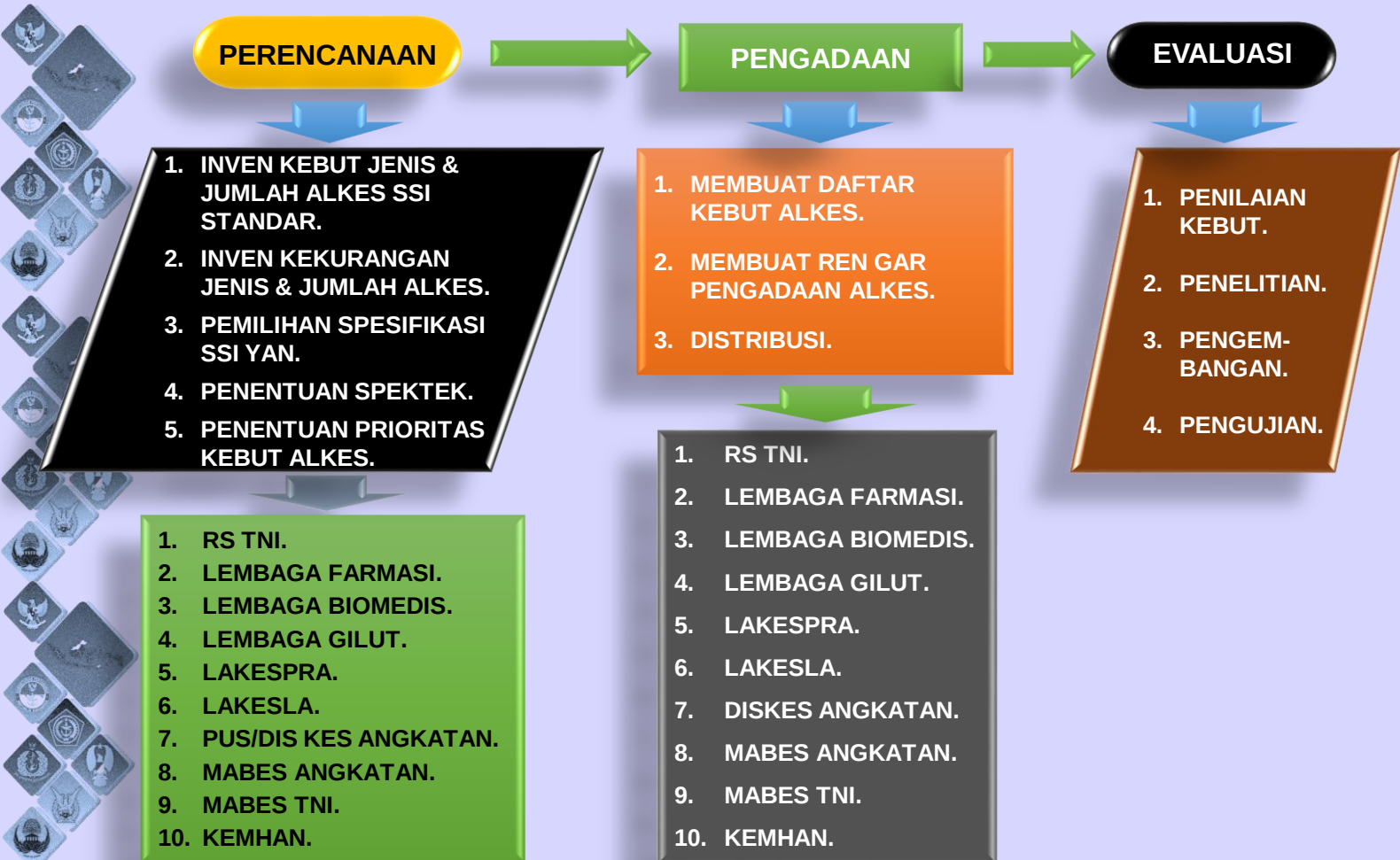


MEKANISME HAR ALKES DI LINGK KEMHAN & TNI

(Permenhan No. 30 Th. 2016)



MEKANISME PEMENUHAN ALKES DI LINGK KEMHAN & TNI (Permenhan No. 27 Th. 2016)



STANDARDISASI ALKES LEMBAGA FARMASI TNI

(Permenhan No. 10 Th. 2014)



1. DITEMPATKAN SESUAI TUJUAN.
2. TIDAK BOLEH TIMBULKAN REAKSI/ADISI/ABSORSI.
3. MUDAH DIBERSIHKAN.
4. TIDAK MENJADI SUMBER PENCEMARAN.
5. AMAN SAAT OPERASIONAL.
6. MEMILIKI KETELITIAN YG TEPAT.
7. KALIBRASI SECARA TEPAT & TERATUR.
8. ALAT TERTENTU DISANITASI SESUAI PROSEDUR.

1. BERKALA.
2. TDK TIMBULKAN RESIKO.
3. MELALUI PROSES FORMAL.
4. PROSEDUR TERTULIS.
5. DILAKSANAKAN PENCATATAN.
6. KHUSUS ALAT BANTU HARUS DIBERSIHKAN, DISIMPAN, DISANITASI.
7. ALAT YG DIGUNAKAN UTK PRODUKSI YG SAMA TETAP DIBERSIHKAN.
8. DIBERSIHKAN STELAH DIGUNAKAN.
9. PERALATAN DIIDENTIFIKASI ISI DAN STATUS KEBERSIHANNYA.
10. SEMUA KEGIATAN PEMELIHARAAN DICATAT DLM BUKU CATATAN.

DESAIN & KONSTRUKSI

CPOB
(CARA PEMBUATAN OBAT YG BAIK)

PEMASANGAN & PENEMPATAN

PEMELIHARAAN

1. PEMASANGAN YG TEPAT.
2. MEMILIKI JARAK SESUAI.
3. DILENGKAPI DENGAN PENGAMAN.
4. MUDAH DIAKSES PADA SETIAP TAHAPAN PROSES.
5. KHUSUS ALAT UTAMA MEMILIKI NO. IDENTITAS JELAS.
6. ALAT YG RUSAK DIBERI PENANDAAN YG JELAS.

STANDARISASI ALKES RS TK.III DI LINGK KEMHAN & TNI

(setara dgn RS Pemerintah Tipe "C")

(Permenhan No. 11 Th. 2014)



**FASILITAS &
KEMAMPUAN
RUMAH SAKIT**

**4 (EMPAT) YAN MED
SPES DASAR :**

1. YAN PENY DALAM.
2. KES ANAK.
3. BEDAH.
4. KEBIDANAN & KANDUNGAN.

**4 (EMPAT) YAN SPES
JANG MEDIK :**

1. ANAESTESIOLOGI.
2. RADIOLOGI.
3. REHAB MEDIK.
4. PATOLOGI KLINIK.

**PERALATAN MEDIS:
SESUAI KEB. RS**

PERALATAN NON MEDIS:

1. PENGUJIAN & KALIBRASI.
2. DIAWASI LEMBAGA BERWENANG.
3. SESUAI INDIKASI MEDIS PASIEN.
4. PENGOPERASIAN/HAR OLEH SDM YG BERKOMPETEN.
5. HAR ALKES SECARA BERKALA.



TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) BIDANG ALKES DI LINGK KEMHAN & TNI



TUJUAN KSO:

1. SEBAGAI PEDOMAN.
2. PERLINDUNGAN & KEPASTIAN HUKUM.
3. OPTIMAL MANFAAT DAN KEUNTUNGAN BERSAMA DLM KSO.
4. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN.

DASAR KSO:

- ASAS FUNGSIONAL.
- ASAS KEPASTIAN HUKUM.
- ASAS TRANSPARANSI.
- ASAS EFISIENSI.
- ASAS AKUNTABILITAS.
- ASAS KEPASTIAN NILAI.

MEKANISME KSO

PERENCANAAN:

1. PEMBENTUKAN TIM.
2. PENYUSUNAN TOR.
3. PENYUSUNAN BUSINESS PLAN.
4. PENYUSUNAN RKS.

PENCATATAN
DAN PELAPORAN

PELAKSANAAN:

1. PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA.
2. PERJANJIAN ANTARA KEDUA PIHAK.

MONITORING DAN
EVALUASI

PK BLU RUMKIT KEMHAN DAN TNI

YG SDH PK BLU

1. RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta TA. 2016
2. Rumkital dr. Ramelan, Surabaya TA. 2018
3. RSPAU dr. Hardjolukito, Yogyakarta TA. 2018
4. Rumkitad Tk. II Putri Hijau, Medan TA. 2018
5. Rumkitad Tk. II Dustira, Bandung TA. 2018
6. Rumkitad Tk. II dr. Soepraoen, Malang TA. 2018
7. Rumkitad Tk. II Pelamonia, Makassar TA. 2018
8. Rumkitad Tk. III Ciremai, Cirebon TA. 2018

YG SDH MELAKS UJIAN BLU DAN MENERIMA KMK DARI KEMENKEU

1. Rumkitad Tk. II Kartika Husada, Pontianak.
2. Rumkitad Tk. IV dr. Bratanata, Jambi
3. Rumkitad Tk. II Udayana, Bali
4. Rumkitad Tk. II dr. Soejono, Magelang
5. Rumkitad Tk. IV Wijaya Kusuma, Purwokerto
6. Rumkitad Tk. II JA Latumeten, Ambon
7. Rumkitad Tk. II RW Monginsidi, Manado
8. RSAU Esnawan Antariksa, Jakarta
9. RSAU Dr. Salamun, Bandung

YG AKAN MELAKS UJIAN BLU DI SEMESTER II TA. 2019

1. Rumkitad Moh Ridwan M, Jakarta
2. Rumkitad dr. Ak Gani, Palembang
3. Rumkitad Im, Banda Aceh
4. Rumkitad Hardjanto, Balikpapan
5. Rumkitad Salak, Bogor
6. Rumkitad Guntur, Garut
7. Rumkitad Marten Indey, Jayapura



**Kebahagiaan hakiki adalah ketika kita bisa berbuat
untuk negeri ini demi kemaslahatan umat manusia**

